

Filsafat Hukum Islam (Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)

Penulis:

Rezki Amaliah Syafruddin, Aidil, Ridwan, Mafthu Ikhsan, Harmina Arifin, Muhammad Ishar, Irwan Azis, Hj. Salmah, Muchtar Abduh, Tri Astuti, Mindriani Amin, Lukman Patawari, Andi Sumange Alam, Hamzah Samir, Ayyub, Muslimin, Nurhasanah, Junaid, Hasliyawatih

Editor:

Dr. Agus Muchsin., M.Ag
Dr. H. Muhiddin.,Lc., M.Fil.I

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2023

Filsafat Hukum Islam (Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)

Penulis

Rezki Amaliah Syafruddin, Aidil, Ridwan, Mafthu Ikhsan, Harmina Arifin, Muhammad Ishar, Irwan Azis, Hj. Salmah, Muchtar Abduh, Tri Astuti, Mindriani Amin, Lukman Patawari, Andi Sumange Alam, Hamzah Samir, Ayyub, Muslimin, Nurhasanah, Junaid, Hasliyawatih.

Editor

Dr. Agus Muchsin., M.Ag
Dr. H. Muhiddin.,Lc., M.Fil.I

Desain Sampul

Irwan Azis

Penata Letak

Muhammad Izhar

Copyright IPN Press,
ISBN : 978-623-8092-52-9
254 hlm 14.8 cm x 21 cm
Cetakan I, Juli 2023

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI sejak 2022)
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.
Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.



PENGANTAR PENULIS

Tidak ada kata yang pantas terucap kecuali ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Kekasih Allah Muhammad saw, semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Buku ini merupakan hasil dari selesainya rangkaian materi kuliah Filsafat Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, kami menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampuh Bapak Dr. Agus Muchsin., M.A dan Bapak Dr. H . Muhiddin.,Lc., M. Fil. I atas arahan dan masukan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga terbitnya buku ini. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, rekan-rekan, penerbit yang membantu berkontribusi dalam penerbitan buku ini.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk menunjang khasanah keilmuan, terkhusus dalam fokus kajian filsafat hukum Islam bagi Mahasiswa/ i atau Pembaca secara umum untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan sesuai dengan

perkembangan zaman serta dapat memahami Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya.

Mengutip pepatah bahwa *Tidak ada Gading yang Tak Retak*, penyusunan dan penerbitan buku ini niscaya memiliki kekurangan baik tampilan pilihan huruf maupun materi yang disajikan. Kami mohon maaf atas upaya yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Berbagai masukan dan evaluasi akan menjadi bahan untuk karya-karya kami di masa yang akan datang.

Parepare, 4 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	3
DAFTAR ISI.....	5
PENGANTAR PENULIS.....	9
BAB I	11
PENGERTIAN DAN SEJARAH FILSAFAT HUKUM ISLAM	11
A. Pengertian Filsafat Hukum Islam	11
B. Objek Kajian Filsafat Hukum Islam.....	16
C. Sejarah Filsafat Hukum Islam	17
BAB II	23
HUBUNGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DENGAN ILMU HUKUM ISLAM YANG LAIN	23
A. Filsafat Hukum Islam dan Hukum Islam lainnya	23
B. Karakter Hukum Islam.....	29
C. Filsafat Hukum Islam dengan Tugas Konstruktif	31
D. Perbedaan Fiqhi Hukum Islam dan Filsafat.....	33
BAB III	39
SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM.....	39
A. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam.....	39
B. Implementasi Hukum Islam dalam Kehidupan.....	44
BAB IV	47

TUJUAN DAN KAIDAH HUKUM ISLAM	47
A. Tujuan Hukum Islam	47
B. KAIDAH-KAIDAH DALAM HUKUM ISLAM	52
BAB V	59
SUMBER, METODE DAN PRINSIP HUKUM ISLAM	59
A. Sumber Hukum Islam	59
B. Metode Penetapan Hukum Islam	61
C. Prinsip Hukum Islam.....	70
BAB VI	83
AL-HAKIM DAN AL-MAHKUM ALAIH.....	83
A. Al- Hakim.....	83
B. Al- Mahkum Alaih.....	90
BAB VII	97
HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN IJTIHAD DAN MAQASHID AL-SYARIAH	97
A. Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam.....	97
B. Peran Maqashid Al – Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam.....	105
BAB VIII	113
PROSES PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM	113
A. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Rasulullah	113
B. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin.....	119
C. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Tabiin	140

D. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Taklid.....	142
BAB IX	145
FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN ALIRAN FILSAFAT HUKUM LAIN .	145
A. Filsafat Hukum Islam	145
B. Prinsip-Prinsip dalam Filsafat Hukum Islam.....	150
C. Aliran Filsafat Hukum Lain.....	152
D. Hubungan Filsafat Hukum Islam dan Filsafat Hukum	163
BAB X	165
HUKUM ISLAM KOLEKTIF DAN HUKUM ISLAM PROGRESIF	165
A. HUKUM ISLAM KOLEKTIF	165
B. HUKUM ISLAM PROGRESIF	172
BAB XI	185
HUKUM ISLAM RAKYAT DAN NEGARA.....	185
A. Pengertian Hukum Islam	185
B. Karakteristik Hukum Islam	187
C. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara	191
BAB XII	195
HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL	195
A. Pengertian Hukum Islam Dan Perubahan Sosial	195
B. Karakteristik Hukum Islam	197
C. EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL 199	
BAB XIII	205
BANGUNAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	205

A. Sejarah Masuknya Islam di Indonesia	205
B. Proses Masuknya Islam di Indonesia	210
C. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.	212
D. Tokoh-tokoh yang membangun Hukum Islam di Indonesia 241	
DAFTAR PUSTAKA.....	245

PENGANTAR PENULIS

Tidak ada kata yang pantas terucap kecuali ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Kekasih Allah Muhammad saw, semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Buku ini merupakan hasil dari selesainya rangkaian materi kuliah Filsafat Hukum Islam, kami menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampuh Bapak Dr. Agus Muchsin., M.A dan Bapak Dr. H . Muhiddin.,Lc., M.Fil.I atas arahan dan masukan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga terbitnya buku ini. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, rekan-rekan, yang membantu berkontribusi dalam penerbitan buku ini.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk menunjang khasanah keilmuan, terkhusus dalam fokus kajian filsafat hukum Islam bagi Mahasiswa/ i atau Pembaca secara umum untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan sesuai dengan perkembangan zaman serta dapat memahami Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya.

Mengutip pepatah bahwa *Tidak ada Gading yang Tak Retak*, penyusunan dan penerbitan buku ini niscaya memiliki

kekurangan baik tampilan pilihan huruf maupun materi yang disajikan. Kami mohon maaf atas upaya yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Berbagai masukan dan evaluasi akan menjadi bahan untuk karya-karya kami di masa yang akan datang.

Parepare, 4 Juli 2023

Penulis

BAB I

PENGERTIAN DAN SEJARAH FILSAFAT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Kata filsafat hukum Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; filsafat, hukum dan Islam. Pertama Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia* yang kat dasarnya adalah *philein* artinya mencintai atau *philia*, cinta dan *sophia* artinya kearifan yang pada akhirnya melahirkan kata Inggris *philosophy* yang biasanya diterjemahkan dalam pengertian “cinta kearifan”¹. Pengertian filsafat ini pertama sekali dipergunakan oleh Pythagoras (572-497 SM). Ia membagi kedalam dua kata “philos” (cinta), *sophie* (pengetahuan). Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan seseorang yang bernama Leon kepada Pythagoras tentang pekerjaannya. Maka Pythagoras menjawab bahwa pekerjaannya adalah ia sebagai seorang filosof (pencinta pengetahuan) “aloverofwisdom”.²

Secara Terminologis, filsafat memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan

¹ The Liang Gie, *Suatu Konsep Bidang Filsafat Alih Bahasa Ali Mudhafir* (Yogyakarta: Karya Kencana, 1977), h. 5.

² Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 5.

pengertian atau batasan. Beliau memaparkan definisi filsafat sebagai berikut:

- a. Menurut Plato (427SM-347SM), filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
- b. Menurut Aristoteles (381 SM-322 SM), filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik dan estetika.
- c. Menurut Al Farabi (wafat 950 M), filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.³

Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kekang, yaitu besi pengendali ibinatang. Kata hikmah dalam pengertian kendali ini pun dapat juga diartikan sebagai kendali dan pengekan manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela, melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji. Mustaf Abdal-Raziq, hikmah seperti yang disebut dalam Qur'an menjadikan orang yang memiliki hikmah

³ Hasbi Ash-Shidieqie, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 27.

sebagai orang yang mulia dan berwibawa. Hikmah difahami pula sebagai paham yang mendalam tentang agama.⁴

Intisari filsafat adalah berfikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa, bagaimana, mengapa, dan nilai-nilai dari sesuatu itu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu.

Kedua Hukum, pengertian hukum menurut para ahli yang dikutip dari C.S.T. Kansil, dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” adalah sebagai berikut:

- a. E.M. Meyers, dalam bukunya *De Aglemene begrippen van het Burgerlijk Reech*. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
- b. Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- c. Immanuel Kant, Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari

⁴ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Unisba, 1995), h. 12.

orang yang lain,menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

- d. Utrecht, memberikan batasan hukum, sebagai berikut: Hukum itu ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah danlarangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakatdan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- e. S.M. Amin, dalam bukunya berjudul Bertamasya ke Alam Hukum, hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
- f. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya berjudul Pelajaran Hukum Indonesia. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan,yaitu dengan hukuman tertentu.
- g. M.H. Tirtaatmidjaja, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum perniagaan. Ditegaskan bahwa: Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian,jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiriatau

harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Ketiga Pengertian Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri sedangkan pengertian menurut terminologi adalah Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik aqidah, ibadah, keyakinan perkataan dan perbuatan. Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan hartanya. Jadi pengertian Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, ia merupakan filsafat khusus dan obyektif tertentu, yaitu hukum Islam, maka Filsafat Hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.⁵

Sesuai dengan watak filsafat, filsafat hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konseptual, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal dan komprehensif, rasional serta bertanggung jawab. Arti dari pertanggung jawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang obyektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan, dan kritikan. Dengan demikian, maka pada hakikatnya filsafat hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 5.

B. Objek Kajian Filsafat Hukum Islam

Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahman dan rahim (maha pengasih dan maha penyayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. Rahmatan lil-‘alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang.⁶ Para ahli Ushul Fiqih, sebagaimana ahli Filsafat Hukum Islam, membagi Filsafat Hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu Falsafat Tasyri‘ (Objek Teoritis) dan Falsafah Syari‘ah atau Asrar Al-Syari‘ah (Objek Praktis).

1. Falsafat Tasyri‘ :filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada:
 - 1) Da‘aim al-ahkam (dasar-dasar hukum Islam)
 - 2) Ma‘adhi al-ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam)
 - 3) Ushul al-ahkam (pokok-pokok hukum Islam) atau mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum Islam).
 - 4) Maqashid al-ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam).
 - 5) Qawaid al-ahkam (kaidah-kaidah Hukum Islam)
2. Falsafat Syariah: filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, mu‘amalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam Menurut Hasbie as-

⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 15.

Shiddique termasuk kedalam pembagian Falsafat Syari'ah adalah a) Asraral-ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam) b) Khasais al-ahkam (ciri-ciri khas hukum Islam) c) Mahasinal-ahkamataumazayaal-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam) d) Thawabial-ahkam (karakteristik hukum Islam).⁷

C. Sejarah Filsafat Hukum Islam

1. *Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam*

Sumber utama dalam hukum Islam al-Quran dan Al-Sunnah. Terhadap permasalahan yang tidak diterangkan dalam kedua sumber tersebut, kaum muslimin diperbolehkan berijtihad dengan mempergunakan akal mereka guna menemukan ketentuan hukum. Dalil yang menjadi landasan berijtihad adalah hadits Nabi SAW, ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal yang artinya sebagai berikut:

"Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Hims, Mu'adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "Apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan al-Quran". Nabi bertanya lagi, "Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam al-Quran", Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah". Lebih lanjut Nabi bertanya, "Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah dan al-Quran". Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan seksama". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangannya, seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan

⁷ Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, h. 62-63.

petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhaiNya”.

Jadi, berijtihad dengan menggunakan akal dalam permasalahan hukum Islam, yang pada hakikatnya merupakan pemikiran falsafi itu, direstui oleh Rasulullah. Bahkan lebih tandas lagi Allah menyebutkan bahwa mempergunakan akal dan pikiran atau berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai persoalan, jadi ini merupakan awal lahirnya filsafat hukum Islam. Pada masa Rasulullah segala persoalan diselesaikan dengan wahyu. Pemikiran falsafi atau ijtihad yang salah segera dibetulkan dengan datangnya wahyu. Akan tetapi, ketika Rasulullah wafat dan wahyupun telah terhenti, maka akal dengan pemikiran falsafinya berperan, baik dalam perkara yang ada nasnya maupun tidak ada nasnya.⁸ Permasalahan yang timbul setelah Rasulullah wafat ialah mengenai siapa yang memegang tampuk kepemimpinan bagi umat Islam. Terhadap permasalahan yang tidak ada nasnya ini dibutuhkan pemikiran mendalam tentang kriteria apa yang diambil untuk menemukan pemimpin umat Islam pada waktu itu. Di antara yang banyak melakukan hal tersebut, terutama Umar ibn al-Khattab. Penghapusan hukum potong tangan bagi pencuri, zakat bagi mu'allaf, dan lain-lain yang dilakukan oleh Umar berdasarkan kesesuaian zaman dan demi menegakkan keadilan yang menjadi azas hukum Islam, merupakan contoh penerapan hukum berdasarkan akal manusia.

⁸ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: Stain Jember Press, 2014), h. 3.

Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu pengertian dan pelaksanaan hukum harus sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya, azas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan perubahan keperluan hidup. Singkatnya, penerapan hukum harus dapat menegakkan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan dari hukum Islam.⁹

2. *Perkembangan Filsafat Hukum Islam*

Kegiatan penelitian terhadap tujuan hukum (maqâshid al-syarî'ah) telah dilakukan oleh para ahli ushul fiqih terdahulu. Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul fiqih pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syarî'ah dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya.

Kemudian ia mengelaborasi lebih lanjut maqasid al-syarî'ah itu dalam kaitannya dengan pembahasan 'illat pada masalah qiyas. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya dengan 'illat, ashl dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu kelompok daruriyyat, hajiiyyat, ammat, makramat, sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyyat dan hajiiyyat, dan sesuatu yang

⁹ Suparman Usman Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), h. 14.

tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan ashl atau tujuan hukum menjadi tigakelompok, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan makramat. Yang terakhir, dalam istilah lain disebut tahsiniyyat.

Kerangka berpikir al-Juwaini di atas kelihatannya dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. Dalam kitabnya *Syifâ' al-Ghalîl al-Gazali* menjelaskan maksud syari'at alam kaitannya dengan pembahasan al-munâsabât al-maslahiyyah dalam qiyas, sementara dalam kitabnya yang lain ia membicarakannya dalam pembahasan istishlâh. Maslahat, baginya adalah memelihara maksud al-Syari', pembuat hukum. Kemudian ia memerinci maslahat itu menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunandan harta. Kelima aspek maslahat ini, menurut al-Ghazali, berada pada peringkat yang berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dari sini teori maqasid al-syari'ah sudah mulai kelihatan bentuknya. Ahli usul fiqh berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama maqasidal-syari'ah, adalah Izzuddin Ibn Abdissalam dari kalangan madzhab Syafi'i.¹⁰

Dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, ia lebih banyak mengelaborasi hakikat maslahat yang diejawantahkan dalam bentuk dar'u al-mafâsid wa jalbu al-manâfi' (menghindari kerusakan dan menarik manfaat)¹¹.

¹⁰ Moh Ismail, "Meneropong Filsafat Hukum Islam," *Kajian Hukum Islam* Volume 2, No. 3 (2016): h. 43.

¹¹ Al-Ghazali, *Shifa Al-Ghalil Fi Bayan Al-Syibh Wa Al-MUKil Wa Masalik Al Ta' lil* (Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971), h. 159.

Baginya, masalah duniawitidak dapat dilepaskan dari tiga peringkat, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan tatimmat atautakmilat. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa taklif bermuara pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat Dengan demikian dapat dikatakan, bahwaIbn ‘Abd al-Salam telah mencoba mengembangkan prinsip masalah yang merupakaninti pembahasan dalam maqasid al-syari’ah.

Adapun ahli usul fiqih yang membahas teori maqasid al-syari’ah secara khusus,sistematis dan jelas adalah al-Shatibi, dari kalangan madzhab Maliki. Dalam kitabnyal-Muwafaqât, ia panjang lebar menjelaskan mengenai fungsi hukum Islam dalam memelihara aspek utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Dalam perkembangan selanjutnya, para penulis Filsafat Hukum Islam mencoba menonjolkan istilah Filsafat Hukum Islam ketimbang menggunakan istilah hikmah atau tujuan disyari’atkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan al-Jurjani, Mahmasani, dan lain-lain.¹²

¹² Ahmad Shodikin, “Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ijtihad,” dalam Jurnal *Mahkamah Kajian Hukum Islam* Volume 1, No. 2 Desember 2016, h. 33.

BAB II

HUBUNGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DENGAN ILMU HUKUM ISLAM YANG LAIN

A. Filsafat Hukum Islam dan Hukum Islam lainnya

Dalam tulisan-tulisan Nurchorish Majid, hikmah ini berarti pengetahuan, filsafat, kebenaran, bahkan rahasia-rahasia Tuhan yang tersembunyi yang hanya bisa digunakan atau dipelajari kemudian. Ibnu Sina menyamakan istilah-istilah tersebut. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa kebijaksanaan dan filsafat adalah mata uang yang sama. Sebagaimana diketahui, penggunaan nalar muluk dalam membahas masalah-masalah agama dalam Islam tidak hanya ditemukan dalam ranah filsafat Islam, tetapi juga dalam ranah Kalam, tasawuf, fiksi Ushurian, dan sains. Untuk itu, saya akan membahas hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya di bawah ini.

Hubungan filsafat hukum Islam dengan kalam Arab dapat dimaknai melalui kata-kata dan peribahasa. Dalam linguistik, urutan adalah kata yang disusun dalam kalimat yang bermakna. Yang dimaksud dengan kalam dalam ilmu agama adalah firman Tuhan. Dan kata ini berarti ilmu yang disebut kalam. Alasannya meliputi:

1. Pada awal abad Hijrah, Firman Tuhan menjadi topik pembicaraan utama. Apakah Al-Qur'an adalah Qadim yang tidak tertulis, atau Hadits yang (ditulis ulang), sebagai salah satu atributnya (peristiwa, kata mutiara, resolusi, atribut Nabi Muhammad).
2. Dasar kolumnis adalah penalaran rasional (rasio). Seorang teolog atau Mutakarimin mendefinisikan masalah dengan terlebih dahulu membuat argumentasi yang rasional kemudian kembali kepada argumentasi nakuri (Al-Quran dan Hadits).
3. Metode pembuktian keyakinan agama mirip dengan logika dan filsafat.

Berdasarkan pemikiran di atas, di kalangan penulis Islam seperti Ibnu Khaldun dari Mukadima dan Renan, Renan memasukkan ilmu Kalam dalam ranah filsafat Islam dalam bukunya Ibnu Rusyd wa al Rusidiyah. saya dulu. Hal ini karena kedua bidang Islam itu sangat erat kaitannya sehingga persoalan yang dibicarakan antara keduanya bercampur aduk dan sulit dibedakan..¹³

Filsafat hukum berarti memikirkan secara mendalam tentang hakikat hukum. Filsafat hukum Islam adalah memikirkan secara mendalam tentang hakekat hukum Islam. Pikiran yang dalam adalah pikiran di mana pikiran terhubung dengan kalimat. Filsafat hukum Islam perlu didiskusikan kembali karena adanya kerancuan epistemologis di kalangan

¹³ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), h. 14.

umat Islam, karena mereka tidak mengetahui dari mana sebenarnya sumber hukum Islam itu. Anda berada di persimpangan jalan dan selanjutnya dia harus memilih di antara dua sumber, Wahyu dan akal. Tradisi pemikiran hukum Islam selama ini menggunakan keduanya secara terpadu, namun filsafat hukum Islam merupakan ilmu baru yang muncul jauh setelah ilmu-ilmu Islam lainnya berdiri. Hakikat hukum Islam tidak serta merta menjadi filosofi hukum Islam bagi umat Islam, sebagaimana diuraikan dalam definisi di bawah ini. Dalam hal ini hukum tidak sesuai dengan sumbernya. Pada dasarnya, hakikat hukum Islam sangat sulit dipahami oleh orang Barat.

- a) Bahwa Tuhan secara aktif mengatur setiap aspek kehidupan manusia secara detail.
- b) Gaya manajemen bukan hanya keharusan moral, tetapi juga terkait erat dengan aturan perilaku yang terperinci.
- c) Hukum ini merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari agama. Selama ini sering terjadi penistaan terhadap hukum Islam, terutama dari dunia Barat yang memiliki tradisi pemikiran hukum Kristen. Ini sangat relevan dengan isu gender. Penghujatan ini menyerukan untuk meninggalkan suara literal dari teks, yang merupakan panggilan aneh dalam Islam.

Hukum selalu mempunyai sumber, dan sifat sumber itu ada dalam hukum yang menghasilkannya. Hukum Islam berasal dari wahyu, dan wahyu berasal dari Allah. Oleh karena itu, sifat-sifat Allah tercermin dalam wahyu dan hukum Islam. Ciri-ciri

hukum Islam adalah itu universal. Hukum Islam berlaku untuk semua orang, di mana saja. Sifat universal ini mencerminkan keuniversalan kekuasaan Tuhan, yang meliputi seluruh alam dan sepanjang waktu. Kemanusiaan berarti menghormati martabat manusia. Sifat manusia ini mencerminkan kasih karunia Allah dan sifat Roh. Kedua kualitas diri ini diwujudkan dalam kewajiban seseorang untuk mengamalkan iman dan ibadah serta mendistribusikan kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan lain-lain.

Esensinya adalah moralitas, artinya menjaga moralitas dengan memasukkannya ke dalam masalah hukum. Kesempurnaan berarti memenuhi hasrat manusia untuk mewujudkan keadilan mutlak dan hukum batin yang telah lama dicari oleh para filsuf. Fleksibel "Fleksibel" artinya hukum Islam menyesuaikan dengan aspirasi manusia sesuai dengan keadaan. Sifat ini mencerminkan sifat halus Allah.

Adapun hubungan filsafat dengan hukum Islam lainnya, ada dua hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hukum yang diatur oleh Tuhan dan hukum yang diatur oleh manusia itu sendiri. Dari sudut pandang Islam, hukum yang diatur oleh Tuhan adalah hukum Tuhan, dan hukum yang diatur dan diciptakan oleh manusia disebut Hukum Wadi. Kata Tuhan berarti surga atau datang dari surga. Arti dari dokumen surgawi ini adalah semua ketetapan dan ajaran Allah. Murni dari teks asli Halik. Hukum Allah bersifat positif dan negatif dalam arti memerintahkan kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melarang kejahatan. Metode Samavi memperhitungkan

tindakan kasih sayang bawaan, internal dan masa depan terhadap orang lain. dengan orang lain.

Hukum Islam biasanya bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari al fiqh al Islam, dan dalam konteks tertentu Islam Asyur, ahli hukum barbar menyebutnya hukum Islam. Referensi hukum Islam sering digunakan sebagai terjemahan dari Islam atau hukum Islam. Dari definisi di atas, kita dapat melihat bahwa hukum itu terbagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, hukum Takrifi berisi perintah, yaitu kewajiban dan sunnah, larangan dan makru, dan pilihan, yaitu mba, yang dapat dilakukan dan ditinggalkan. Yang kedua adalah Partai Hukmwadi yang bertanggung jawab. Misalnya, longSORan matahari adalah penyebab yang tidak dapat dihindari.¹⁴

Berkaitan dengan itu, kajian filsafat hukum memungkinkan kita untuk memahami fungsi hukum itu sendiri dan fakta bahwa hukum itu ada sejak awal dan menjadi landasannya. Di atas segalanya, harus disebutkan penggunaan filsafat dalam hukum Islam.

- a. Menggunakan filsafat sebagai pendekatan untuk mempelajari hakikat, asal-usul dan tujuan hukum Islam.
- b. Membedakan kajian Usr-Fiq dengan filsafat hukum Islam.
- c. Menempatkan filsafat hukum Islam sebagai kajian penting dalam memahami sumber-sumber hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan hasil ijtihad ulama.

¹⁴ Maftukhin, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 40.

- d. Temukan misteri Syariah di luar niat yang terlihat.
- e. Temukan misteri Syariah di luar niat yang terlihat.
- f) Memahami instrumen hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan jawaban hukum agar penegakan hukum Islam mampu merespon situasi dan kondisi yang berubah secara dinamis.
- f. Membantu mengidentifikasi unsur-unsur yang perlu dipertahankan agar tetap stabil dan unsur-unsur yang dapat diubah tergantung pada kebutuhan situasi.

Dalam hal ini, filsafat juga berfungsi sebagai alat analisis dalam kajian hukum Islam, dan dimungkinkan untuk memadukan filsafat sebagai agama dalam arti kajian agama dengan pemikiran-pemikiran mendasar dan mendalam serta teori-teori dasar filsafat guna memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Bisa. . Itu benar, dan bukan hanya tentang filsafat itu sendiri.¹⁵

Kegunaan/Tujuan Filsafat Hukum Islam Tujuan hukum Islam adalah membawa kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan hukum Islam adalah untuk mengungkapkan sifat Allah (Pengasih dan Penyayang) yang maha pengasih dan penyayang terhadap semua makhluk hidup. Rahmatan Lil Aramin adalah inti dari Syariat atau hukum Islam. Adanya syariah ini memungkinkan kita menjaga perdamaian di muka bumi melalui kesepakatan bersama yang menjamin keadilan

¹⁵ Sukur Abdullah, *Hubungan Antara Filsafat Hukum Islam Dan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 28.

bagi semua. Kajian filsafat hukum Islam memiliki aplikasi sebagai berikut:

1. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan untuk mempelajari hakikat, asal-usul dan tujuan hukum Islam.
2. Kita dapat membandingkan karya Ushul Fiqh dengan filsafat hukum Islam
3. Ia memposisikan fikih Islam sebagai salah satu kajian penting untuk memahami sumber hukum Islam, yang bersumber dari wahyu dan hasil Ijihad ulama. Temukan rahasia Syariah di luar niat lahiriah.
4. Memahami hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan tanggapan hukum agar penegakan hukum Islam tanggap terhadap situasi dan kondisi yang berubah secara dinamis. memperoleh. Kentut membantu Anda mengidentifikasi elemen mana yang harus tetap stabil dan mana yang dapat diubah sesuai tuntutan situasi.

B. Karakter Hukum Islam

Hakikat hukum Islam tidak lain adalah syariah itu sendiri, yang bersumber dari Alquran. Ala, Sunna Rasulla merupakan konsep tauhid yang merepresentasikan rukun Islam itu sendiri, landasan atau struktur hukum Islam. Yaitu hubungan antara Hablun Win Allah (hubungan vertikal) dan Hablun bin an Nath (hubungan horizontal). Relevan dengan ajaran di atas adalah ciri-ciri hukum Islam.

- a) Sempurna untuk: Syariat Islam secara umum dihadirkan sebagai garis besar persoalan, sehingga hukumnya sah dan tidak dapat diubah.
- b) Elastisitas: Hukum Islam juga bersifat elastis (fleksibel dan luwes) dan mencakup seluruh bidang kehidupan manusia.
- c) universal dan dinamis: Ajaran Islam bersifat universal dan mencakup semua pemberian tanpa batasan dan tidak terbatas pada bidang tertentu seperti ruang lingkup ajaran Ambi awal.
- d) secara sistematis: Mengatakan bahwa hukum Islam itu sistematis berarti mencerminkan seperangkat ajaran yang mengalir secara logis dan saling terkait.¹⁶

Oleh karena itu istilah Istinbas dikenal dalam hukum Islam. Artinya, prosedur atau penggalian untuk menemukan hukum dari sumber ini adalah: Al-Quran, Al-Qur'an berasal dari bentuk jamak kata benda bahasa Arab masdar, dan kata kerja qara'a - yaqra'u - Qur'an berarti "membaca berkali-kali". Mas Sunnah (Hadits) Sepeninggal Kiyas Rasrullah SAW, otomatis sunnah akan berakhir dan persoalan hukum semakin rumit, sehingga diperlukan persiapan hukum. Oleh karena itu para ulama berusaha mencari jawaban dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menggunakan pendekatan analogi induktif, menarik argumentasi dari peristiwa-peristiwa tertentu ke peristiwa-peristiwa tertentu. Kasing khusus yang dapat dilepas. Dalam

¹⁶ Sya'ban Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)," neliti.com, 2015, h. 57.

hukum Islam, kesimpulan bahwa apa yang benar dalam satu kasus juga benar dalam kasus lain dikenal dengan hukum qiyas.

Ijma Secara etimologis, Ijma berarti kesepakatan atau kesepakatan, namun secara teknis, "Ijma" adalah kesepakatan para ulama yang memberlakukan hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saya setuju. Beberapa ulama, baik secara lisan, tertulis, atau isyarat, telah menyatakan persetujuan mereka dengan pandangan mujtahid lain pada masa itu, atau memilih untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka terhadap mereka. Beberapa orang tetap diam. Tolong artikan keheningan ini sebagai kesepakatan. Ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa arab jahadah dan berasal dari kata masdar jahudun yang berarti keikhlasan, keikhlasan. Keseriusan atau melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Secara terminologis, penetapan aturan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dalam hukum Islam kini menjadi usaha keras para ulama mujtahid.¹⁷

C. Filsafat Hukum Islam dengan Tugas Konstruktif

Secara garis besar, filosofi hukum Islam memiliki dua tantangan besar. Pekerjaan penting dan konstruktif. Tugas penting pertama. Filsafat dianggap sebagai ilmu yang penting. Tantangan besar kedua dalam konteks hukum Islam adalah menantang paradigma yang dibangun atau ditetapkan dalam hukum Islam. Filsafat harus mengkritik jawaban yang tidak

¹⁷ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan* Volume 4, No. 2 2018, h. 105–25.

tepat sambil berkontribusi pada pencarian jawaban yang benar dan tepat. Selain kritik hukum internal, filsafat juga melakukan kritik eksternal yaitu pandangan dunia. Artinya, tidak boleh ada prasangka ideologis atau vested interest di pihak hukum dalam proses penemuan dan penegakan hukum Islam. Kedua, tugas konstruktif.

Tugas konstruktif adalah memajukan, mengembangkan, mengintegrasikan dan menyelaraskan bidang hukum Islam ke dalam satu sistem hukum yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan kata lain, filsafat berkontribusi untuk membangun sistem hukum Islam sebagai satu kesatuan yang utuh, sistematis dan koheren dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiomatik. Dalam konteks Chanda Ahmadiyah Qadian, tantangan konstruktif ini muncul lebih dulu. Filsafat menganalisis apa itu ontologi, epistemologi, dan aksioma Chanda berdasarkan fungsi konstruktifnya. Ontologi membantu kita memahami apa saja struktur filosofis dan dasar Chanda. Epistemologi untuk menemukan esensi dan aksioma untuk memahami nilai utilitas. Hanya fungsi kritis yang digunakan Ada dua tantangan besar dalam sejarah fikih Islam. Tugas bersifat konstruktif. Tugas pertama itu penting. Filsafat adalah ilmu kritis. Tantangan terbesar dalam konteks hukum Islam adalah mempertanyakan paradigma pemikiran yang berakar pada hukum Islam. Filsafat harus mengkritik jawaban yang diberikan. Jawaban yang tepat tidak memadai dan adil,

kecuali fakta bahwa kita berurusan dengan kritik internal dan eksternal terhadap hukum filosofis, kritik terhadap ideologi.¹⁸

Filosofi hukum Islam membantu menjadikan hukum Islam sebagai sumber permanen legislasi global. Selain itu, kajian filsafat hukum Islam memberikan landasan bagi kebijakan hukum. Ini adalah penerapan hukum Islam untuk mencapai tujuan yang paling dekat dengan kepentingan umat manusia, menghindari bahaya, tugas material, dan tugas konstruktif. Tantangan utama filsafat hukum Islam adalah mempertanyakan paradigma yang sudah mapan dalam hukum Islam. Di sisi lain, tugas konstruktif filsafat hukum Islam adalah mengintegrasikan setiap cabang hukum Islam ke dalam kesatuan sistem hukum Islam sedemikian rupa sehingga satu cabang hukum Islam terkesan tidak terpisahkan dari yang lain. Oleh karena itu, yurisprudensi Islam menimbulkan pertanyaan, Apa hakikat hukum Islam? Hakikat keadilan. karakter parlementer. tujuan hukum. Karena orang harus mengikuti hukum Islam. dll.¹⁹

D. Perbedaan Fiqhi Hukum Islam dan Filsafat

Istilah "hukum Islam" tidak muncul dalam Alquran, Sunnah, atau literatur Islam. Untuk itu, perlu dicari padanan istilah ini dalam hukum Islam dalam literatur Islam. Jika hukum Islam dipahami sebagai hukum yang timbul dari ajaran Islam,

¹⁸ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Jakarta: Kanisius, 2013), h. 20.

¹⁹ Muhammad Hasdin Has, "Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam Al-Quran," *Al-'Adl* Volume 8, No. 2 2015, h. 57–69.

sulit untuk menemukan hukum yang sepadan dengan konsep ini dalam literatur Islam. Ada dua istilah yang bisa disejajarkan dengan hukum Islam, yaitu Syariah dan Fiqh. Seperti yang saya katakan di atas, kedua istilah ini adalah istilah yang terpisah, tetapi keduanya sangat erat kaitannya sehingga tidak dapat dipisahkan. Memahami kedua istilah ini dengan karakteristik yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak persis sama dengan Syariah dan sekaligus tidak persis sama dengan hukum Fikh. Namun, ini tidak berarti bahwa hukum Islam sama sekali berbeda dengan syariah dan fikih. Hukum Islam sebagaimana dipahami di Indonesia dapat berbentuk syariat atau fikih, sehingga dapat dikatakan bahwa terminologi hukum Islam meliputi syariat dan fikih. Carilah kepastian, baik dalam bentuk syariah maupun tidak, bentuk fiksi. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk sebagian besar umat Islam, sehingga menimbulkan pemahaman hukum Islam yang tidak tepat bahkan keliru.

Hubungan antara Syariah dan Fik sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Syariah adalah sumber atau dasar fiqhi, fiqhi berarti syariah. Penggunaan kedua istilah ini sering membingungkan. Artinya seseorang yang menggunakan istilah syariat berarti fiqh, dan seseorang yang menggunakan istilah fiqh dapat berarti syari'ah. Hanya kemungkinan kedua yang sangat jarang. Syariah dan fik tidak dapat dipisahkan tetapi terpisah. Syariat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT mengenai tingkah laku manusia di dunia guna mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

Klausul syariah terbatas pada penjelasan dalam kata-kata Allah dan kata-kata Nabi.

Semua tindakan manusia di dunia untuk mencapai kehidupan yang baik harus tunduk pada kehendak Allah dan Rasul-Nya. Bagian dari Kehendak Allah dan Rasul-Nya tertulis dalam Sunnah, Quran dan Syariah. Tetapi sebagian besar sisanya tersembunyi di balik apa yang tertulis atau tersirat. Untuk mengetahui semua yang Allah inginkan tentang perilaku manusia, seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Syariah. Syariah kemudian berlaku untuk hampir semua kondisi dan situasi. Hasil dari kesepakatan ini didokumentasikan dalam peraturan yang terperinci. Aturan rinci tentang perilaku Muqarraf dicampur dan dirumuskan berdasarkan pemahamannya tentang hukum Islam dan disebut fiqh. Pemahaman kita tentang metode Shara dan rumusan Fikhu berubah seiring dengan perubahan keadaan dan keadaan manusia. dinamika dan perkembangan. Fiqh biasanya dikaitkan dengan dinasti mujtahid yang merumuskannya. Mazhab fikih tidak lain merupakan cerminan dari perkembangan kehidupan masyarakat di dunia Islam, dan karenanya berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi serta kondisi masyarakat yang ada. Secara umum Syari'ah adalah hukum Islam yang tidak terpatahkan oleh akal (Ijtihad) yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan Fikh adalah hukum Islam yang timbul atas dasar pemahaman Syari'ah, atau pemahaman tekstual Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fiqh adalah lingkaran kecil yang berurusan dengan apa yang umumnya dipahami sebagai tindakan umum. Syariah selalu mengingatkan kita pada wahyu

berikut. Di fikih, penekanannya adalah pada penalaran dan pemikiran ilmiah, dan secara konsisten didukung dan dikutip. Jalan Syariah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bangunan Fiqf dibangun dengan tenaga manusia. Dalam fikih, perbuatan dapat dikategorikan sebagai halal atau haram, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.²⁰

1. *Hubungan filsafat hukum islam dan ushul fiqhi*

Ushur-fik adalah ilmu aturan dan bahasa yang menginformasikan pembentukan hukum syariah pada perilaku manusia berdasarkan pembahasan rinci. Singkatnya, Ushul Fik adalah fikih dasar Islam. Selain itu, ilmu Ushur-Fik menggunakan pemikiran filosofis dalam menetapkan hukum syariah bahkan cenderung mengikuti logika dalam beberapa hal dengan memberikan definisi terlebih dahulu. Ushul Fiqh banyak menggunakan argumentasi logis dan filosofis dalam pelaksanaannya. Hanya aspek metodologis, bukan aspek metafisik, ilmu Ushur-Fik didasarkan pada logika dan filsafat. Metodologi filosofis yang dia adopsi mengarah pada hukum fiksi. Ijtihad diperlukan untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan Taurat. Ijtihad adalah upaya untuk memberlakukan hukum berdasarkan akal sehat. Karena pentingnya, ia dimasukkan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan dasar pengamalannya.

²⁰ Muhammad Taras Bangun, "Keterkaitan Islam Dengan Syariat, Fiqh Dan Hukum," Man 4 Sleman Mulia Sejati, 2022.

Hadits Nabi Muhammad. Selain Ijtihad, dikenal pula istilah *Arrai* yang terutama diterjemahkan sebagai akal atau rasionalitas. Secara hukum, *al-rai* berarti bersandar pada akal sehat dalam menentukan hukum syariah, dan digunakan hanya ketika dokumen tersebut terkandung dalam Quran dan Hadits. Ini digunakan oleh beberapa ulama fikih ketika membuat undang-undang. Selain Ijtihad dan *Alraai*, dikenal pula istilah *alkyas* atau analogi yang artinya mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu. *Ushur-fiqh*, di sisi lain, berarti menyamakan hukum orang-orang yang tidak memiliki dokumen hukum dengan orang-orang lain yang memiliki dokumen hukum, atas dasar persamaan irat (penyebab).

2. *Perbedaan filsafat hukum islam dan usul fiqhi*

Filsafat adalah ilmu kritis. Tantangan terbesar dalam konteks hukum Islam adalah mempertanyakan paradigma pemikiran yang berakar pada hukum Islam. Filsafat harus mengkritik jawaban yang diberikan. *Ushul fiqh*, atau *ushul fiqh*, sebaliknya, adalah ilmu aturan dan bahasa yang menjadi acuan dalam menetapkan hukum syariah terkait dengan perilaku manusia berdasarkan pembahasan yang terperinci. *Ushurfiq* adalah hukum dasar Islam. Selain itu, ilmu *Ushur-Fik* menggunakan pemikiran filosofis dalam menetapkan hukum syariah bahkan cenderung mengikuti ilmu logika dalam memberikan definisi terlebih dahulu.

Berdasarkan pembahasan di atas, *fiqh Ushur* termasuk dalam filsafat Islam. Namun ada perbedaan antara kedua bidang miliknya ini. Secara khusus, *Ushur-fiq* adalah ilmu syariah berbasis agama yang tujuannya adalah untuk memberikan dasar

bagi hukum dan doktrin. Adapun ilmu Ushur Fik, pemikiran para filosof juga digunakan untuk menegakkan hukum syariah. Bahkan, ia cenderung menggunakan logika dengan menghadirkan definisi terlebih dahulu.²¹

²¹ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, h. 15.

BAB III

SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

A. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam

Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syari'ah itu sendiri, yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah Rasul dari al-Ra'yu. Doktrin pokok dalam Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid merupakan fondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan hablun win Allah (hubungan vertikal), dari hablun Min al-nas (hubungan horizontal), al-anirit bil nia'ruf wa alnahyu al-munkar, taqwa, adil, dan bijaksana serta mendahulukan kewa-jiban daripada hak dan kewenangan. Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka terdapat lima sifat dan karakteristik hukum Islam yaitu :

3. *Sempurna.*

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dari berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at isinya hanya menetapkan

kaedah dan memberikan patokan umum. penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.²²

Menurut M. Hasbi Ash Shiddiq, salah satu ciri hukum Islam adalah takamul yaitu, lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu', tetapi satu sama lain saling lengkap-melengkapi kuat-menguatkan.²³

4. *Elastis*

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, Luwes), Ia meliputi Segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik bidang muamalah, ibadah, jinayah dan lain-lain. Meski demikian ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia. Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli; bahwa ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli dalam surah (Q.S. al-Baqarah (2) : Ayat 275, 282 dan Q.S. an-Nisa' (4) Ayat 29). Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 46.

²³ Hasbi Ash-Shidieqie, *Filsafat Hukum Islam*, h.105.

larangan jual beli waktu azan Jum'at. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.²⁴

3. *Universal dan Dinamis*

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang `Ajam (non Arab). Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman). Hukum Islam memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam gerakannya hukum Islam menvertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dari nilai-nilai asasinya.²⁵ Dalam kaitannya dengan keuniversalan tersebut dapat dipahami lewat konstitusi Negara muslim pertama. Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non-muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 47.

²⁵ Hasbi Ash-Shidieqie, *Filsafat Hukum Islam*, h. 107.

Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab yang bergabung di dalamnya. Non-Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar Jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah *Zimmi*, berarti orang non-Muslim yang dilindungi Allah dan Rasul. Kepada orang-orang non-Muslim itu diberikan hak Otonomi yudisial tertentu. Warga Negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan.

4. *Sistematis*

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang saling tertaut secara logis, saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah shalat dalam al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Dan berulang-ulang Allah berfirman "Makan dan Minumlah kamu tetapi jangan berlebihan".

Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

5. *Hukum Islam Bersifat Ta'aquli dan Ta'abbudi.*

Sebagaimana dipahami bahwa syari'at Islam mencakup bidang mu'amalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta'abbudil ghairuma' qulah al ma'na

(Irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalah, didalamnya terkadang nilai-nilai ta'aquli/ma'aqulahal-ma'na (rasional). Artinya, umat Islam dituntut untuk berjihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.

Dengan demikian hukum Islam yang bersifat irasional, aturanaturan hukum Islam itu sah atau baik, karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya. Dari uraian di atas bahwa sifat hukum Islam tersebut, mempunyai hubungan simbiosis (sangat erat), sehingga dapat dipahami bahwa kelima sifat yang telah disebutkan itu, merupakan satu keterpaduan karakteristik hukum Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang dilengkapi dengan dua kelebihan dari pada makhluk lainnya yaitu akal (intelegensia) dari kalbu (hati nurani).

Selanjutnya ciri-ciri khusus hukum Islam yang membedakannya dengan hukum lain, adalah:

- a. Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah AWT, yang terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya.
- b. Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak (moral).
- c. Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil 'alamin).

- d. Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (kelak).
- e. Hukum Islam mengarah kepada jama'iyah (kebersamaan) yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.
- f. Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.
- g. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.²⁶

B. Implementasi Hukum Islam dalam Kehidupan

Berdasarkan analisis dari sifat hukum Islam, dapat dipahami bahwa tidak ada satupun unsur-unsur hukum Islam yang mengandung nilai negatif. Sebaliknya pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis itu berintikan satu hal yang sangat positif yang dirumuskan ke dalam Al-Quran yaitu Rahmatan lil 'alamin, yaitu Islam menawarkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki secara universal kepada seluruh manusia, bukan kebahagiaan yang bersifat semu dan temporer.

Hukum Islam adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaan-Nya itu. Ada yang jelas sebagaimana yang tersebut dalam al-Qur'an, ada pula yang tersirat yang bersi

²⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 64-65.

fat Zhanni dalam al-Qur'an dan Hadis, serta pada hukum Allah yang tersirat dibalik lafaz al-Qur'an dan Hadis, itulah ra'yu atau ijtihad manusia yang memenuhi syarat, berperan tanpa batas mengikuti dan mengerahkan perkembangan masyarakat menentukan hukum dan Mengalami berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang diciptakannya.²⁷Penghormatan dan penghargaan kepada setiap orang dalam syari'ah berakar pada ditegakkan berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an dan petunjuk Nabi SAW. Hak-hak sipil seperti berpendapat, mengeluarkan suara dan slogan-slogan yang menuntut persamaan perlakuan politik yang dikenal sekarang, jauh pada masa awal penyiaran Islam telah tercermin dalam konsep syari'ah yaitu konsep persamaan dan keadilan. Kriteria penghormatan dan kemuliaa seseorang hanyalah taqwa, pengabdian pada Allah SWT.²⁸

Dengan sifat dan karakteristik hukum Islam maka hukum dari ajaran al-Qur'an itu mempunyai kekuatan sendiri yang tidak sepenuhnya tergantung pada adanya suatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum itu. Ide hukum yang diajarkan al-Qur'an berkembang terus dari masa kemas melalui jalur ilmu. Seandainya hukum yang diajarkan al-Qur'an itu tergantung pada suatu kekuasaan maka sudah lama jenis hukum, itu terkubur dalam perut sejarah. Karena itu diketahui betapa upaya dari kekuasaan-kekuasaan yang mampu

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 11.

²⁸ Abdurrahman, *Syarah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 13.

menaklukkan wilayah-wilayah Islam dan umatnya serta upaya melikuidasi budaya dan hukumnya. Tapi ternyata hukum Islam dari ajaran al-Qur'an itu dapat memperlihatkan daya tahannya yang ampuh.

Ia tetap bertahan bahkan berkembang dalam bentuk baru melalui proses *taqnin* (dirumuskan menjadi hukum positif melalui yurisprudensi), bahkan dibentuk melalui perundang-undangan. Di Indonesia misalnya bentuk perundang-undangan tersebut adalah UU, No 1/1974 tentang Perkawinan, UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Inpres RI, No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya.

Implementasi hukum Islam dalam kehidupan akan berjalan terus, sekalipun mengalami pasang surut dalam penerapannya, karena memang demikianlah hukum sejarah dalam sunatullah sendiri. Dan bidang yang menyangkut sosial kemasyarakatan lebih banyak mendominasi perkembangan itu. Perkembangan bidang fikihnya yang merumuskan hukum sosial kemasyarakatan itu, sangat berjasa dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap normatif dalam kehidupan umat Islam.

BAB IV

TUJUAN DAN KAIDAH HUKUM ISLAM

A. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharûriyyah), kebutuhan sekunder (hâjiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsîniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharû-riyyah disebut primer, kebutuhan hâjiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsîniyyah disebut tersier. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw.²⁹ Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

1. *Dharuriyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-

²⁹ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor, 2006), h. 46.

kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana- mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharûriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqâshid al- khamsah atau disebut juga al-kulliyyat al-khoms (lima hal inti/ pokok), yaitu: hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara akal), hifdz an-nasl(memelihara keturunan), dan hifdz al-mâl (memelihara hak milik/ harta).

a. Memelihara Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.³⁰

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah, akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil.

³⁰ Maqashid Syariah Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: 2017, 2017), h. 1.

b. Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.³¹

c. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum *Khomr* (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang

³¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Islam Indonesia*, h. 63.

kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalanya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini.

d. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya³²

e. Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengakui hak pribadi

³² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqhi Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 64.

seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu'amalat* seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.¹⁵

2. *Hajiyat*

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan *muamalah* dan *mubadalah* (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban *mukallaf* apabila ada kesullitan dalam melaksanakan hukum *azimah* (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian. Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain) dan lainnya.

3. *Tahsiniyyat*

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsiniyyat. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara yang baik (good manner) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan tahsiniyyat adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.

B. KAIDAH-KAIDAH DALAM HUKUM ISLAM

Bahasan kaidah-kaidah hukum Islam dalam kajian filsafat hukum Islam ini adalah kaidah-kaidah fiqhiyyah. Qawā'id al-Ahkam, demikian T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, dapat bermakna pertama, kaidah-kaidah istinbāth yaitu amr, nahy, 'am, khash, muthlaq, muqayyad, mujmal, dan mufashshal dan segala kaidah yang berpautan dengan bahasa yang dipetik dari kaidah-kaidah bahasa Arab, uslūb-uslūb dan tarkīb-tarkīb-nya. Kedua, kaidah kaidah fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah kulliyah

yang digali dari nash-nash Alqur'an, nash-nash hadis dan dari rūh al-syarī'ah (jiwa syariat).³³ Adapun yang dimaksudkan dengan kaidah hukum Islam yang tengah kita bicarakan ini adalah kategori yang kedua, yakni kaidah fiqhiyyah. Secara etimologis, kaidah berasal dari bahasa Arab qā'idah yang berarti asās yang berarti asas, dasar, atau fondasi baik dalam pengertian kongkrit maupun abstrak. Bentuk jamaknya adalah qawā'id. Usūs al-syai' berarti ushūlūh 'dasar-dasarnya' baik yang bersifat kongkrit seperti tertuang dalam ungkapan qawā'id al-bait 'dasar-dasar rumah', maupun yang bersifat abstrak seperti dalam ungkapan qawā'id al-dīn 'tiang-tiang agama', qawā'id al-'ilm dasar-dasar ilmu. Terdapat lima kaidah fiqih yang menurut Al-Qadhi Husein merupakan kaidah induk, yakni:

1. *الأمور بمقاصدها* (Setiap perkara itu menurut maksudnya)

Kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa nash hadits, antara lain hadits Nabi saw. riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan: "Sesungguhnya amal itu dikaitkan/bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang, apa yang diniatkannya" "Barangsiapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan salat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkannya, dan tidur yang dinikmatinya itu adalah sedekah untuknya dari Tuhannya."

³³ Ali Ahmad al-Nadwiyy, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Damsyiq: Dar al-Qalam, n.d.), h. 63.

Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ka'ab bin 'Ujrah juga menyebutkan: "Orang yang mencari harta dengan niat untuk berbangga- bangga dan berkaya-kaya terhadap sesamanya, orang itu berada di jalan setan." Beberapa hadits di atas menunjukkan betapa penting peranan niat dalam melakukan tindakan. Bahkan amal perbuatan manusia dinilai dari apa yang menjadi niatnya. Azhar Basyir menjelaskan bahwa hal ini berlaku pada perbuatan halal. Dengan demikian tindakan berjudi yang didasarkan atas niat atau tujuan jika memperoleh kemenangan akan digunakan untuk membangun rumah perawatan anak terlantar tidak dapat dibenarkan. Dalam beberapa kasus terdapat pengecualian. Misalnya, hukum asal berbohong adalah dilarang, tetapi larangan ini tidak berlaku saat berada dalam peperangan agar jangan sampai dikalahkan musuh, atau berbohongnya suami-istri guna menghindari pertengkaran yang dapat memicu hancurnya rumah tangga.

2. *اليقين لايزال بالشك (Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan)*

Kata yakin dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya dalil. Misalnya, ketika seseorang yang merasa wudlunya batal, maka seorang itu harus yakin dengan kebatalannya, semisal dengan merasakan dan mendengar adanya angin yang keluar. Dalam hal ibadah terdapat sebuah contoh, apabila ia yakin telah berwudlu, kemudian dalam waktu yang lama datang keraguan apakah sudah batal atau belum, maka ia tetap dalam keadaan suci. Juga sebaliknya, apabila dia yakin belum wudlu sebelumnya, kemudian dalam waktu yang lama timbul keraguan apakah

sudah wudlu atau belum, maka ia tetap dalam keadaan berhadats. Dalam bidang muamalah, apabila terdapat bukti kwitansi bahwa seseorang berhutang. Kemudian, jika timbul perselisihan antara debitur dan kreditur, apakah hutang sudah dilunasi atau belum, maka yang dipegang adalah pernyataan debitur, sebab hal ini lebih meyakinkan, bahwa masih ada hutang dari bukti tersebut.³⁴

3. المشقة تجلب التيسير (*Kesukaran mendatangkan kemudahan*)

Kesukaran (kesulitan atau kesempitan) mendatangkan kemudahan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah rukhshah yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan aturan- aturan syariat dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaan. Rukhshah ini lain dengan dharûrah pada tingkat mafsadah (kerusakan atau kesukaran) yang akan ditimbulkannya. Dalam rukhshah, mafsadah yang ditimbulkan tidak sekuat mafsadah pada dharûrah yang senantiasa dikaitkan dengan memelihara jiwa.³⁵

4. الضرر يزال (*Kemudaratan itu harus dihilangkan*)

Lâ dharâra wa lâ dhirâra fi al-Islâm (Tidak boleh memudaratkan atau mempersulit orang lain dan tidak boleh ada kemudaratan/ kesulitan bagi diri sendiri dalam Islam." (H.R. Malik dari Ibnu Majah). Hadits tersebut merupakan salah satu dasar bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini

³⁴ A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fiqhi," *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 2019, h. 64.

³⁵ Dede Rosyada, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2002), h. 430.

disebut sebagai kaidah dharûrah yang berarti adanya suatu keadaan yang jika aturan hukum dilaksanakan sesuai tuntunan aslinya, maka seorang mukallaf akan memperoleh mafsadah yang akan berhubungan dengan hifdzu an-nafs atau keharusan memelihara jiwa. Misalnya, memakan barang haram karena terpaksa, tidak ada makanan lain, dan apabila tidak memakannya bisa mati. Kaidah dalam penerapannya harus sangat hati-hati, kalau tidak akan melampaui batas-batas yang diperbolehkan agama. Terdapat syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar penerapan kaidah ini tidak melaumpai batas. Pertama, kemudharatan itu benar-benar terjadi, bukan diperkirakan akan terjadi. Kedua, dalam keadaan darurat yang dibolehkan hanya sekadarnya saja. Ketiga, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya. Tidak dibenarkan seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan.

5. *العادة محكمة (Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum)*

Kebiasaan yang telah diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum. Adat istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat: *Pertama*, Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia. *Kedua* Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus Tidak bertentangan dengan nash al-Quran atau sunah Rasul. Kaidah ini berdasar kepada suatu hadits dari Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka

baik pula pada sisi Allah.” Oleh karenanya, kaidah fiqh berkaitan erat dengan dengan sikap dan tingkah laku manusia, sehingga sering digunakan secara luas, diperlukan dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun khalayak luas.

Kaidah-kaidah asasi ini mempunyai cabang-cabang yang variatif jumlahnya. Menurut A. Djazuli, kaidah-kaidah cabang tersebut, dilihat dari cakupan bidang fikihnya dapat dikategorikan pada kaidah-kaidah umum (al-qawā'id al-fiqhiyyah al-'āmmah) dan kaidah-kaidah khusus (al-qawā'id al-fiqhiyyah al-khāshshah). Yang pasti, kaidah-kaidah hukum Islam, sebagaimana prinsip-prinsip yang telah dibicarakan di muka memberikan landasan nilai-nilai yang tentunya berpuncak pada maqāshid al-syar'iyah, al-mashlahah. Dengan kata lain, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam merupakan turunan nilai-nilai dari al-mashlahah yang merupakan tujuan utama hukum Islam. Hal itu juga berarti bahwa pengetahuan tentang kedua hal ini merupakan sarana untuk sampai pada pemahaman terhadap maqāshid al-syar'iyah.³⁶

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 145.

BAB V

SUMBER, METODE DAN PRINSIP HUKUM ISLAM

A. Sumber Hukum Islam

Islam Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Quran*

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayatayat

Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

1. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

2. *Ijma'*

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.” Dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

3. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan

sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

B. Metode Penetapan Hukum Islam

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai caracara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu *ushûl al-fiqh*, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar (*ijmâl*), cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang mememanfaatkannya, yakni mujtahid. Melalui ilmu ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu *ushûl al-fiqh* diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam,³⁷ atau koleksi teoriteori hukum Islam. Pandangan senada juga telah dikemukakan oleh Abû Zahrah dan Mushtafâ Sa'îd al-Khinn, bahwa ilmu *ushûl al-fiqh* adalah metode yang ditempuh oleh ahli hukum, yang

³⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998), h. 2.

berfungsi sebagai kaidah-kaidah berpikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penemuan hukum.³⁸

Dalam kitab-kitab ilmu ushûl alfiqh, wacana tentang metode penetapan hukum Islam atau metode ijtihad selalu dikaitkan dengan dalil-dalil hukum. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mendeskripsikan konsep dalil, sebelum melangkah kepada persoalan lebih lanjut. Dalil, yang secara sederhana berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dicari,³⁹ dalam literatur ilmu ushûl al-fiqh, didefinisikan sebagai “sesuatu yang dapat menyampaikan kepada informasi yang dicari dengan menggunakan penalaran yang benar,⁴⁰ atau “sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan yang pasti tentang informasi yang dicari.”⁴¹ Dua rumusan ini mengandung makna yang sama, tetapi yang pertama penekanan berlanjut kepada proses, sedangkan yang kedua kepada status. Sebagian ahli memandang, petunjuk hukum yang mengandung kepastian disebut dalil, sedangkan yang hanya dugaan kuat disebut amârah.⁴² Sementara itu mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa istilah dalil itu sendiri telah mencakup dua kemungkinan tersebut, sehingga

³⁸ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh* (Al-Qahira: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1985), h. 3.

³⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî* (Beirut: Dar al Fikr, 1998), h. 417.

⁴⁰ Tâj al-Dîn al-Subkî, *Matn Jam Al-Jawâmi’ Dalam Hâsyiyah Al-‘Allâmah Al-Bannânî, Jilid I* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 124.

⁴¹ Saefuddîn al-Âmidî, *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 13.

⁴² Abû Ishâq Ibrâhîm ibn ‘Alî al-Syîrâzî, *Al-Luma’ Fi Ushûl Al-Fiqh* (Semarang: Toha Putra, n.d.), h. 3.

eksistensi dan kualitas dalil terbagi kepada qath'î dan zhannî, bukan kepada dalil dan amârah. Selain istilah dalil, petunjuk adanya hukum juga ada istilah mashdar (plural: mashâdir) dan ashl (plural: ushûl). Apakah ketiga istilah ini sama atau berbeda secara signifikan? Bagi Khallâf ketiga istilah itu adalah lafaz yang bersinonim. Lebih lanjut, berdasarkan pengakuan para ahli hukum Islam, ia mengklasifikasikannya kepada dua kategori. Pertama, dalil-dalil yang disepakati mayoritas ulama, yaitu: Alquran, Sunnah, ijma' dan qiyâs. Kedua, dalil-dalil yang tidak disepakati oleh mereka, yaitu: Istihân, mashlahah mursalah, Istishhâb, 'urf, mazhab shahâbî dan syar'u man qablanâ. Hemat penulis, perlu dilakukan pembedaan dengan pendekatan aspek bentuk dalil-dalil tersebut, mengingat pentingnya perpaduan unsur Ilâhî berupa petunjuk Tuhan melalui nash-nash hukum dan unsur manusiawi berupa akal untuk memahaminya dalam rangka dinamisasi hukum.

Berdasarkan pendekatan ini, dalil itu dapat dibagi kepada: Pertama dalil-dalil yang bentuknya teks-teks suci, yaitu Alquran dan Sunnah. Kedua, dalildalil yang bentuknya bukan berupa teks-teks suci, yaitu selain dari keduanya. Berdasarkan klasifikasi ini maka Alquran dan Sunnah, termasuk ijma' sahabat, di samping disebut dalil, juga disebut mashdar, sedangkan selainnya hanya disebut dalil, bukan mashdar. Kemudian, mengingat dalam aplikasinya bentuk ini memerlukan suatu penalaran sistematis dan metodologis, maka dalil yang bukan nash-nash ini dapat disebut dengan metode penetapan hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan mashdar dan dalil ini dapat disimpulkan dalam suatu proposisi singkat

sebagai berikut: “Setiap mashdar adalah dalil dan tidaklah setiap dalil disebut mashdar”.

Mengenai istilah *ashl* (plural: *ushûl*) menurut para ahli hukum Islam identik dengan dalil. Sejalan dengan hal di atas, istilah-istilah yang digunakan al-Syâthibî dalam membicarakan masalah petunjuk hukum ini, pada prinsipnya tidak berbeda dari para ahli hukum Islam lain. Ia menggunakan istilah aladillah al-syar’iyah (petunjuk-petunjuk syara’), *ushûl asy-syarî’ah* (dasar-dasar syara’), *mawârid al-syarî’ah* (tempat-tempat asal datangnya syara’), *mashâdir al-hukm* (sumber-sumber hukum), *mawârid al-hukm* (tempat-tempat asal datangnya hukum), dan *syawâhid alhukm* (bukti-bukti hukum) untuk makna yang sama.⁴³ Kendatipun demikian, ia tidak berusaha untuk memberikan perbedaan makna masing-masing istilah mashdar, dalil dan *amârah* tersebut. Tidak ada informasi jelas alasannya, tetapi gagasan kesatuan dasar syarî’ah yang dikemukakan tampaknya dapat dipertimbangkan. Artinya, dasar-dasar syarî’ah, baik yang *manqûlah* atau *ma’qûlah* haruslah dilakukan secara bersama-sama dalam penetapan hukum Islam, sehingga upaya untuk membedakan istilah-istilah tersebut, dalam pandangannya, dianggap tidak perlu. Dalam upaya memahami konsep dalil menurut al-Syâthibî secara utuh, penulis terlebih dahulu akan mengutip ungkapannya, sebagai berikut: Dalil-dalil syara’ itu ada dua kelompok: Pertama, kembali kepada *naqlî* semata-mata. Kedua, kembali kepada *al-ra`y* semata-mata. Pengelompokan ini, hanya dipandang dari

⁴³ Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Syarî’ah*, Jilid 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.), h. 43.

segi sumber munculnya dalil. Sebab, masing-masing dua kelompok dalil tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Karena penggunaan dalil *manqûlât* mestilah membutuhkan pemikiran, sebagaimana pemikiran tidak akan diakui oleh syara' kecuali apabila disandarkan kepada *naqlî*. Adapun kelompok pertama adalah *al-Kitâb* dan *al-Sunnah*. Sedangkan kelompok kedua adalah *al-qiyâs* dan *al-istidlâl*.

Dari pernyataan di atas, ada beberapa hal yang dapat dipahami. Pertama, dari segi asal datangnya, dalil itu ada yang bersumber dari wahyu Tuhan yang disebutnya dalil *naqlî*, dan ada yang bersumber dari manusia, yang disebutnya dalil *'aqlî*. Kedua, tetapi dalam penerapannya dua macam dalil itu tidak dapat dipisahkan. Sebab, penggunaan dalil *naqlî* memerlukan pemikiran dan dalil *'aqlî* tidak dapat dipegangi tanpa berlandaskan dalil *naqlî*, baik partikular maupun universal. Ketiga, dalil-dalil hukum yang bersumber dari wahyu adalah Alquran dan Sunnah. Sedangkan dalil-dalil yang bersumber dari akal adalah *al-qiyâs* dan *al-istidlâl*. Mengenai dalil *'aqlî* dan *al-Istidlâl* ini akan diuraikan dalam bahasan mendatang.

Berkaitan dengan klasifikasi dalil hukum, *al-Syâthibî* selanjutnya menyatakan bahwa ada beberapa dalil yang dapat dikategorikan kepada masing-masing dalil *naqlî* dan *'aqlî* tersebut, baik yang disepakati mayoritas ulama, maupun tidak. Dalil-dalil yang dapat dikategorikan kepada *naqlî* adalah *ijmâ'* yang berlandaskan Alquran dan Sunnah, *maẓhab shahabî* 'dan syar'u man qablanâ (syarí'ah umat sebelum kita). *Al-Syâthibî* memasukkan *ijmâ'*, *maẓhab shahabî* dan syar'u man qablanâ dalam kategori dalil *naqlî*, yang tidak sederet dengan *istihsân*,

mashlahah mursalah dan 'urf seperti yang diklasifikasikan oleh jumhur ulama. Tidak ada uraian argumentatif yang jelas mengapa ia berpandangan seperti itu. Dugaan kuat penulis, alasannya adalah sebagai berikut: Untuk *ijmâ'*, tampaknya karena statusnya yang telah disepakati oleh para ulama periode *mutaqaddimun*, sehingga dianggap valid untuk dijadikan referensi sebagai landasan hukum, bukan melihat aspek proses pembentukannya. Perlu dikemukakan bahwa al-Syâthibî memberikan interpretasi *ijmâ'* berangkat dari gagasannya tentang kesatuan dasar-dasar syarî'ah, yang karena itu berbeda dari para ahli hukum Islam lainnya. Ia mencoba mengkritisi pandangan yang menyatakan bahwa *ijmâ'* dapat terwujud dengan hanya bersandar kepada satu dalil saja. Menurutnya, kalau *ijmâ'* hanya di sandarkan kepada satu dalil tertentu, maka wajiblah memverifikasinya kembali dengan melakukan kajian ulang, sekalipun telah menjadi rujukan para pendukung *ijmâ'*. Dengan demikian, baginya ada kemungkinan hukum yang telah dianggap *ijmâ'* oleh para ulama, sebenarnya tidaklah demikian, karena hanya didasarkan pada satu dalil saja.⁴⁴

Sekalipun dalam hal ini ia tidak memberikan contoh konkrit, namun pemikiran tersebut memiliki arti penting sebagai upaya mewujudkan kepastian dalil dalam bentuk kolektif, seperti akan terlihat dalam bab selanjutnya. Mengenai alasan memasukkan *maẓhab shahabî* ke dalam kategori dalil *naqlî*, karena al-Syâthibî memandang dari sudut bahwa materi yang disampaikan mereka adalah ajaran Nabi. Ini terlihat dari analisis tentang qaul *shahabî* sebagai bagian dari *sunnah*, seperti uraian

⁴⁴ Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Syâthibî, h. 24.

mendatang. Para ahli hukum Islam telah membagi tiga bentuk maẓhab shahabî. Pertama, maẓhab shahabî yang bukan berdasarkan pemikiran semata-mata, tetapi berdasarkan apa yang telah didengarnya dari Rasul. Bentuk ini, apabila benar-benar sanadnya dapat dilacak, telah disepakati kehujjahannya. Kedua, maẓhab shahabî yang tidak ditemukan adanya sahabat lain yang menentanginya. Bentuk ini juga disepakati kehujjahannya oleh para ulama ushûl al-fiqh dan dianggap sebagai ijma' sahabat. Ketiga, maẓhab shahabî yang hanya berdasarkan pemikiran atau merupakan hasil ijtihad mereka dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat sendiri.

Kehujjahan maẓhab shahabî dalam bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama. Malik, asy-Syâfi'î dalam qaul qadim dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa maẓhab shahabî adalah hujjah hukum, baik sejalan dengan qiyâs atau tidak.¹⁶ Abû Hanîfah telah mengapresiasi qaul shahabî yang diinginkannya dan tidak mau beralih kepada selain pendapat sahabat, manakala penyelesaian suatu perkara tidak ditemukannya dalam Alquran dan Sunnah. Mayoritas Asy'ariyah, Mutazilah, Imam Syâfi'î dalam qaul jadidnya, Abû al-Hasan al-Karkhî dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa maẓhab shahabî tidak dapat dijadikan hujjah hukum,⁴² karena diantara para sahabat sendiri sering terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah hukum. Menurut mereka, dalam

hal tidak ada nash hukum dari Alquran, Sunnah atau ijmâ'. maka hendaklah dilakukan qiyâs atau ijtihad.⁴⁵

Apabila pandangan al-Syâthibî di atas di proyeksikan kepada klasifikasi qaul shahabî yang dirumuskan para ahli hukum Islam kebanyakan, maka dapat dipahami bahwa jika yang dimaksudkannya adalah berdasarkan as-sama' (mendengarkan dan menyampaikan ajaran Nabi), maka pendapatnya ini tidak berbeda dari pendapat ahli hukum kebanyakan. Tetapi, apabila yang dimaksudkannya adalah selain itu, umpamanya qaul shahabî yang hanya berdasarkan ijtihadnya, maka pendapat tersebut tidak dapat dipertahankan. Berikut, alasan syar'u man qablanâ masuk dalam katagori dalil naqlî, tampaknya karena ia telah tercantum di dalam Alquran. Para ahli hukum Islam merumuskan bahwa syar'u man qablanâ adalah segala apa yang diriwayatkan kepada kita tentang hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah Swt. Kepada umat terdahulu melalui Nabi-Nabi-Nya, seperti Nabi Ibrâhîm, Mûsâ dan 'Îsâ.⁴⁶ Dalam klasifikasi mereka, ada tiga bentuk syar'u man qablanâ, yaitu: Pertama, Alquran atau hadîs menerangkan syarî'ah umat sebelum kita, kemudian ditetapkan juga sebagai syarî'ah kita. Syar'u man qablana dalam bentuk ini tidak diperselisihkan oleh para ulama tentang kehujujahannya. Kedua, Alquran atau hadîs menerangkan syarî'ah umat sebelum kita, kemudian dibatalkannya. Para ahli hukum Islam telah sepakat

⁴⁵ Muhammad ibn 'Alî al-Syaukânî, *Irsyâd Al-Fuhûl Ilâ Tahqîq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushûl* (Surabaya: Syarikah Maktabah Ahmad ibn Nabhân, n.d.), h. 214.

⁴⁶ Muhammad 'Abd Rabbih, *Buhûs Fî Al-Adillah AlMukhtalaf Fihâ 'Inda Al-Ushûliyyin* (Al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al'Arabî, 1980), h. 224.

bahwa syar'u man qablanâ dalam bentuk ini bukan syari'ah kita²¹ Ketiga, Alquran atau Sunnah menerangkan syari'ah umat sebelum kita, tetapi tidak ada penjelasan dari keduanya apakah syari'ah itu diberlakukan juga kepada kita atau telah dibatalkan.

Berbeda dari dua bentuk pertama, dalam menyikapi syar'u man qablanâ bentuk ketiga ini, terjadi perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian Mâlikiyah dan ulama Syâfi'iyah memandangnya sebagai syari'ah kita juga. Argumentasi yang dikemukakan adalah karena hukum itu adalah syari'ah Tuhan dan tidak ada keterangan yang membatalkannya. Ulama Hanafiyah, atas dasar ini, berpendapat bahwa orang Islam yang membunuh kafir *zimmî* atau laki-laki yang membunuh perempuan harus dihukum *qishâsh* sebagaimana hukum yang telah disyari'ahkan oleh Allâh terhadap Banî Isrâ'îl.

Sebagian ulama berpendapat bahwa syar'u man qablanâ dalam bentuk ketiga ini tidak diberlakukan kepada kita atau bukan menjadi syari'ah kita. Argumentasi yang dikemukakan adalah karena syari'ah kita telah membatalkan syari'ah umat sebelum kita secara umum, kecuali ada dalil yang menetapkannya bahwa ia juga menjadi syari'ah kita. Apabila yang dimaksudkan al-Syâthibî di atas adalah syar'u man qablanâ yang ada penjelasan dari Alquran dan Sunnah bahwa ia adalah syari'ah kita juga atau ada penjelasan bahwa ia bukan syari'ah kita, seperti rumusan ahli hukum Islam kebanyakan, maka pandangan al-Syâthibî ini tidak berbeda dari pendapat mereka. Tetapi apabila yang dimaksudkan adalah selain dari itu, maka pengkategorian al-Syâthibî kepada dalil *naqlî* harus

dipertanyakan. Sehubungan dengan ini, 'Allâl al-Fâsî (W. 1973 M.) menyatakan bahwa menurut alSyâthibî, selama tidak ada penambahan atau penyelewengan, syar'u man qablanâ adalah benar dan walaupun ada sebahagian yang menolaknya, bukan dari segi eksistensi aslinya, tetapi disebabkan faktor luar, yakni telah terjadi perubahan.

C. Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip - prinsip umum dan prinsip- prinsip khusus.

Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip ta'awun dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid.

Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu

ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La Ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُقُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim."

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhunan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat, Ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahan:

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Prinsip tauhid ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat, 44, 45 dan 47. Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam bidang ibadah, yaitu:

- a) Prinsip pertama: Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara - Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Nabi dan Rasulpun hanya sebatas penyampai pesan-pesan Allah semata. Intinya adalah yang berhak disembah adalah hanya Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantara antara hamba dengan tuhanNya seperti yang terdapat dalam agama lain. Prinsip ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Surat Ghafir ayat 60 dan Surat al-Baqarah ayat 186.
- b) Prinsip beban hukum (taklif) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (tazkiyat

al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mendukung-nya maka lahirlah asas hukum seperti asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia.³

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk keringanan hukum seperti, rukhsah dan dharurah.⁴ Semuanya bermuara dari nash-nash al-Qur'an seperti, (QS.2:286), (QS:1:185), dan (QS: 5:6). Dari azas hukum tersebut dirumuskan kaidah-kaidah hukum dalam aspek ibadah sebagai berikut :

- a) al-ashlu fi al- 'ibadat at-tauqif wa al-ittiba, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.⁵
- b) al- masyaqqah tajlib at-taysir, yaitu kesulitan (dalam melaksanakan ibadah) akan mendatangkan kemudahan.

2. Prinsip Keadilan.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambaNya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata al-adalah dalam al- Qur'an adalah sinonim al-mizan (keseimbangan/moderasi) dan al-qist yang berarti keadilan.⁷ Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku

kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Penggunaan term “adil/keadilan” dalam al-Qur’an di antaranya: Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam bersaksi), perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang; kemestian berlaku adil kepada isteri; keadilan sesama muslim dan keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (shalih li kulli zaman wa makan), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (murunah)

dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (*yusr wa raf'i al-haraj*), yaitu; perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

3. *Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar.*

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial.⁸ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

4. *Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan.*

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-

tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain- lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

5. Prinsip Persamaan atau Egalite.

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al- Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam

konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya.

Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “ tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut equality before the law sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.⁹ Garansi egalite dalam al- Qur.an terdapat dalam Surat al-Hujarat ayat 13, Surat al- Isra. ayat 70.

6. *Prinsip al-Ta'awun.*

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam Surat al- Mujadalah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ
وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahanya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, bicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

7. Prinsip Toleransi.

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Al- Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Tasamuh atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. Tasamuh yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ اَمْ يُعٰتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَاَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اِنْ تَبَرُّوْهُمْ
وَتُقْسَطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِيْنَ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوْكُمْ فِى

الدِّينِ وَأَخْرَجُوهُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahanya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Selain tujuh prinsip hukum di atas Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan dalam bukunya enam prinsip lain menyangkut hukum Islam yaitu:

- a. Prinsip menghadapkan khitab kepada akal. Bahwa dalam hukum Islam akallah yang menjadi sebab dibebaninya kewajiban seorang mukallaf. Oleh karenanya ilmu menjadi pokok dalam menambah cahaya akal. Islam merangsang manusia untuk mencari ilmu. Manusia mempunyai kemampuan akal baik dalam tataran akal praktis maupun akal murni. Akal murni terbentang luas, hanya Allah yang maha tahu. Ketika Allah memberikan penjelasan melalui akal murni maka manusia akan mampu memahami berbagai hal. Pada tataran inilah seyogyanya fuqaha senantiasa

mendasarkan pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa yang Maha pembuat hukum itu adalah Allah.

- b. Prinsip memagari akidah dengan akhlak yang utama yang dapat menjaga kesucian jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang. Prinsip ini berkaitan dengan kehormatan manusia seperti dinyatakan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis. Kehormatan tersebut tidak hanya terbatas pada individu, ras, suku tertentu tapi milik semua manusia.
- c. Prinsip menjadikan segala macam beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sekali-kali bukan untuk memberatkan badan.
- d. Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam—yang di dalamnya terdapat berbagai bidang- bertujuan meraih maslahat dan menolak mafsadat. Islam mengajak umatnya untuk melakukan integrasi antara pekerjaan dunia dengan akhirat. Prinsip ini sangat menonjol dalam hukum Islam. menyerahkan masalah ta'zir (hukuman) kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Hukum Islam sudah menentukan batas-batas hukuman yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan dan pencurian. Bentuk hukuman ini sangat sedikit ketetapanannya jika dibandingkan dengan penetapan hukum yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hukum atas pertimbangan inilah

yang disebut dengan hukum ta'zir.¹⁰

- e. Prinsip tahkim. Tahkim dibolehkan perlakuannya atas masalah-masalah hukum yang disengketakan oleh dua belah pihak dengan meminta seseorang hakim yang dipandang terhormat di kalangan mereka dan keputusannya-pun mengikat, tanpa adanya ketetapan atau legalitas atas hakim resmi.

Penjabaran prinsip atau karakteristik hukum Islam dalam dua perspektif di atas, pada dasarnya memiliki alur pikir dan pola logika hukum yang relatif searah, yaitu semua ketetapan hukum dalam Islam berorientasi pada pemurniaan tauhid dan penyajian hukum sebagai sebuah instrumen agama dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, dan di waktu yang bersamaan, model /prinsip ini mendialogkan secara kritis bahwa perumusan hukum dalam syari'at Islam itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesukaran dan kesulitan (masyaqqah).

Jika dibandingkan cabaran prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja dengan Hasbi Ash Shiddieqy maka tampak keduanya saling melengkapi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam sisi-sisi tertentu, yaitu Hasbi tidak menyebutkan prinsip keadilan sebagai prinsip yang berdiri sendiri seperti Juhaya S. Praja. Sementara tujuh prinsip yang dikemukakan Hasbi tidak terdapat dalam prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, sehingga dari

segi kuantitatif Juhaya S. Praja membaginya menjadi tujuh sementara Hasbi membaginya menjadi enam.

Perbedaan ini menurut penulis terjadi karena Hasbi tidak menjabarkannya dalam bentuk prinsip-prinsip khusus seperti halnya Juhaya S. Praja. Sehingga pembagian Hasbi meluas dalam prinsip-prinsip umum hukum Islam. Semua prinsip-prinsip hukum Islam baik prinsip umum ataupun prinsip khusus merupakan kekuatan yang melingkupi hukum Islam menjadi hukum yang up to date di tengah tengah masyarakat Islam dan akan mampu dijabarkan dalam kehidupan yang profan, mencakup segala ruang dan dimensi serta tidak akan ketinggalan zaman. Tidak ada alasan bagi ummat Islam untuk tidak menerapkan hukum Islam dalam kehidupannya sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan akan membawa kepada kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat.

BAB VI

AL-HAKIM DAN AL-MAHKUM ALAIH

A. Al-Hakim

1. Pengertian Al-Hakim

Kata “hakim” yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia, yang maknanya sama dengan salah satu dari makna etimologinya dalam bahasa Arab, yaitu; orang yang memutuskan dan menetapkan hukum, yang menetapkan segala sesuatu, dan yang mengetahui hakikat seluk beluk segala sesuatu. Kata hakim juga digunakan untuk menunjuk pengertian hakim di pengadilan. Untuk pengertian yang terakhir ini, dalam bahasa Arab, kata hakim sepadan dengan kata qhadi. Dari segi etimologi fiqh, kata hakim atau qhadi juga menunjuk pengertian hakim yang memutus perkara di pengadilan. Adapun menurut terminologi ushul fiqh, kata hakim menunjuk pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat secara hakiki.⁴⁷ Dalam hal ini, semua ulama sepakat, hanya Allah yang mencipta dan menetapkan hukum syariat bagi seluruh

⁴⁷ Chaerul Umam, *Ushul Fiqhi* (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2000), h. 329.

hamba-nya (Al-Hakim Huwa Allah; al-Hakim adalah Allah).
Allah berfirman pada surah al-An'am : 57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemhanya:

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".

Semua ulama sepakat menyatakan, hanya Allah SWT yang berhak mencipta dan menetapkan perintah dan larangan, dan sejalan dengan itu, hamba-hamba-Nya wajib tunduk dan mematuhi perintah dan larangan- Nya. Dalam konteks penetapan hukum, di lingkungan ulama ushul fiqh dikenal dua istilah yaitu Al-mutsbit li al hukm (yang menetapkan hukum) dan Al-muzhir li al hukm (yang membuat hukum menjadi nyata). Yang dimaksud dengan Al-mutsbit li al hukm ialah, yang berhak membuat dan menetapkan hukum. Yang berhak membuat dan menetapkan hukum itu hanyalah Allah SWT, Tidak siapapun yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. Akan tetapi, perlu ditegaskan kembali, selain

digunakan istilah al-hakim dan asy- Syari (pembuat syariat).

48

Dalam istilah al-hakim dan asy-syari selain bermakna Allah SWT pencipta dan pembuat hukum, harus pula ditambahkan Rasulullah SAW bukannya beliau memiliki wewenang otonom membuat hukum dan syariat, tetapi karena beliau diberi tugas, antara lain, menjelaskan aturan-aturan hukum syariat yang juga bersumber dari wahyu Allah SWT. Dalam konteks inilah dikenal dua macam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW yaitu yang biasa disebut dengan istilah wahyu matluw (wahyu yang dibacakan/Al-Qur'an) dan wahyu ghairu matluw (wahyu yang tidak dibacakan/Al-Hadits/As-Sunnah). Dari definisi hukum dan penjelasan satu persatu dari rangkaiannya, dapat diambil pengertian bahwa hakim adalah *Pertama*, Hakim adalah pembuat hukum, yang menetapkan hukum,yang memunculkan hukum dan yang membuat sumber hukum, *Kedua*, Hakim adalah yang menemukan hukum,yang menjelaskan hukum,yang memperkenalkan hukum dan yang menyingkap hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Jumbuh-Fuqaha berpendapat bahwa Al-Hakim adalah Allah SWT Dialah pembuat hukum dan menjadi satu-satunya sumber hukum yang wajib ditaati dan diikuti oleh semua mukallaf. Dari pengertian hakim yang berbeda diatas, dapat diambil pemhaman bahwa

⁴⁸ Shindu Irwansyah, "Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): h. 88, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3223>.

diantara para ahli ushul, terjadi perbedaan tentang status hakim. Hal ini disebabkan dari adanya dua keadaan yaitu;

- a) Hakim sebelum Nabi Muhammad SAW terutus sebagai Rasul Yang menjadi persoalan dikalangan para ahli ushul dalamkaitannya dengan masalah ini adalah siapa yang menemukan dan memperkenalkan serta yang memperjelas hukum?. Persoalan ini ditanggapi oleh para ahli berbeda-beda, yaitu; Menurut Ahli al-Sunnah wa Al-Jama'ah berpendapat bahwa pada masa sebelum nabi Muhammad saw terutus sebagai rasul itu tidak ada hakim dan tidak ada syara', sementara akal pikiran manusia tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya,sebab akal hanya mampu menetapkan baik- buruk melalui perantara Al-Qur'an dan rasul, sebab Allah berfirman dalam Surat Al-Isra';15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. Oleh karena itu Allah-lah yang menjadi hakim, sedang yang menjelaskan hukum-hukum yang berasal dari hakim adalah syara', padahal syara' saat ini belum ada. Karena itu, Allah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan ketetapan hukum- hukum-Nya sebab Allah berfirman pada syrat An-Nisa';16

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَفَادُوهُمَا ^طفَارِ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ^ث

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Menurut kelompok Mu'taliziyyin, berpendapat bahwa yang menjadi hakim saat itu adalah Allah SWT, hanya saja akal sudahn memiliki kemampuan untuk menentukan hukum-hukum Allah, bahkan akal mampu menjelaskannya. Dari persoalan ini para Ushul menyebutnya dengan menggunakan istilah "At-Tahsin wa At-Taqbih". Tahsin yaitu semua perilaku yang dianggap sesuai dengan watak kemanusiaan, seperti rasa manis, menolong orang yang sedang celaka dan sebagainya. Sedangkan Taqbih adalah semua perilaku perbuatan yang tidak

sesuai dengan watak kemanusiaan, seperti menyakiti orang lain, mencuri dan sebagainya.

b) Hakim setelah Nabi Muhammad saw menjadi Rasul.

Dalam menanggapi masalah ini, para ahli ushul bersepakat untuk menyatakan bahwa Hakim adalah syari'ah yang diturunkan dari Allah melalui rasul-Nya, Muhammad saw. Oleh karena itu segala sesuatu yang hukumnya telah dihalalkan oleh Allah adalah halal dan segala sesuatu yang hukumnya telah diharamkan oleh Allah adalah haram. Dengan demikian, at-tahsin adalah segalasesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan didalamnya terdapat kemaslahatan bagi kelangsungan hidup manusia. Sedang at-taqbih adalah segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan didalamnya terdapat kemadlaratan bagi kelangsungan hidup manusia.⁴⁹

Meskipun para ulama usul fikih sepakat bahwa pembuat hukum hanya Allah, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah, atau akal secara independen bisa juga mengetahuinya. Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub, n.d.), h. 127.

usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

2. *Syarat- Syarat Al-Hakim*

Goldstein, menerangkan setidaknya ada 3 konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum (law enforcement) dengan syarat-syarat : *Pertama*, dalam kerangka total enforcement concept, dimana hakim diharapkan menegakkan hukum secara menyeluruh baik norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini sulit dilakukan karena dalam menjalankan hukum itu sendiri terdapat kerangka due process of law sehingga terdapat pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara. *Kedua*, full enforcement concept yaitu terhadap sisi-sisi yang masih grey area hakim memberikan diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. *Ketiga*, adalah actual enforcement concept . Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman itu tidak hanya mengandung pengertian otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus (adjudication). Dari ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan maupun wadhi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan, yang mengatakan bahwa hakim adalah Allah SWT. Yang dibedakan oleh para ulama dalam hal ini hanya tentang mengetahui hukum Allah SWT. Tentang perbedaan ini Mayoritas Ulama“ Ahlusunnah wal Jamaah dan Mazhab al-Asy Ariaiah Mengatakan : “Bahwa satu-satunya yang

dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia adalah Rasul atau utusan Allah melalui wahyu yang diturunkan Allah kepadanya.⁵⁰

B. Al- Mahkum Alaih

Pengertian Mahkum Alaihi

Menurut ulama ushul fiqh, mahkum 'alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Ta'ala yang disebut mukallaf. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam ushul fiqh, istilah mukallaf disebut juga mahkum 'alaih (subjek hukum). Orang mukalaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya.⁵¹

Seseorang dikatakan mukalaf jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:⁵²

- a. Mukalaf dapat memahami dalil taklif (pembebanan hukum) baik itu berupa nas-nas al Quran atau sunah secara langsung maupun melalui perantara. Orang yang tidak mengerti taklif, maka ia tidak dapat melaksanakan dengan benar apa yang diperintahkan. Dan alat yang dapat memahami dalil itu adalah akal.

⁵⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 48.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 304-305.

⁵² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 148.

- b. Mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya.

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar aturan-Nya⁵³. Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama Usul Fiqih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya).

Adapun dasar hukum taklif yaitu bahwa Seorang manusia belum dikenakan taklif (pembebanan hukum) sebelum ia mampu untuk bertindak hukum. Untuk itu, ulama mengatakan bahwa bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: *"Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur*

⁵³ R Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 2017), h. 56.

sampai ia bangun, anak kecil sampai dia baligh, orang gila sampai ia sembuh.” (H.R Bukhari , Abu Daud, a- Tirmidzi, dll).

3. Syarat-Syarat Al-Mahkum Alaihi

Mahkum Alaih berarti orang mukallaf (orang yang layak dibebani hukum taklifi). Seorang baru dianggap layak dibebani hukum taklifi bilamana pada dirinya terdapat beberapa persyaratan, yaitu:

1. Mampu memahami dalil-dalil taklif baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadits Rasulullah. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi itu disebabkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna. Bila mana diukur dengan pertumbuhan pisik, batas baligh, berakal bagi wanita dengan memulainya menstruasi, dan bagi laki-laki mimpi pertama bersenggama. Namun jika sampai umur lima belas tahun wanita juga tidak haid dan laki-laki tidak mimpi, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas umur minimal barakal baligh.
2. Mempunyai ahliyyat al-ada', yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklifi. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut mukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam dan ia diperintahkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan . Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bilamana ia berakal baligh, dan bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan

tersebut, seperti dalam keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa, dan lain sebagainya yang secara panjang lebar dijelaskan dalam buku-buku usul fikih. Khusus mengenai harta, kewenangan seseorang baru dianggap sah si samping sudah berakal baligh juga setelah ada rusyid, yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Seorang yang telah mencapai umur berakal baligh, tetapi tidak mampu mengendalikan hartanya, seperti mubazir, tidak dianggap cakap mengendalikan hartanya,, dan oleh karena itu ia perlu dibimbing oleh penanggung jawabnya.⁵⁴

Terkait dengan mukallaf, tentu akan berhubungan dengan tingkat kemampuannya. Ulama ushul mengistilahkan dengan "Ahliyah". Abu Zahrah mengartikannya kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Dengan kata lain, orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya. Wahbah Zuhaili, mengutip dari ulama Hanafiyah, membagi ahliyyah dalam dua bagian.

- 1) Pertama, ahliyah al-wujub adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Fuqaha mengistilahkan dengan "dzimmah". Ahliyyah alwujub ini berlaku bagi setiap manusia, dengan keadaan bahwa ia adalah manusia, baik laki-laki maupun

⁵⁴ Nihayatul Tasliyah R Fakhrurazi, "Cakupan Makna Mahkum Alaihi Pada Mukallaf Dan Badan Hukum Dalam Anatomi Hukum Islam," *Al-Hukmi* 2, no. 2 (2021): h. 289.

perempuan, berupa janin, anak-anak, mumayyiz, baligh, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Tidak ada manusia yang tidak memiliki ahliyyah al-wujub, karena ahliyyah alwujub adalah sifat ke"manusia"annya. Para ahli ushul fiqh membagi ahliyyah al-wujub tersebut kepada dua bagian, yaitu :*Pertama* Ahliyyah al-Wujub an-Naqishah Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak . *Kedua*, Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah Atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak .⁵⁵

2) Kedua, Ahliyah al-Ada' atau kecakapan untuk menjalankan hukumnya yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Manusia ditinjau dari hubungannya dengan kecakapan berbuat hukum atau ahliyyah al-ada' mempunyai tiga keadaan, yaitu :

1) Adim al-Ahliyyah (tidak memiliki kecakapan)
Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai ahliyyah al-ada', atau sama sekali sepi darinya. Inilah anak

⁵⁵ Ahmad Mafaid Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): h. 10, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun. Masing-masing dari keduanya, karena keadaannya yang tidak mempunyai akal, maka ia tidak mempunyai ahliyyah al-ada'.

- 2) Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah (kecakapan bertindak tidak sempurna) Ada kalanya ahliyyah al-ada'nya kurang. Yaitu orang yang telah pintar tapi belum baligh atau seseorang yang sudah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan naqishah (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf, namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah.
- 3) Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah (kecakapan bertindak secara sempurna) Ada kalanya ia mempunyai ahliyyah al-ada' yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai akil baligh. Ahliyyah al-ada' yang sempurna terwujud dengan kebalighan manusia dalam keadaan berakal. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf. Pada asalnya, bahwasanya ahliyyah al-ada' berkenaan dengan akal saja, akan tetapi dikaitkan dengan baligh, karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan (mazhinnah) keberakalan. Hal ini,

baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Hal ini, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum.⁵⁶

Pembagian ahliyah ini lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kemampuan dalam menanggung hak dan kewajiban, baik kemampuan itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Artinya, bisa saja seseorang yang telah dewasa namun tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya maka status hukumnya masih ahliyah al-wujub, tidak atau belum ahliyah al-Ada'.

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Terj. Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h. 511.

BAB VII

HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN IJTIHAD DAN MAQASHID AL-SYARIAH

A. Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad sebagai kata bahasa arab berakar dari bahasa al-juhd, yang berarti al- thaqah (daya kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berarti al-masyaqah (kesulitan, kesukaran). Sedangkan ijtihad dalam artian terminologi ishuliyah adalah kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum- hukum syari'at. Dalam arti luas atau umum, ijtihad juga digunakan dalam bidang- bidang lain agama. misalnya, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ijtihad juga digunakan dalam bidang tasawuf dan lain-lain, mengatakan: "sebenarnya mereka (kaum sufi) adalah mujtahid-mujtahid dalam masalah-masalah kepatuhan, sebagaimana mujtahid-mujtahid lain." "dan pada hakikatnya mereka (kaum sufi di Bashrah), dalam masalah ibadah dan ahwal (hal ihwal) ini adalah mujtahid- mujtahid, seperti halnya dengan tetangga

mereka di Kuffah yang juga mujtahid- mujtahid dalam masalah hukum, tata Negara, dan lain lain".⁵⁷

Menurut Abdul Hamid Hakim, ijthad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbath (menarik kesimpulan) dari Al-Qur'an As-Sunnah; sedangkan A. Hanafi mengartikan dengan tambahan "dengan cara-cara tertentu." Menurut AtTa'ribat bab "Alif" ijthad adalah keadaan dimana seorang fakih mencurahkan kemampuan pikirannya untuk menemukan hukum islam yang masih zhonni (dalam persangkaan). Sedangkan menurut ahli ushul fiqih memberikan banyak definisi yang berbeda-beda mengenai ijthad, dengan mendefinisikan ijthad dari berbagai pandangan namun adapun maksud mereka ialah agar menutup jalan ijthad dari orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang lalai mengambil hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil yang bertentangan dengannya.

Imam syafi'i r.a. mengatakn bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan "tidak tahu" dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak memenuhi hukumnya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan "aku tahu" seraya menyebutkan hukum yang diketahuinya itu sebelum ia

⁵⁷ Harun Nasution, *Ijthad Dalam Sorotan Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali, I. Zainal Ibrahim Hosen, Harun Nasution, Muchtar Adam, Mauhammad Al Bagir* (Bandung: Al-Mizan, 1996), h. 108.

mencurahkan kemampuannya dan mendapatkan hukum itu.⁵⁸

Adapun Syarat-syarat Mujtahid

- a) Mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum.
- b) Mengetahui masalah-masalah yang telah di ijma'kan oleh para ahlinya
- c) Mengetahui Nasikh dan Mansukh.
- d) Mengetahui bahasa arab dan ilmu-ilmunya secara sempurna.
- e) Mengetahui ushul fiqh
- f) Mengetahui rahasia-rahasia tasyrie' (Asrarusyayari'ah).
- g) Mengetahui kaidah-kaidah ushul fiqh
- h) Mengetahui seluk beluk qiyas.

2. Perubahan Sosial dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam

Hidup bermasyarakat merupakan salah satu fitrah manusia yang telah dibawakan sejak lahir, salah satu cirri kehidupan manusia adalah adanya perubahan yang konstan dalam masyarakat tersebut Disamping itu, manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia, bahkan saking mulianya manusia, segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan dan ditundukkan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai hamba dan khalifah. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah, maka Allah memberikan

⁵⁸ Moh Tholib, *Kedudukan Ijtihad Dalam Syariah Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), h. 9.

karunia kepada manusia sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya yaitu akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebut, manusia mampu berkembang dan mencapai kemajuan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia sebelumnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang teknologi. Kehidupan manusia pun selalu dinamis dan berkembang, tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa, dari bukti-bukti sejarah ditemukan bahwa kondisi masyarakat tidak dalam suatu kondisi tertentu, tetapi senantiasa berubah dan bergerak maju, konstruk sosial yang tidak sama dengan kehidupan dimasa rasul, kemudian struktur sosial, pranata sosial dan sistem sosial yang ada dan hidup dimasyarakat mulai ada sebuah pergeseran dari masa ke masa. Tidak menutup kemungkinan akan ada sebuah permasalahan yang baru, hal ini adalah menjadi sebuah kewajaran bahkan sebuah keharusan didalam kehidupan.⁵⁹

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat, dapat diamati bisa mengambil bermacam-macam bentuk. Ada perubahan yang terjadi secara lambat (evolusi) dan ada yang terjadi secara cepat (revolusi). Perubahan secara lambat terjadi secara sendirinya. Sebagai akibat dari adaptasi masyarakat dengan lingkungannya. Sedangkan perubahan secara besar-besaran adalah suatu perubahan yang sudah direncanakan. Kendati demikian perubahan cepat tidak dapat

⁵⁹ Nasruddin Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Islam Di Indonesia* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 152.

diukur dengan tempo waktu terjadinya, karena sering kali memakan waktu yang lama.

Menurut James W. Vander Zanden, sosiolog dari Ohio State University, Amerika Serikat. Terjadinya perubahan-perubahan itu diakibatkan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- a) Bertambah atau berkurangnya penduduk dan perubahan ekosistem yang ada disekitar manusia.
- b) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebagai akibat interaksi budaya.
- c) Watak masyarakat secara kolektif, gerakan dan revolusi sosial Teknologi dan modernitas.

Dari keempat faktor diatas, teknologi adalah yang banyak memberikan peran dalam proses perubahan sosial masyarakat, Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak memberi pengaruh yang signifikan dalam kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun negatif dari dampak teknologi tersebut. Diantara dampak positif yang ditimbulkan dari adanya teknologi adalah kehidupan menjadi semakin mudah, jarak bukan menjadi sebuah halangan, dan manusia pun semakin dimanjakan. Akan tetapi disisi lain, teknologi melahirkan berbagai problem yang sangat kompleks, sehingga memerlukan suatu hukum yang akomodatif untuk menyelesaikan dan memberikan jalan tengah dari problem-problem tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Roy Purwanto, "Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin Al-Thufi," ... *on Advanced Research in Business and ...*, 2014, h. 241.

Dalam kondisi yang seperti ini, jika hukum yang berlaku (*ius constitutum*) tidak bisa memberikan jawaban dari setiap masalah-masalah yang terjadi, selanjutnya akan menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang akan menimbulkan kondisi yang anarkis. Oleh karena itu, hukum dituntut adaptif untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, begitu juga seorang hakim dalam kondisi yang seperti ini ditantang untuk mengali hukum baru yang relevan dengan perkembangan jawab untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga dirasa hukum itu bersifat dinamis. Bagi setiap hakim dan orang yang concern terhadap perkembangan hukum Islam dalam merespon dan mengakomodir perubahan dan kemajuan zaman tersebut, telah tersedia suatu instrumen penemuan hukum yang disebut dengan *ijtihad*.

3. Ijtihad Merupakan Suatu Upaya Pengembangan Hukum Islam

Ijtihad sebagai metode penemuan hukum yang bersandar pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika diutus sebagai seorang hakim ke Yaman, yang bunyi hadits tersebut; Artinya: "Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW, ketika mengutusnyanya ke Yaman Bersabda: "bagaimana kamu menetapkan hukum jika diajukan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Muadz menjawab saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, Rasulullah berkata: "jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah ? Muadz menjawab: "saya akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Rasulullah berkata: "jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah, Muadz menjawab saya akan berijtihad dengan pendapatku dan

dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadits ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar pijakan eksistensi ijtihad sebagai sumber dalam tatanan hukum Islam dan menggambarkan sumber hukum Islam secara hirarkis yang meliputi al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad

Materi hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah adalah bersifat umum dan Universal. Hukum yang demikian dapat diserap untuk memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional. Akan tetapi, untuk mempermudah penyerapan tersebut diperlukan rumusan-rumusan yang jelas dan rasional, sehingga dapat diterapkan secara real. Dengan demikian, untuk mengembangkan upaya kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional diperlukan pemikiran kembali ajaran hukum al-Qur'an dan sunnah. Atau tegasnya, perlu adanya pembaharuan dibidang hukum Islam, guna menjawab tantangan zaman.

Untuk menjawab persoalan, kita tidak mungkin lepas dari pembaharuan pemikiran Islam secara umum. Dan dalam hal ini ditemukan dua pendekatan oleh para pakar, yakni: pendekatan melalui analisis tekstual dan pendekatan sosio- historis.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa upaya pembaharuan padasatu sisi adalah upaya pembersihan ajaran agama dari berbagai hal yang bukan ajaran agama, tetapi hanya berupa budaya yang dipahami sebagai ajaran agama dan disisi lain pembaharuan sekaligus pula upaya menjawab tantangan zaman. Sisi pertama, dapat dikatakan sebagai sebuah

pemurnian ajaran agama, yang dimaksud adalah memurnikan ajaran dari hal-hal yang berbau dari kemusyrikan, khurafat, dan bid'ah, untuk dikembalikan kepada ajaran Islam yang asli, yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad SAW. Maka bagian kedua dari elemen-elemen diatas yang dapat dikatakan sebagai sebuah pembaharuan dalam agama.

Sementara itu, Harun Nasution melihat pembaharuan dari konteks sosio- historis. Menurutnya, wacana "pembaharuan" dalam khazanah pemikiran Islam hampir identik dengan "modernisasi". Ia menyebutkan bahwa istilah modernisasi dan modernisme berasal dari barat. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung pengertian pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dari dua paradigma diatas terlihat bahwa paradigma pertama meninjau pembaharuan secara umum, yakni berupa ijtihad untuk mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat, dan upaya ini dilakukan oleh mujtahid, yang muncul dalam setiap generasi ummat. Sementara paradigma kedua melihat pembaharuan dari konteks sejarah, di mana pada awal abad ke-19 telah terjadi perubahan kebudayaan manusia yang sangat mendasar, yakni perubahan dari pola kehidupan agraris menjadi industrialis, yang menandai peralihan dari abad pertengahan ke abad modern.¹⁴ Kemudian, jika pembaharuan tersebut ditarik dalam konteks hukum Islam, maka yang dikatakan pembaharuan

hukum Islam adalah upaya melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan moden, sehingga hukum Islam dapat menjawab persoalan yang muncul ditengah masyarakat yang ditimbulkan oleh perubahan sosial, perkembangan ilmu-pengetahuan dan tekhnologi modern. Dari kajian diatas, dapat ditegaskan bahwa upaya apa pun yang dilakukan, baik oleh perorangan, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, maupun oleh pemerintah, jika upaya tersebut mengacu kepada penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern, sehingga hukum Islam dapat memberikan solusi hukum yang adil dan maslahat dalam berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat sebagai akses dari perubahan sosial dewasa ini, semua upaya tersebut dapat sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam.⁶¹

B. Peran Maqashid Al - Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam

1. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-Syariah berarti tujuan Allah dan rasulnya dalam merumuskan hukum hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan umat manusia.⁷ Secara bahasa Maqashid Al-Syari'ah berarti maksud atau tujuan disyari'atkan rukun Islam. Sementara menurut para ahli:

a. Wahbah Al-Zuhaili

⁶¹ Nasruddin Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Islam Di Indonesia*, h. 153.

Menyatakan bahwa Maqashid Al-syari'ah adalah: nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum- hukum, nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah yang ditetapkan oleh Syari' dalam setiap ketentuan hokum.

b. Al-syatibi

Menurut al-syatibi, Maqashid Al-Syari'ah yang secara substansial mengandung kemashlahatan, dan itu dilihat dari sudut pandang, Maqashid Al- Syari'ah atau tujuan tuhan yang mengandung 4 aspek:

1. Tujuan awal dari *syari'* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusiadi dunia dan di akhirat
2. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum, Selain itu menurut Al-Syatibi tujuan akhir dari suatu hukum adalah *masalahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

c. Abdul Wahhab Khallaf

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, *Maqasid Al Syariah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Alquran dan Hadits.

Jadi, *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu tujuan Allah dan rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam⁶². Maksudnya yaitu sesuatu yang menjadi sasaran (sesuatu yang hendak dicapai) atau alasan kenapa Allah dan rasul-nya merumuskan hukum-hukum Islam. Sementara itu, tujuan Allah mensyari'atkan hukum-hukum-nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan tujuan tersebut hendak dicapai melalui tuntutan (takhlif) yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu alquran dan hadits.

Jadi tujuan Allah dalam mensyari'atkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia sehingga dalam menjalani kehidupannya khususnya umat Islam tidak melenceng dari apa yang diperintah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Macam-Macam *Maqashid Al-Syari'ah*, Beberapa ulama Ushul fiqh mengumpulkan beberapa maksud yang umum dalam *menasri'*kan hukum menjadi 3 kelompok. Memelihara segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam kehidupannya, urusan yang dharuri itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup manusia yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan sehingga akibatnya akan timbul

kekacauan. Urusan yang dharuri itu ada 5 macam, yaitu:

- a) **Memelihara Agama (*Hifzh Al-din*)** Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat

⁶² Satria Effendi, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 232.

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Peringkat *dharuriyat* Memelihara agama dalam tingkat dharuriyat (pokok) yaitu : memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, yang termasuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu, kalau sholat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. Peringkat *hajiyya*, Memelihara dalam peringkat hajiyyat yaitu: melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jamak dan qashar bagi orang yang sedang berpergian, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama namun hanya akan mempersulit bagi orang tersebut. Peringkat *Tahsiniya* Menjaga keutuhan agama dalam tingkat *tahsiniyah*, yaitu: Mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia. Misalnya menutup aurat, membersihkan badan dan lain-lain.

- b) **Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)** Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya juga terbagi kedalam tiga bagian, yaitu: Tingkat *Dharuriyat* Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika ini diabaikan maka Tingkat *Hajiyya* Seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, tapi jika ini diabaikan maka tidak akan mengancam hidup tetapi hanya mempersulit hidupnya. Tingkat *Tahsiniyyat* Seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Jika ini tidak terlaksana maka tidak akan mengancam

eksistensi jiwa dan juga tidak akan mempersulit kehidupan seseorang.

- c) **Memelihara akal (*Hifzh al-aql*)** Dilihat dari segi kepentingannya maka dapat dibedakan menjadi tiga pula, yaitu: Tingkat *Dharuriyat* Seperti diharamkan minuman keras. Jika ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Tingkat *Hajiyyat* Seperti dianjurkan menuntut ilmu. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit seseorang dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Tingkat *Tahsiniyyat* Menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitanya dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- d) **Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)** Ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: Tingkat *Dharuriyat* Seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. Tingkat *Hajiyyat* Seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad nikah maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar. Tingkat *Tahsiniyyat* Seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e) **Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)** Dilihat dari segi kepentingannya, maka dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu; Tingkat Dharuriyat Seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar maka akibatnya akan terancam eksistensi harta. Tingkat Hijaiyat Seperti jual beli dengan cara *salam*. jika ini tidak dipakai maka hanya akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Tingkat Tahsiniyyat Seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini juga berpengaruh pada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat kedua dan pertama.

2. *Peranan Maqashid al-syari'ah dalam pengembangan hukum*

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan pendapat bahwa pengetahuan tentang *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan hadis, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak terampung di dalam Alquran dan Hadis secara kajian kebahasaan.⁶³

Metode *istinbat* seperti *Qiyas*, *Istihsan* dan *Maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas Maqashid al- syari'ah. Qiyas misalnya,

⁶³ Satria Effendi, h. 237.

baru biasa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqashid al-syari'ah* yang merupakan alasan logis ('illat) dari suatu hukum.

Sebagai contoh tentang kasus diharamkannya minuman khamar seperti firman Allah Al-maidah ayat 90, yaitu: *Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*. Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqashid al-syari'ah* dari diharamkannya khamar ialah karena memabukkannya yang merusak akal fikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf, menunjukkan *maqashid al-syari'ah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus *maqis alaih*, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *Mashlahah Mursalah*. Dalam kajian ushul fiqh, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal *Mashlahah Mursalah*. Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya

dalam *nash* atau melalui *Qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat di tinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut.

BAB VIII

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Rasulullah

Fase ini bermula ketika Allah s.w.t. mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Alquran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira' pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ketiga belas sebelum hijrah bertepatan dengan tahun 610 M. wahyu trus turun kepada baginda Rasulullah s.a.w. di Makkah selama tiga belas tahun dan terus berlangsung ketika beliau berada di Madinah dan di tempat-tempat lain setelah hijrah selama sepuluh tahun, sampai baginda Rasulullah wafat pada tahun 11 hijriyah. Terkadang wahyu turun kepada baginda Rasulullah s.a.w. dalam bentuk Alquran yang merupakan kalam Allah dengan makna dan lafalnya, dan terkadang dengan wahyu yang hanya berupa makna sementara lafalnya dari Rasulullah s.a.w. atau kemudian termanifestasikan dalam bentuk Hadits. Dengan dua pusaka inilah perundang-undangan

Islam ditetapkan dan ditentukan.⁶⁴ Periode Rasulullah ini dibagi dua masa yaitu : masa Mekkah dan masa Madinah.

1. *Pada masa Mekkah,*

Pada Masa ini diarahkan untuk memperbaiki akidah, karena akidah yang benar inilah yang menjadi pondasi dalam hidup. Oleh karena itu, dapat kita pahami apabila Rasulullah pada masa itu memulai da'wahnya dengan mengubah keyakinan masyarakat yang musyrik menuju masyarakat yang berakidah tauhid, membersihkan hati dan menghiasi diri dengan al-Akhlak al-Karimah, Masa Mekkah ini dimulai diangkatnya Muhammad SAW menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah yaitu dalam waktu kurang lebih selama 12 tahun. Di Madinah, tanah air baru bagi kaum muslimin, kaum muslimin bertambah banyak dan terbentuklah masyarakat muslimin yang menghadapi persoalan-persoalan baru yang membutuhkan cara pengaturan-pengaturan, baik dalam hubungan antar individu muslim maupun dalam hubungannya dengan kelompok lain di lingkungan masyarakat Madinah, seperti kelompok Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, di Madinah disyaratkan hukum yang meliputi keseluruhan bidang ilmu fiqh.⁶⁵

Fase Makkah ialah semenjak Rasulullah berada di Makkah, selama 12 tahun dan beberapa bulan terhitung

⁶⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Diterjemahkan Oleh Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 41.

⁶⁵<https://ilmukamu.wordpress.com/2011/10/11/sejarah-perkembangan-fiqh-pada-masa-nabimuhammad-saw/> diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 14:21.

semenjak beliau diangkat sebagai Rasul sampai beliau berhijrah kemadinah.⁷ Fase Madinah adalah semenjak rasul berhijrah ke Madinah, selama kurang lebih 10 tahun. Terhitung mulai waktu hijrah sampai wafatnya. Pada fase ini islam sudah kuat, jumlah umat islampun sudah bertambah banyak, sudah mempunyai suatu pemerintahan. Keadaan inilah yang perlunya mengadakan tasyri' dan pembentukan undangundang.⁶⁶

Tasyri' pada Periode Makkah Pada periode ini yang paling pokok ditekankan pada ajaran Islam adalah masalah ketauhidan dan akidah, karena tauhid inilah yang menjadi pondasi bagi segala amaliyah lainnya. Perbaikan akidah diharapkan dapat menyelamatkan umat Islam dari kebiasaan buruk sebelumnya seperti berperang, zina, mabuk-mabukan, mengubur anak perempuan hidup-hidup dan menghinakan perempuan. Kemudian mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik seperti menegakkan keadilan, persamaan dan menegakkan hak asasi manusia, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia.

Garis besar ayat-ayat Makiyyah menerangkan pada permasalahan yang pokok, khususnya masalah ketauhidan dengan mengenal hal-hal yang gaib seperti iman kepada Allah, Malaikat, hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama: *Pertama* Mengokohkan akidah yang

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahyar Aminudin (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 9.

benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah s.w.t. dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul dan hari akhir. Semua ini bersumber dari Alquran yang kemudian dijelaskan dalam beberapa ayat. *Kedua*, Membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifatsifat yang tercela. Alquran memerintahkan mereka agar berkata jujur, amanah, menepati janji, adil, saling tolong-menolong atas dasar kebajikan, memuliakan tetangga, mengasihi yang fakir, menolong yang lemah dan terzalimi. Dalam fase inilah Nabi Muhammad mengajak kepada manusia untuk hidup dalam kasih sayang, dengan lemah lembut, dalam kemesraan dan tasammuh (lapang dada, toleransi), bahkan dengan berpedoman kepada wahyu bahwa mwmupuk harta kekayaan adalah bagian dari kutukan terhadap jiwa. Maka dari itu Alquran pada periode Makkah ini berbicara tentang akhlak, dengan suruhan untuk menjauhi perbuatan keji dan tercela.⁶⁷

2. *Periode Madinah*

Mengapa Rasulullah memilih kota Yasrib atau Madinah sebagai tempat berhijrah?, dalam hal ini ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan, di antaranya: *Pertama* Jauh sebelum menyatakan hijrah ke Madinah, sudah ada beberapa orang yasrib yang memeluk Islam. Orang Yasrib masuk Islam tahun ke 10 kenabian di antara mereka ada beberapa tokoh dari suku aus dan khazraj. Ada pertemuan antara kedua suku itu dengan

⁶⁷ Yayan Sopyan, "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): h.347.

Rasulullah, yang terkenal dengan nama al-Aqabah *Kedua*, Kota Yasrib memiliki suasana dan keadaan yang khusus, yang menjadikan penduduk Yasri berpembawaan baik untuk dapat menerima dan menganut agama Islam *Ketiga*, Kota Yasrib merupakan kota transito (persinggahan) di jalur perdagangan, khususnya suku Quraish yang melakukan perjalanan Yaman-Makkah-Syam.¹² Hijrahnya Nabi saw. ke Madinah merupakan periode yang kedua dalam pembinaan hukum Islam. Periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat.

Oleh karena itu di periode Madinah inilah ayat-ayat yang memuat hukum-hukum mulai diturunkan baik yang bersifat ritual maupun sosial. Adapun faktor yang menyebabkan proyek hukum banyak dibicarakan dalam periode Madinah yaitu karena dalam periode ini orang Islam sudah memiliki dasar akhlak dan aqidah yang kuat sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya. Beberapa contoh metode yang diterapkan pada masa pertumbuhan dan pembinaan hukum Islam pada periode Rasulullah saw. antara lain adalah:

- 1) Perubahan yang ditetapkan dilakukan secara revolusi ataupun bertahap terhadap adat istiadat yang telah mengakar dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah tentang permasalahan minuman khamar dan judi. Pada tahap pertama menjelaskan tentang kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Pada tahap berikutnya tidak boleh mendekati shalat ketika dalam keadaan mabuk dan pada akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan syaitan dan mesti dijauhi. Kemudian penjelasan hukum yang diberikan

oleh Rasulullah saw. lebih banyak dalam bentuk pertanyaan yang diajukan dan memerlukan jawaban.

- 2) Bersifat tegas (evolusioner) dalam bidang-bidang tertentu terutama dalam ibadah maupun aqidah.⁶⁸
- 3) Metode yang diterapkan dalam penetapan hukum tidak berpandangan picik (berwawasan luas)
- 4) Penyederhanaan aturan-aturan atau untuk keringanan manusia Metode yang diterapkan Rasulullah saw. ini bersandarkan tuntunan Allah swt dalam menerapkan ataupun membina hukum Islam. Pada periode Madinah ini, ijtihad mulai diterapkan, walaupun pada akhirnya akan kembali pada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad saw. Sumber hukum yang dipakai Rasulullah SAW adalah Alquran dan wahyu kerasulan.

3. *Sumber Tasyri' pada Fase Kerasulan*

a. **Alquran**

Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah tidaklah sekaligus, turun sesuai dengan kejadian atau peristiwa dan kasus-kasus tertentu serta menjelaskan hukum-hukumnya, memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau jawaban terhadap permintaan fatwa. Contoh kasus seperti : Larangan menikahi wanita musyrik. Peristiwanya berkenaan dengan Martsad al-Ganawi yang meminta izin kepada Nabi untuk menikahi wanita musyrikah, Pada dasarnya hukum-hukum dalam Al-Qur'an bersifat kulli (umum), demikian pula

⁶⁸ Yayab Sopyan, *Tarikh Tasyri'* (Depok: Germata Publishing, 2010), h. 54.

dalalahnya (penunjukannya) terhadap hukum kadang-kadang bersifat qath'i yaitu jelas dan tegas, tidak bisa ditafsirkan lain. Dan kadang-kadang bersifat zhânni yaitu memungkinkan terjadinya beberapa penafsiran.

Bidang hukum yang lebih terperinci tentang pengaturannya dalam Al-Qur'an adalah tentang bidang al-Ahwal Asyakhshiyah yaitu yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan.

b. Sunnah

Sunnah Nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah s.a.w. berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain dari Alquran. Sunnah menempati urutan kedua setelah Alquran karena ia menjadi penguat, penjelas, penafsiran, penambahan terhadap hokumhukum yang ada di dalam Alquran. Karena Rasulullah sebagai pengatur segala urusan kaum muslimin selain sebagai seorang nabi yang mendapat perintah untuk menyampaikan syariat Allah kepada seluruh manusia, maka baginda juga mendapat mandate untuk menjelaskan syariat secara umum yang akan mengatur kehidupan umat pada setiap waktu dan tempat.

B. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

1. Abu Bakar As-Shiddiq (11 - 13 H Atau 632 - 634 M)

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi Muhammad Saw merupakan peristiwa yang mengejutkan sahabat pada saat itu. Periode ini

dianggap sebagai periode pertama dalam pembentukan fiqh Islam Menurut para ahli sejarah islam, periode ini adalah periode penafsiran undang - undang dan terbukanya pintu - pintu Istinbath Hukum dalam kejadian - kejadian yang tidak ada nash hukumnya. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah kepada masa Rasulullah tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah masih hidup sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Alquran, sunnah, dan ra'yu (nalar).⁶⁹

Dari pemuka - pemuka sahabat timbullah banyak pendapat dalam menafsirkan nash - nash hukum dalam al - Quran dan al - Hadits yang dapat dipandang sebagai pandangan yuridis bagi penafsiran - penafsiran nash serta sebagai penjelasannya. Sebelum jenazah Rasulullah dikubur, sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin Negara. Abu Bakar adalah sahabat pertama yang terpilih menjadi pengganti Nabi saw. Masa Abu Bakar as-Shidiq khalifah pertama disebut sebagai masa penetapan tiang-tiang hukum Islam. Para sahabat telah mewarisi apa yang pernah ada pada masa Rasulullah saw. Abu bakar as-Shiddiq memerintah sejak tahun 632-634 M, ia menjadi khalifah berdasarkan hasil pemilihan di Tsaqifah Bani Saadah sebagai khalifah.⁷⁰

⁶⁹ Zulhamdi, "Periodesasi Perkembangan Ushul Fiqh," *At-Tafkir* 11, no. 2 (2018), h. 65, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.

⁷⁰ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 22.

Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar dalam masalah pembagian tugas tidak banyak perbedaan dengan masa Rasulullah, para sahabat yang menerima amanah dari Rasulullah untuk mengurus kepentingan umum tidak banyak dirubah oleh Abu Bakar. Namun untuk tugas-tugas eksekutif Abu Bakar mempercayakan sepenuhnya dengan para sahabat, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintah di madinah maupun pemerintahan di daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Madinah beliau mengangkat Ali ibn Abi Thalib, Usman bin Affan, Zaid ibn Tsabit sebagai *katib* (sekretaris) dan mengangkat Abu Ubaidah sebagai bendaharawan yang mengurus baitul mal, pada tugas kemiliteran beliau mengangkat panglima-panglima perang, untuk tugas yudikatif beliau mengangkat Umar ibn Khattab sebagai hakim agung.⁷¹

Dalam masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, munculnya nabi palsu serta pembangkang zakat. Munculnya kaum penyelewangan ini disebabkan karena mereka belum memahami Islam secara benar selain itu ada ambisi pribadi didalamnya. Hal ini dapat dimengerti karena banyak diantara mereka yang baru masuk Islam satu atau dua tahun sebelum nabi Muhammad saw wafat. Untuk menghadapi penyelewangan itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka lalu diputuskan bahwa semua kaum

⁷¹ Nur Lailatul Musyafaah, "Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam Pada Masa Sahabat," *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2012): 315.

penyelewengan tersebut harus diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran.⁷²

Dalam kebijakan pemungutan zakat, Abu Bakar memiliki sikap tegas dan keras. Beliau langsung memerangi para pemberontak dan pembangkang yang enggan membayar zakat. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi serta Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Selain usaha perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Sebagai khalifah Abu Bakar juga melakukan ijtihad hukum adapun langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam *istinbath al-ahkam* adalah pertama, mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an apabila ada ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an, kedua apabila tidak menemukannya dalam Al-Qur'an ia mencari ketentuan hukum dalam sunnah, bila ada ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam sunnah. Ketiga, apabila tidak menemukannya dalam sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain apakah Rasulullah telah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Jika ada yang tahu, ia menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan keterangan dari yang menjawab setelah memenuhi beberapa syarat. Keempat, jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jika ada kesepakatan

⁷² Sopyan, "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam," 85.

di antara mereka, ia menjadikan kesepakatan itu sebagai keputusan.⁷³

Berikut ini beberapa ijhtihad khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahannya:

a. Penghimpunan Al-Qur'an

Setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, banyak terjadi pemberontakan serta penyelewengan akidah di beberapa daerah kekuasaan islam, diantaranya ialah seorang Musailamah al-Kadzab yang mengaku menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar pun memerintahkan untuk memerangi kelompok penyelewengan tersebut hingga akhirnya setelah pertempuran yang sengit hingga kemenangan di raih oleh pasukan Abu Bakar dengan meninggalkan banyak syuhada' termasuk diantaranya penghafal Al-Qur'an.⁷⁴

Karena khawatir akan hilangnya al-Qur'an bersama dengan kurangnya para penghafal al-Qur'an, maka Umar bin Khattab mengusulkan pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf kepada khalifah Abu Bakar, Abu Bakar pun menyetujui usulan Umar tersebut karena ini akan menjadikan kemaslahatan bagi umat islam.

b. Harta Warisan Nabi Muhammad saw adalah shadaqoh

Telah tercantum dalam al-Qur'an bahwa ahli waris dapat menerima harta pusaka apabila yang mewariskan meninggal

⁷³ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 37.

⁷⁴ Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam (Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX)* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2008), h. 188.

dunia. Ketika nabi Muhammad saw wafat, yang menjadi ahli waris adalah Sayyidinah Fatimah. Kemudian sahabat Abu Bakar meriwayatkan salah satu hadits nabi saw yang artinya: “Kami adalah sekalian para nabi yang tidak mewariskan harta, harta yang kami tinggal adalah shodaqoh”.

Berdasarkan Riwayat tersebut, sahabat Abu Bakar berijtihad bahwa surat an-Nisa ayat 11 di khususkan oleh hadits tersebut. Karena itu sayyidinah Fatimah tidak dapat menerima harta pusaka sebab yang ditinggalkan Nabi saw yakni shodaqoh.

Selain itu, berikut ini mengenai peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar:⁷⁵

- a. Membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan serta masyarakat.
- b. Membangun pemerintah yang tertib di pusat dan didaerah
- c. Membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur
- d. Menyusun mushaf al-Qur'an seperti yang dimiliki umat Islam sekarang
- e. Mensejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul maal serta memberdayakan zakat, infaq serta ghanimah dan jizyah.

Masa pemerintahan Abu bakar berakhir ketika pasukan Islam sedang berada di luar kota Abu Bakar sakit selama satu

⁷⁵ Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 126.

minggu pada saat sakit itu, dia bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka, yang berhasil menetapkan penggantinya yakni Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Abu Bakar meninggal dunia dalam usia 63 tahun, setelah memerintah sekitar dua tahun.

2. Umar Bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Umar bin Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdillah bin Qarth bin Ramzah bin Adiy bin Ka'ab bin Lu'ai. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin al Mughirah bin Abdillah bin Amru bin Makhzum. Umar bin Khattab sendiri menyatakan keislamannya pada tahun ke enam setelah Rasulullah di angkat sebagai rasul Allah.

Sewaktu sakit, Abu Bakar sempat mewariskan jabatan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab dan yang menuliskan wasiat ini adalah Utsman bin Affan. Setelah itu wasiat tersebut dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin dan mereka mengakuinya serta tunduk mematuhi wasiat tersebut, Beliau diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 H/634 M.

Di masa Nabi masih hidup, agama Islam belum sampai kepada Jazirah Arab, serta kehidupan bangsa Arab pun masih sederhana dan bersahaja. Tetapi ketika agama Islam telah meluas hingga ke Syam, Mesir serta Persia. Agama Islam telah berhadapan dengan keadaan-keadaan baru dan timbullah berbagai macam kesulitan dan masalah-masalah yang belum pernah di temui oleh kaum muslimin selama ini.⁷⁶ Begitupun di

⁷⁶ Ahmad Syalbi, *Sejarah Kebudayaan Islam I* (Jakarta: PT Al-Husna Baru, 2003), h. 225.

masa Abu Bakar kesulitan-kesulitan tersebut belum muncul, karena masa pemerintahan beliau sangat singkat. Tetapi persoalan-persoalan dan kesulitan datang di masa khalifah Umar bin Khattab. Maka diatas pundaknyalah terletak beban untuk mengatasi dan memecahkan persoalan yang muncul tersebut.

Pada awal masa kepemimpinan Umar sebagai khalifah, pasukan Arab menduduki Suriah dan Palestina, dalam pertempuran Yarmuk tahun 636 M pasukan Arab berhasil memukul kekuatan Byzantium. Damaskus jatuh pada tahun itu juga, lalu Yerusalem menyerah dua tahun kemudian hingga pasukan Arab menyerbu Persia dalam pertempuran Nehavend tahun 642 M. Khalifah Umar dapat dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam. Beliau telah membuka lembaran baru dalam sejarah Islam dimana beliau membentuk pemerintahan, menyusun dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, menyempurnakan Baitul al Maal, memperlancar komunikasi antar berbagai daerah dengan membuat dewan pos.

Dalam pemerintahannya khalifah Umar melarang para sahabat utama untuk keluar dari Madinah, kecuali atas izin khalifah serta waktu yang terbatas, sehingga ilmu dan pengetahuan para sahabat itu berpusat di Madinah. Tetapi seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, khalifah Umar merubah kebijaksanaannya tersebut. Kegiatan Pendidikan tidak bisa dipusatkan lagi di Madinah saja, tetapi juga dilaksanakan di daerah-daerah yang baru ditaklukan. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kepada panglima perang

untuk membangun masjid di setiap kota sebagai tempat ibadah dan pendidikan.⁷⁷

Adapun kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya ialah:

- a. Umar turut aktif dalam menyiarkan agama Islam.
- b. Menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan, dibandingkan dengan tahun Masehi yang di dasarkan pada peredaran matahari.
- c. Sikap tolerannya terhadap pemeluk agama lain.

Ketika Islam semakin tersebar, masalah hukum semakin bertambah dan semakin meluas, Umar bin Khattab di kenal sebagai sahabat yang banyak melakukan ijtihad dan sangat hati-hati dalam menerima hadis. Oleh karena itu Umar bin Khattab memisahkan peradilan dari pemerintahan serta mengangkat beberapa orang sebagai hakim selain para gubernur. Umar juga melakukan hal yang sama dengan khalifah Abu Bakar dalam menyelesaikan suatu masalah yakni sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia akan bertanya kepada sahabat yang lain: “Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama?” jika pernah, maka ia megikuti keputusan tersebut. Tetapi jika tidak maka ia mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah.

⁷⁷ Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 17.

Para hakim pada masa Umar bin Khattab dalam peradilan, mereka memutuskan perkara dengan merujuk kepada Al-Qur'an, jika mereka tidak mendapati hukum dalam Al-Qur'an mereka mencarinya dalam Sunnah. Tapi jika mereka tidak mendapatkan sesuatu di dalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin, apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi. Jika didapatkan, mereka berpedomen dengan apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Jika tidak didapatkan mereka berijtihad secara kolektif jika topik permasalahan terdapat hubungan dengan prinsip-prinsip dasar bagi jamaah dan berijtihad secara individu dalam masalah-masalah sektoral yang khusus dengan individu.⁷⁸ Pada masa ini, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian besar. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat yang memuat beberapa petunjuk Umar kepada salah satu qadhinya yaitu Abu Musa al-Asy'ary dalam menyelenggarakan tugas peradilan. Petunjuk tersebut dikenal dengan *Risalahtul qadha Umar bin Khattab* yang hingga saat ini masih di pandang sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan.⁷⁹

⁷⁸ Nasruddin Yusuf, "Ahl Al- Hadis dan Ahl Ra'y (Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat Ke Masa Para Imam Madzhab)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 2 (2016): 47, <https://doi.org/10.30984/as.v5i2.231>.

⁷⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasih Hukum Islam)* (Jakarta: Teruna Grafika, 2011), h. 73.

Banyak tindakan Umar di lapangan hukum, namun yang dikemukakan diantaranya beberapa contoh ijtihad Umar, yakni:

1. Al-Qur'an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk muallaf di dalamnya yaitu diantara orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang sebaiknya dilindungi karena masih lemah imannya dan karena ia memeluk agama Islam hubungannya dengan keluarganya mungkin terputus. Pada zaman Rasulullah golongan ini memperoleh bagian zakat, tetapi khalifah Umar menghentikan pemberian zakat kepada muallaf berdasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam.
2. Menurut Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 38 orang yang mencuri diancam dengan hukuman potongan tangan. Dimasa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di Semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam Al-Qur'an tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasar pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan jiwa masyarakat.

Khalifah Umar bin Khathab menyadari bahwa pencuri itu melakukan tindakan kriminal, karena telah terjadi kelaparan di tengah suasana ekonomi lagi morat-marit yang menghimpit penduduk Madinah. Oleh karena itu menetapkan hukuman kepada seorang pencuri dalam

keadaan terdesak yakni untuk mempertahankan jiwa untuk hidup, adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar utama penetapan hukum dan juga tidak membawa kemaslahatan.⁸⁰

3. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab menyatakan pendapat yang berbeda dengan Abu Bakar yang menyamaratakan harta rampasan di kalangan Muhajirin dan Anshar. Ketika masa pemerintahannya, ia membagikan harta rampasan berdasarkan prestasi Muhajirin dan Anshar.⁸¹

3. *Utsman Bin Affan(24-36 H/644-656 M)*

Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi sahabat dekat nabi Muhammad saw. Berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama Thalhah bin Ubaidillah. Pasca Umar bin Khattab wafat, pada saat sakit khalifah Umar sebelumnya membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari enam orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru, yaitu Utsman bin

⁸⁰ Isnaini Isnaini, "Penemuan Benih-Benih Maqashid Al-Syari'ah Pada Masa Sahabat," *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 3, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.32493/kahti.v3i1.p46-61.12953>.

⁸¹ Mami Nofrianti, "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M) Mami Nofrianti," *Juris*, vol. 17, 2018, 315.

Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Aaqqash dan Abdullah.⁸²

Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang syura akhirnya memberi keputusan kekhalifahan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang yaitu selama 12 tahun (24-36 H/644-656 M), tetapi sejarah mencatat tidak seluruhnya masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Pemerintahan Islam pada awal kepemimpinan Utsman berjalan lancar. Utsman lebih banyak melanjutkan beberapa kebijakan politik serta ekonomi khalifah Umar bin Khattab. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Utsman menghadapi beberapa gejala dalam negeri yang dipicu oleh sikap nepotisme, Utsman dalam mengangkat perangkat negara dan menetapkan kebijakan ekonomi.

Dalam pengangkatan gubernur, Utsman memberhentikan para gubernur yang diangkat di masa khalifah Umar dan kemudian mengangkat orang-orang terdekatnya. Tetapi khalifah Utsman juga mengikuti politik khalifah Umar, yakni ia selalu mencari informasi tentang perilaku para gubernur dari para delegasi yang datang kepadanya dan selalu menanyakan perihal perilaku para gubernur kepada rakyat.

Pada masa khalifah Utsman bin Affan terdapat ketidakseragaman qira'at dan menimbulkan perpecahan, sehingga pada saat itu dipandang perlu untuk ditertibkan.

⁸² Wahidah, "Peradaban Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab," *Ittihad Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan* 9, no. 16 (2011): 43.

Beliau mengambil langkah antara lain: meminjam naskah yang telah ditulis oleh Zaid bin Tsabit pada masa Abu Bakar yang disimpan oleh Hafshah binti Umar. Kemudian membentuk panitia yaitu Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa' id ibnu Ash serta Abdurrahman ibnu Harits. Utsman memberikan tugas kepada mereka untuk menyalin kembali ayat-ayat al-Qur'an dari lembaran-lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna.⁸³ Sehingga pada akhirnya, seiring berjalannya waktu para panitia berhasil mengumpulkan dan menghimpun semua al-Qur'an kedalam sebuah mushaf yang dikenal dengan sebutan mushaf Usmani. Sesuai dengan tujuan awal pengumpulan dan penghimpunan ini untuk mempersatukan umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan ayat al-Qur'an, maka khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk menghancurkan semua mushaf yang ada ditengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf Usmani.

Pada masa pemerintahannya, di dalam menghadapi suatu perkara maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya, pada masa Utsman inilah maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu, khalifah Utsman mengikuti langkah yang ditempuh oleh khalifah Umar bin Khattab dalam hal-hal pemilihan qadhi, dan begitupula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Qur'an dan sunnah. Bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maka beliau

⁸³ Muhammad Adnan, "Wajah Islam Periode Makkah Madinah," *Cendikia: Jurnal Study Keislaman* 5 (2019): 97.

mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum.

Beberapa ijihad khalifah Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya:

a. Mushaf Utsmani

Pembukuan atau penulisan al-Qur'an dengan satu macam versi qiroah dan membuang mushaf versi lain merupakan salah satu bentuk ijihad Utsman dalam menghadapi keanekaragaman bacaan al-Qur'an yang mengarah kepada keragaman pemahaman terhadap islam.

b. Bagian Waris untuk Istri

Pendapat khalifah Utsman bin Affan mengenai warisan untuk istri ialah bahwa istri yang di cerai suaminya yang sedang sakit dan kemudian suaminya meninggal dunia karena sakitnya itu mendapatkan harta pusaka apabila mantan suaminya meninggal, sedangkan mantan istinya masih dalam masa 'iddah. Tetapi apabila mantan suaminya meninggal setelah masa 'iddah istri selesai maka istri itu tidak mendapat harta warisan.⁸⁴

4. Ali Bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ali adalah putera Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah, Ali dilahirkan sepuluh tahun sebelum nabi diutus Allah menjadi rasul. Sejak kecil ia telah di didik dalam

⁸⁴ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1996), h. 44

rumah tangga nabi saw, segala peperangan yang ditempuh oleh nabi juga diikuti oleh Ali, kecuali pada perang Tabuk sebab ia disuruh menjaga kota Madinah. Setelah Utsman wafat, Ali diangkat sebagai khalifah keempat di mesjid Nabawi Madinah pada 24 Juni 656 M tepatnya pada hari Jum'at 13 Dzulhijjah 35 hijriyah tercatat bahwa Thalhah adalah orang pertama yang membaiainya. Ali dibaiat oleh mayoritas kaum Muhajirin dan Anshor karena dengan alasan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar.

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Pengetahuannya dalam agama Islam sangat luas, karena dekatnya dengan Rasulullah beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadits nabi. Keberaniannya juga masyhur dan hampir seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah, Ali senantiasa berada di barisan terdepan. Tugas pertama yang dilakukan oleh khalifah ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya kedalam kepemilikan negara. Ali juga menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat yang dianggap sebagai sumber fitnah dan penyebab bangkitnya para pemberontak menentang Utsman.

Pada awal pemerintahan Ali, kondisi sosial kacau dan masalah politik dalam negeri memanas. Hal ini disebabkan oleh kondisi tragis kematian Utsman dan pecahnya umat Islam kedalam beberapa kelompok serta adanya kecurigaan orang

dekat atau kerabat Utsman bahwa Ali merupakan faktor dibelakang layar wafatnya Utsman. Klimaks dari persoalan ini terjadi berbagai perseteruan politik, pemberontakan dan perang saudara, tidak banyak kebijakan dikeluarkan pemerintahan Ali yang memberi kontribusi positif terhadap perbaikan kehidupan sosial dan politik dalam negeri secara khusus dan umat Islam pada umumnya.

Pemerintahan khalifah bertambah lemah karena banyaknya terjadi perang saudara. Oleh karena itu, terhentinya gerakan perluasan Islam. Oposisi terhadap khalifah secara terang-terangan dimulai oleh Aisyah, Thalhah dan Zubair. Mereka sepakat menuntut khalifah segera menghukum para pembunuh Utsman. Tuntutan ini disertai ancaman apabila Ali tidak segera bertindak maka mereka akan berjuang melawan Ali. Akan tetapi tuntutan mereka tidak dapat dikabulkan oleh Ali. Sesudah lima bulan Ali memangku jabatan sebagai khalifah, ia mengambil keputusan untuk meninggalkan Madinah lalu berangkat sendiri memimpin suatu pasukan untuk mematahkan perlawanan Aisyah, Zubair dan Thalhah. Tampaknya Ali bermaksud menumpas pasukan pemberontak tetapi harus dapat menyelamatkan Aisyah ummul mu'minin (ibu kaum mukminin).

Dalam perang saudara seagama, sebangsa dan setanah air ini terbunuhlah Zubair dan Thalhah. Aisyah akhirnya berhasil ditangkap oleh Ali dalam keadaan selamat dan dipulangkan kembali ke Madinah dengan perlakuan sepatutnya sebagai ummul mu'minin. Peristiwa perang saudara atau perang sesama umat Islam antara pihak Ali dengan pihak

Aisyah serta kawan-kawannya dalam sejarah dikenal dengan sebutan waqi'atul jamal (perang unta).

Ali memang tidak diragukan lagi yang mempunyai integritas tinggi dan kapasitas intelektual yang memadai, namun demikian pol itik bukanlah keahliannya, sehingga sebagai lawannya Muawiyah sebagai seorang politisi murni yang juga sebagai gubernur Syiria memang sangat berambisi menjadi khalifah dan sebagai politisi ia dapat mencari cara apa saja untuk menduduki khalifah. Ali tahu bahwa Mu'awiyah sangat ambisius dan terlebih lagi pernah diangkat oleh pendahulunya

(Utsman) yang mana kebijakan -kebijakan yang ditempuhnya sering berbeda dengan Ali.⁸⁵

Namun demikian, berikut ini dikemukakan beberapa kebijakan politik dan ekonomi yang ada dimasa Ali:⁸⁶

- a. Memecat kepala-kepala pemerintahan yang diangkat Utsman dan diangkat kepala-kepala pemerintahan yang baru. Namun para kepala pemerintahan yang baru ini tidak diizinkan untuk memasuki daerah tugasnya.
- b. Memasukkan kepenjara salah seorang pembantunya akibat menggelapkan uang negara.
- c. Menarik diri sebagai penerima bantuan dana dari Baitul maal.

⁸⁵ Junaidin, "Pemerintah Ali Bin Abi Thalib Dan Permulaan Konflik Umat Islam | FiTUA: Jurnal Studi Islam," STIT Sunan Giri Bima, 2020, h. 38.

⁸⁶ A. Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), h. 248.

- d. Memberikan bantuan dana ke Baitul maal sebesar 5000,- dirham
- e. Memerintahkan kepada para pembantunya di daerah untuk menegakkan keadilan dan tidak mengecewakan rakyat.
- f. Melawan korupsi dan tindakan penindasan serta mengontrol pasar dalam tindak penimbunan barang dan pasar gelap.

Secara umum dapat diketahui bahwa pada masa sahabat merupakan masa dimana syariah Islam menghadapi berbagai persoalan yang tidak didapati pada masa Rasulullah saw, berbagai kasus timbul yang menuntut kepastian hukum. Tidak terkecuali pada masa Ali bin Abi Thalib kepantasan dia menjadi seorang *mujtahid* dan tokoh dalam bidang syari'ah telah mendapatkan pengakuan dari Nabi dan sahabat-sahabat lainnya. Sehingga ia merupakan salah seorang sahabat yang turut memberi pengaruh dan warna tersendiri dalam fiqh islam. Dalam menetapkan suatu hukum Ali bin Abi Thalib berpegang pada Al-Qur'an jika tidak di dapati beliau lalu mencari dalam Sunnah kemudian jika dalam Sunnah tidak di dapati beliau menetapkan hukum menggunakan *ra'yu* (fikiran) bagi Ali bin Thalib sendiri, penggunaan *ra'yu* dalam penetapan hukum merupakan suatu keharusan dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu persoalan hukum di

tengah-tengah masyarakat. Sebaba segala sesuatunya tidaklah dimuat secara jelas kadang nash-nash Al-Qur'an.⁸⁷

Adapun beberapa ijthid khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya:

a. Tentang Wanita yang ditinggal mati suaminya

Para sahabat berbeda pendapat tentang bagaimana hukum seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri, padahal belum juga ditentukan kadar mas kawin atau maharnya. Menurut Ibnu Mas'ud, wanita itu berhak mengambil maskawin seperti biasa dari harta peninggalan suaminya seperti terjadi pada Barwa' binti Wasyik al-Aslamiyah di zaman Rasulullah.

Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa, ketentuan seperti itu merugikan satu pihak. Karena itu menurut Ali, wanita tersebut tidak berhak mengambil maskawin dari harta peninggalan suaminya sebelum terjadi hubungan suami-istri. "Kami tidak akan meninggalkan al-Qur'an hanya karena pernyataan seorang saja", kata Ali.

Dari sini jelas bahwa Ali telah sampai pada penggunaan qiyas, sebab dalam al-Qur'an tidak ada ketentuan tentang masalah ini, yang ada hanyalah wanita yang ditalak suaminya sebelum melakukan hubungan suami-istri. Dan rupanya Ali mengqiyaskan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum melakukan hubungan tadi dengan wanita yang ditalak dalam keadaan yang sama.

⁸⁷ dkk Muh. Rasidin, "Kebijakan Ali Bin Abi Thalib Dalam Ijthid," *Al-Imarah: Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): h. 190.

b. Sumpah atau Akad Talak yang dibarengi dengan syarat adalah tidak sah.

Ketika seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Saat ia bermaksud melakukan perjalanan tanpa membawa istrinya, keluarga istrinya mengancam bahwa istrinya telah jatuh talak jika tidak dapat mengirimkan nafkah paling lambat dalam satu bulan. Setelah waktu yang ditentukan telah berakhir, istri belum mendapatkan kiriman. Hal itu kemudian diadukan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Bertindaklah bijak sampai suamimu menyatakan talak". Khalifah Ali menolaknya artinya beliau berpendapat bahwa sumpah atau akad talak yang dibarengi dengan syarat ialah tidak sah.

Disini dapat penulis ambil sebuah garis besar bahwa setelah Rasulullah wafat, maka yang akan menggantikan Rasulullah dalam memimpin dan menyebarkan dakwah mengenai agama Islam yakni sahabat-sahabat Rasulullah yang dikenal dengan Khulaufar Rasyidin yang mana diantaranya ialah khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, khalifah Umar bin Khattab, khalifah Utsman bin Affan serta khalifah ali bin Abi Thalib.

Dalam masa kepemimpinan Khulaufar Rasyidin terdapat beberapa perkembangan mengenai hukum islam yang mana perkembangan ini dilatar belakangi oleh situasi dan keadaan masyarakat umat islam telah berubah atau berkembang serta daerah kekuasaan islam pada saat itu telah meluas. Tetapi dalam menetapkan suatu hukum islam para khalifah tidak lepas dari al-Qur'an, hadits serta melakukan ijtihad atau mengumpulkan para sahabat terkemuka untuk menyelesaikan

suatu perkara yang tidak terdapat pada dua sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadits, walaupun setiap masa pemerintahan para khalifah menemui suatu persoalan atau permasalahan yang baru.

C. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Tabiin

Hukum Islam pada zaman tabiin (periode tabiin) Setelah masa khalifah yang empat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabiin yang pemerintahannya dipimpin oleh bani umayyah. Pemerintahan ini didirikan oleh muawiyah ibn abi sufyan yang sebelumnya menjadi gubernur damaskus. Adapun Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum islam Pada fase ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Diantara faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah sebagai berikut;

- a) Perluasan Wilayah Sebagaimana diketahui dalam sejarah, ekspansi dunia Islam dilakukan sejak zaman khalifah. Langkah awal yang dilakukan muawiyah dalam rangka menjalankan pemerintahan memindahkan ibu kota negara, dari madinah ke damaskus. Muawiyah kemudian melakukan ekspansi ke barat sehingga dapat menguasai tunisia, aljazair, dan maroko sampai kepada samudra atlantik. Penaklukan spanyol dilakukan pada zaman al-walid bin abdu al- malik, banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan ajaran Islam karena agama

hanif merupakan petunjuk bagi manusia dengan demikian, perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam karena semakin luas wilayah yang dikuasai berarti semakin banyak penduduk di negeri muslim. Dan semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula persoalan yang harus diselesaikan.

- b) Perbedaan Penggunaan Ra'yu Tabiin, fuqaha dapat dibedakan menjadi ra'yu mazhab atau aliran hadis (madrasah al- hadis dan aliran ra'yu/ madrasah al-ra'y) atau madrasah al-madainah dan madrasah al-kufah. Aliran hadis adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat "hati-hati" dalam menggunakan ra'yu, sedangkan aliran ra'yu lebih banyak menggunakan rayu. Munculnya aliran-aliran pemikiran hukum Islam itu semakin mendorong perkembangan ikhtilaf dan pada saat yang sama pula semakin mendorong perkembangan hukum Islam.
- c) Sumber-sumber Hukum Islam Zaman Tabiin. Secara umum, tabiin mengikuti langkah-langkah penetapan dan penerapan hukum yang telah dilakukan sahabat dalam istimbath al-ahkam. Langkah-langkah yang mereka tempuh adalah sebagai berikut;
- Pertama* Mencari ketentuan dalam al-Qur'an . *Kedua*, Apabila ketentuan itu tidak didapatkan dalam al-qur'an. Mereka mencarinya dalam sunnah. *Ketiga*, Apabila tidak didapatkan dalam al-qur'an dan al-sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat.

Keempat. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, mereka berijtihad. Dengan demikian sumber hukum Islam pada periode ini adalah; al-Qur'an, al-hadis, ijmak dan pendapat para sahabat serta ijtihad.

D. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Taklid

Periode taqlid adalah periode dimana semangat ijtihad mutlak para ulama sudah pudar dan mandek. Periode ini mulai sekitar pertengahan abad IV H/X M. Pada masa terdapat beberapa faktor seperti politik, intelektual, moral, dan sosial yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam dan menghalangi aktivitas mereka dalam pembentukan hukum atau perundang-undangan hingga terjadinya kemandekan. Gerakan ijtihad dan upaya perumusan undang-undang sudah berhenti. Ada empat faktor yang menyebabkan terhentinya gerakan ijtihad dan substannya kebiasaan bertaqlid kepada para imam terdahulu, yaitu;

- 1) Terpecah-pecahnya daulah islamiya kedalam beberapa kerajaan yang antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan.
- 2) Pada periode ketiga para imam mujtahid terpolarisasi dalam beberapa golongan.
- 3) Umat Islam mengabaikan sistem perundang-undangan, sementara disisi lain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad kecuali yang ahli di bidangnya.
- 4) Para ulama dilandas kerisis moral sehingga menghambat untuk melakukan ijtihad. Meski dalam

kemandekan tersebut, masih nampak kesungguhan ulama dalam upaya pembentukan hukum didaerahnya masing-masing. Dalam hal ini nampak beberapa level dikalangan ulama diantaranya adalah;

- a) Level pertama; ahli ijtihad dalam mazhab.
- b) Level kedua. Ahli ijtihad mengenai beberapa masalah yang tidak ada riwayat dari imam mazhabnya.
- c) Level ketiga. Ahli tarjih. Mereka tidak berijtihad dalam mengistimbatkan hukum-hukum mengenai berbagai masalah. Karena keterikatan mereka kepada dasar-dasar dan rujukan mazhab yang dianutnya, maka mereka tidak berusaha mengeluarkan ilat-ilat hukum dan prinsip-prinsipnya.
- d) Level keempat; ahli tarjih, mereka ampuh membandingkan antara beberapa riwayat yang bermacam-macam.
- e) Level kelima adalah ahli taqlid. Mereka mampu membedakan antara hukum riwayat riwayat yang jarang dikenal dan riwayat yang sudah terkenal dan jelas, dan mampu membedakan dalil-dalil yang kuat dan yang lemah.

Pelopor aktifitas pembentukan hukum modern. Pada akhir Abad Ke 13 pemerintah usmaniayah mengumpulkan sekelompok ulama besar dan menugaskan mereka untuk menyusun undang-undang tentang muamalat madaniyah atau (hukum perdata) yang bersumber dari fikih Islam, walaupun

bukan berasal dari mazhab- mazhab terkenal selama hukum yang dibentuk itu relevan dengan semangat kemajuan modern.Pada tahun 1286 H.Para ulama tersebut sepakat untuk menetapkan undang-undang yang mereka namai dengan majalah al-ahkam al-adliyah (majalah hukum-hukum keadilan) dan realisasi penerapannya dimulai pada tahun 1292H.

Mereka menetapkan hukum jual beli dengan syarat mengambil dari mazhab ibnu sidrimah.Ini merupakan terobosan awal yang mencoba berusaha keluar dari taklid murni kepada mazhab empat dimesir sudah banyak keluhan masyarakat agar menerapkan hukum mazhab abu hanifah dalam hukum mahkama syariah.Menanggapi hal ini,maka pada tahun 1920 M pemerintah mesir memprogramkan beberapa kebijakan,yaitu; *pertama* Menetapkan undang-undang no 25 tahun 1920 yang memuat sebagian hukum,mengenai al-akhwal al-syakhsiyah (hukum-hukum keluarga) yang menyalahi mazhab abu Hanifah namun tetap tidak keluar dari mazhab. *Kedua* Langkah kedua menetapkan UUD 25 tahun 1929 yang memuat sebagian hukum-hukum mengenai al-akhwal al-syakhsiyah yang menyalahi mazhab abu Hanifah dan seluruh mazhab empat,namun tidak keluar dari mazhab-mazhab lainnya dalam Islam.Program langkah kebijakan dua ini jauh lebih maju dari kebijakan.

BAB IX

FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN ALIRAN FILSAFAT HUKUM LAIN

A. Filsafat Hukum Islam

1. *Definisi Filsafat Hukum Islam*

Filsafat Hukum Islam adalah cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman esensi, prinsip-prinsip, dan tujuan hukum dalam kerangka ajaran agama Islam. Filsafat Hukum Islam melibatkan refleksi dan analisis filosofis terhadap hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta penafsiran dan pengembangan pemikiran hukum dalam tradisi Islam. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keagamaan dengan aspek filosofis, etis, dan moral dalam pemahaman hukum.⁸⁸

Filsafat Hukum Islam memandang bahwa hukum dalam Islam tidak hanya merupakan aturan dan peraturan yang diberlakukan dalam masyarakat, tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran agama. Hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah, diyakini sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah

⁸⁸ Sohail H Hashmi, *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict* (Princeton: University Press, 2009), h.74.

SWT untuk mengatur kehidupan umat Muslim secara holistik. Prinsip-prinsip etika dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi landasan hukum yang memengaruhi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.⁸⁹

Filsafat Hukum Islam bertujuan untuk memahami hakikat hukum dalam Islam, meliputi konsep-konsep seperti syariah (hukum Islam), hukum fiqh (hukum yang dihasilkan dari interpretasi dan ijtihad ulama), serta prinsip-prinsip etika dan moral yang menjadi landasan hukum Islam. Pemahaman ini juga mencakup konsep keadilan, kemaslahatan umat, kebebasan, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka ajaran agama Islam.

Filsafat Hukum Islam memberikan penekanan pada pentingnya mengintegrasikan ajaran agama dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan agama dan kemaslahatan umat. Melalui pendekatan ini, Filsafat Hukum Islam berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Pendekatan dalam Filsafat Hukum Islam

Dalam Filsafat Hukum Islam, terdapat dua pendekatan penting yang mempengaruhi pemahaman dan pengembangan hukum Islam.

Pertama, pendekatan keterkaitan dengan ajaran Agama Islam. Filsafat Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip

⁸⁹ Fuad Al-Omar, *Islamic Jurisprudence: An International Perspective* (Graham & Trotman, 1993), h. 24.

dan ajaran agama Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi sumber utama dalam memahami dan menerapkan hukum. Melalui pendekatan ini, Filsafat Hukum Islam memperhatikan aspek teologis dan spiritual dalam pengembangan hukum, menjadikan pemahaman hukum terkait dengan ajaran agama Islam sebagai titik sentral.⁹⁰

Kedua, pendekatan kemaslahatan umat dan keadilan. Dalam Filsafat Hukum Islam, terdapat prinsip kemaslahatan umat (*maqasid al-shariah*) yang menjadi panduan dalam mengembangkan hukum. Prinsip ini menempatkan kepentingan dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama hukum Islam. Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) juga menjadi landasan penting dalam Filsafat Hukum Islam, di mana keadilan dianggap sebagai prinsip yang mendasari semua aturan hukum Islam.⁹¹

Dua pendekatan ini saling terkait dan saling memperkuat dalam Filsafat Hukum Islam. Keterkaitan dengan ajaran Agama Islam memberikan landasan teologis dan otoritas yang kuat dalam memahami hukum, sementara pendekatan kemaslahatan umat dan keadilan memastikan bahwa hukum yang dikembangkan dalam Islam tidak hanya memenuhi aspek keagamaan, tetapi juga mengakomodasi kepentingan umat secara adil.

⁹⁰ Wahbah Zuhaili Al-Badawi, *Konsep Kesatuan Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 43.

⁹¹ Adi Setia Nasution, *Ijtihad Dan Fikih Kontemporer: Refleksi Dari Perspektif Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 23.

Dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam, Filsafat Hukum Islam menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam dan mengedepankan kemaslahatan umat serta keadilan. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat dalam memahami hukum Islam sebagai suatu sistem yang mencakup aspek agama, moral, dan sosial. Dengan memperhatikan keterkaitan dengan ajaran agama dan prinsip kemaslahatan umat dan keadilan, Filsafat Hukum Islam mendorong pengembangan hukum yang berorientasi pada kebaikan umat dan penerapan keadilan dalam masyarakat.

3. Sumber Otoritas Filsafat Hukum Islam

Dalam Filsafat Hukum Islam, sumber otoritas memainkan peran penting dalam menentukan landasan hukum dan pemahaman tentang hukum Islam. Terdapat beberapa sumber otoritas yang diakui dalam Filsafat Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber ini memberikan pijakan dan dasar hukum yang dianggap sah dan berwibawa dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam.

Pertama, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama dan fundamental dalam hukum Islam. Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an berisi petunjuk-petunjuk hukum yang menjadi landasan utama bagi sistem hukum Islam. Al-Qur'an dihormati dan dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan hukum dan norma-norma Islam. Pemahaman Al-Qur'an memerlukan interpretasi dan tafsir yang dilakukan oleh para

ulama yang kompeten dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an.⁹² Kedua, Hadis juga merupakan sumber otoritas yang penting dalam Filsafat Hukum Islam. Hadis merujuk pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh para sahabatnya. Hadis memberikan penjelasan dan aplikasi konkret dari ajaran Al-Qur'an dalam konteks kehidupan sehari-hari. Para ahli hadis melakukan studi, analisis, dan kritik terhadap hadis untuk memastikan keaslian dan validitasnya. Hadis dianggap sebagai sumber yang menguatkan dan melengkapi Al-Qur'an dalam memahami hukum Islam.⁹³

Selain Al-Qur'an dan Hadis, Filsafat Hukum Islam juga mengakui pentingnya Ijma' atau konsensus ulama sebagai sumber otoritas. Ijma' merujuk pada kesepakatan ulama dalam memutuskan hukum-hukum Islam. Ijma' menunjukkan pentingnya konsensus dalam menetapkan hukum Islam yang dianggap memiliki otoritas dan kekuatan yang sama dengan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, penentuan dan pengakuan Ijma' sebagai sumber otoritas tidak selalu mudah, karena membutuhkan persetujuan dan pengakuan ulama secara luas.⁹⁴

Terakhir, Qiyas atau analogi juga dianggap sebagai sumber otoritas dalam Filsafat Hukum Islam. Qiyas mengacu pada penggunaan analogi dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, dengan

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 27.

⁹³ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (India: Islamic Book Service, 2000), h. 14-15.

⁹⁴ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 134.

membandingkan situasi atau masalah yang serupa. Qiyas digunakan sebagai metode berpikir hukum yang melibatkan penalaran dan analisis berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum yang sudah ada. Namun, penggunaan Qiyas harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, atau Ijma'.⁹⁵

Dalam Filsafat Hukum Islam, pengakuan dan penggunaan sumber-sumber otoritas ini memberikan dasar dan legitimasi bagi pembentukan dan penerapan hukum Islam. Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas saling melengkapi dan menjadi pijakan dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Pemahaman dan interpretasi yang cermat terhadap sumber-sumber otoritas ini menjadi tugas penting para ulama dan ahli hukum Islam dalam menjaga integritas dan keberlanjutan hukum Islam.⁹⁶

B. Prinsip-Prinsip dalam Filsafat Hukum Islam

Dalam Filsafat Hukum Islam, terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi pijakan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kebebasan, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Masing-masing prinsip ini memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa hukum Islam menciptakan sistem yang adil, seimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Muslim.

⁹⁵ John L. Esposito, *Islam: The Straight Path*, (New York: Oxford University Press, 2005), hal. 135.

⁹⁶ John L. Esposito, *Islam: The Straight Path* (New York: Oxford University Press, 2005), h. 135.

1. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip utama dalam Filsafat Hukum Islam. Prinsip keadilan menuntut pemberian hak-hak yang setara kepada semua individu dalam masyarakat, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hukum Islam menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan individu dengan individu maupun individu dengan negara. Hukum Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah salah satu nilai inti yang harus ditegakkan dalam sistem hukum.

2. Kebebasan

Prinsip kebebasan juga menjadi aspek penting dalam Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam memberikan penghargaan pada kebebasan individu dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Kebebasan individu untuk menjalankan ibadah, mengemukakan pendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik dihormati dan dilindungi dalam hukum Islam. Namun, kebebasan ini tidak boleh melanggar prinsip-prinsip agama dan moralitas yang diatur oleh syariat Islam.

3. Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial merupakan landasan penting dalam Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan sumber daya untuk menciptakan kesetaraan sosial dan mencegah kesenjangan yang tidak adil dalam masyarakat. Prinsip ini mengajarkan perlunya berbagi kekayaan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang

kurang mampu. Hukum Islam mendorong pelaksanaan zakat, sedekah, dan berbagai bentuk redistribusi kekayaan lainnya untuk mencapai keadilan sosial.

4. *Kemaslahatan Umat*

Prinsip kemaslahatan umat (masalah) juga menjadi prinsip fundamental dalam Filsafat Hukum Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan kemaslahatan dan kesejahteraan umat dalam menetapkan hukum. Hukum Islam harus memperhatikan kebutuhan umat, melindungi hak-hak mereka, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan umat berkembang secara optimal. Prinsip kemaslahatan umat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan hukum yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat Muslim.

Prinsip-prinsip ini saling terkait dan saling melengkapi dalam Filsafat Hukum Islam. Keadilan menjadi pijakan utama dalam menetapkan hukum yang adil, sementara kebebasan melibatkan pengakuan terhadap hak-hak individu. Keadilan sosial dan kemaslahatan umat mendorong penerapan hukum yang memperhatikan kepentingan kolektif dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

C. Aliran Filsafat Hukum Lain

Dalam pembicaraan hakekat hukum yang menjadi kajian filsafat hukum, dikenal beberapa aliran atau madzhab tentang hukum, antara lain:

1. Aliran Hukum Alam

Aliran ini disebut juga dengan aliran hukum kodrat atau *Natural Law Theory*, menurut aliran ini hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah (*nomos*), baik semesta alam, maupun hidup manusia. Hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi. Pemikiran hukum alam dikembangkan oleh beberapa pakar yang ada pada zaman Yunani dan Romawi.

Di antara aliran hukum alam ada aliran *Stoa* yang diwakili oleh Zeno (320-250 SM), mempunyai ajaran sebagai berikut :

- a. Alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional.
- b. Kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu *natural life* yang didasarkan pada *reasonable living*
- c. Hukum alam dapat di identikan dengan moralitas tertinggi.
- d. Basis hukum adalah aturan Tuhan dan keadaan manusiawi.⁹⁷
- e. Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan yang benar dari yang salah dan hukum didasarkan pada konsep-konsep manusia tentang hak dan kewajiban.

Hukum alam dibedakan dalam dua golongan :

- a. Aliran hukum alam irasional
- b. Aliran hukum alam rasional

⁹⁷ R. H Simorangkir, "Hukum Alam Dalam Perspektif Islam," *Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): h. 65.

Menurut aliran hukum alam irasional bahwa hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi dengan mengesampingkan aspek ratio manusia. Tokoh aliran ini antara lain Thomas Aquinas. Menurut aliran hukum alam rasional bahwa hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi dengan menekankan terhadap ratio manusia. Tokoh aliran ini antara lain Hugo Degrot.

Teori hukum alam (hukum kodrat melingkupi pendekatan terhadap hukum yang melihat bahwa keberadaan hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. Dengan demikian pendekatan dari teori hukum kodrat ada yang berpijak dari pandangan teologis dan sekuler.

a. Pandangan teologis (berdasarkan ke-Tuhan-an)

Teori hukum kodrat yang dipenuhi oleh pandangan atau yang ada, diciptakan dan diatur oleh yang maha kuasa yaitu tuhan yang juga telah meletakkan prinsip-prinsip abadi untuk mengatur perjalanannya alam semesta. Kitab suci menjadi sumber dari pandangan semacam ini. Semua hukum yang diciptakan oleh manusia karena itu harus sesuai⁹⁸dengan hukum Tuhan seperti yang digariskan dalam kitab suci (mengesampingkan aspek ratio manusia).

b. Pandangan sekuler (berdasarkan ratio

⁹⁸ Anshori, "Filsafat Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Hukum Islam* 16, no. 2 (2016): h. 125-139.

Pandangan ini didasari keyakinan bahwa manusia (kemampuan akal budinya) dan dunianya (masyarakat) menjadi sumber bagi tatanan moral yang ada. Tatanan moral yang ada menjadi manifestasi tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci tetapi dalam hati kehidupan sehari-hari manusia. Hukum itu berlaku secara universal dan bersifat abadi dengan menekankan pada aspek ratio manusia. Aliran hukum alam yang rational disebut pula aliran hukum alam yang modern

Ada yang mengatakan bahwa hukum alam pada dasarnya bukanlah sesuatu aturan jenis hukum, melainkan merupakan kumpulan ide atau gagasan yang keluar dari pendapat para ahli hukum, kemudian diberikan sebuah label yang bernama hukum alam. Menurut pandangan Satjipto Rrahardjo, bahwa istilah hukum alam ini didatangkan dalam berbagai arti oleh berbagai kalangan dan pada masa yang berbeda-beda pula. Dengan demikian hakikat hukum alam merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi. Sebab menurut Friedmann, sejarah hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang disebut *absolut justice* (keadilan yang mutlak) disamping kegagalan manusia dalam mencari keadilan. Pengertian hukum alam berubah-ubah sesuai dengan perubahan pola pikir masyarakat dan keadaan politik di jaman itu.

c. Aliran Hukum Positif (Positivisme)

Istilah Positivisme berasal dari kata "*ponere*" yang berarti meletakkan, kemudian menjadi bentuk pasif "*pusitus-a-um*" yang

berate diletakan. Dengan demikian, positivism menunjukan pada sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya pada sesuatu. Umumnya positivism bersifat empiris.

Positivime hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivism tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.

Positivisme hukum melihat bahwa yang terutama dalam melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu didalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas atas norma hukum bersumber pada kewenangan tersebut.

Menurut aliran ini, hukum adalah norma-norma yang diciptakan atau bersumber dari kewenangan yang formal atau informal dari lembaga yang berwenang untuk itu atau lembaga pemerintahan yang tertinggi dalam sebuah komunitas. Aliran ini berpandangan hukum identik dengan undang-undang, yaitu aturan yang beralaku. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Menurut aliran ini hukum itu merupakan perintah penguasa dan kehendak dari Negara. Sumber pemikirannya adalah logika, yaitu suatu cara berpikir manusia

yang didasarkan pada teori-teori kemungkinan (kearah kebenaran).

d. Aliran Utilitarianisme

Utilitarianisme atau utilism lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan disini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Jadi menurut penulis demikian juga dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan juga oleh ukuran tersebut. Oleh karena itu undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Jadi tujuan dalam aliran ini yaitu untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain Jeremy Bantham(1748-1783), John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering.

Menurut Bantham keberadaan Negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.

Aliran ini merupakan aliran yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Aliran ini muncul sebagai reaksi tidak langsung dari Aliran Hukum Alam dan Aliran Hukum Positif. Menurut aliran ini hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Aliran ini

menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Aliran ini lahir karena dua pengaruh, yaitu pengaruh dari pemikiran Montesquieu dalam bukunya: *L'esprit de Lois*, yang mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh adanya paham rasionalisme yang timbul di abad ke-19.

e. Aliran Sociological Jurisprudence

Aliran ini termasuk kepada aliran sosiologis yang memandang hukum sebagai konyongan sosial. Kalau aliran positivis melihat "*law in books*", maka aliran sosiologis memandang "*law in action*".

Aliran Sociological Jurisprudence antara lain dipelopori oleh Roscoe Pound. Inti pemikiran aliran ini adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya hukum itu harus merupakan pencerminan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Roscoe Pound membedakan antara sosiologi hukum (*sociology of law*) dengan sociological jurisprudence. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh-pengaruh masyarakat apada hukum. Sedangkan sociological jurisprudence adalah cabang ilmu hukum, yaitu aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sociological jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum kemasyarakatan, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatan dari masyarakat ke hukum.

Sumber pemikiran aliran ini adalah logika dan pengalaman. Aliran ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Menurut aliran ini hanya hukum yang mampu mengahaadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan akal yang berdiri diatas pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat dan dibantu oleh kekuasaan dalam masyarakat itu.

Syarat-syarat suatu hukum agar menjadi living law adalah :

- a. Dianut dan dilaksanakannya hukum tersebut, didasarkan kepada kesadaran hukum masyarakat (tidak ada unsur paksaan);
- b. Hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat;
- c. Penggunaan hukum itu tidak ada clausul pelanggaran.

f. Aliran Realis (Realisme)

Realisme secara etimologis berasal dari bahasa latin "*res*" yang artinya benda atau sesuatu. Secara umum realisme dapat diartikan sebagai upaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi atau idolisasi. Ia berupaya untuk menerima fakta-fakta apa adanya, betapapun tidak menyenangkan.

Pandangan aliran realism dalam konteks hukum, melihat bahwa hukum itu dipandang dan diterima sebagaimana adanya, tanpa identifikasi dan spekulasi atas hukum yang bekerja dan berlaku. Aliran realism hukum merupakan satu sub aliran (pecahan) dari aliran positivisme hukum yang dipelopori antara lain oleh John Chipman. Roescoe Pound melalui pendapatnya bahwa aliran hukum itu merupakan *a tool of social engineering* dapat digolongkan kepada aliran ini.

Aliran realisme hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Realisme bukanlah suatu aliran/madzhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum.
- b. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan dari pada hukum.
- c. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *sollen* dan *sein* untuk keperluan suatu penyelidikan agar penyelidikan itu mempunyai tujuan maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak *observer* dan tujuan kesuksesan.
- d. Realisme tidak mendasarkan pada konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melakukan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi dalam peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan

- dikerjakan oleh pengadilan. Berdasarkan keyakinan ini, realisme menciptakan penggolongan perkara dan keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya dan jumlah penggolongan yang ada pada masa lampau.
- e. Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya.

g. Aliran Antropologis

Antropologi merupakan kajian atau ilmu yang terpisah dari hukum. Secara harfiah, antropologi berarti "*the study of man*" (studi tentang manusia), muncul sekitar abad ke-19.

Menurut pandangan antropologi, tempat hukum didalam kultur masyarakat. Pengertian kultur sangat luas mencakup suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk "*survival*". Hukum juga merupakan aturan yang mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.

Beberapa ajaran yang beraliran antropologi dikemukakan antara lain oleh Molinowski, Hoebel, Gluckman, Bohannon, dan Pospisil. Menurut Prof. T.O. Ihromi, objek kajian antropologi tentang hukum ini, adalah:⁹⁹

- a. Hukum barat;
- b. Hukum dalam masyarakat yang belum kompleks;
- c. Hukum tidak tertulis;
- d. Hukum rakyat/local

⁹⁹ T.O. Ihromi, "Antropologi Hukum: Beberapa Tinjauan Awal," *Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 1 (2009): h. 45.

Menurut Hoebel ada tiga unsur esensial hukum yang mungkin digunakan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi yang mana yang termasuk fenomena-fenomena hukum. Ketiga unsur esensial itu adalah:

- a. Keteraturan hidup (regularity);
- b. Otoritas pejabat (official authority);
- c. Sanksi

Secara yuridis, sanksi ini merupakan aplikasi paksaan secara fisik yang dilaksanakan secara resmi (*officially*) maupun "*quasi officially*", atas nama masyarakat secara umum terhadap legitimasinya. Pandangan Paul Bohannon terhadap hukum terkenal dengan "*a double legitimacy*". Ia berpandangan bahwa seluruh kaidah hukum berasal dari kaidah-kaidah non hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Tidak ada kaidah hukum yang langsung lahir sebagai kaidah hukum. Keseluruhannya melalui proses pelegitimasi-an kembali (*double legitimacy*.)

Asas timbal balik merupakan dasar kebiasaan, dan berbeda dengan hukum yang berdasarkan kepada pelegitimasi-an kembali. Bagi Bohannon, sanksi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pranata-pranata hukum mencampuri suatu masalah agar dalam memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang serta dengan cara-cara yang dapat diperhitungkan.

D. Hubungan Filsafat Hukum Islam dan Filsafat Hukum

Dalam kajian hukum, terdapat hubungan yang kompleks antara Filsafat Hukum Islam dan filsafat hukum lainnya. Filsafat Hukum Islam adalah cabang filsafat yang membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis terkait dengan hukum dalam konteks Islam. Konsep-konsep seperti sumber hukum, keadilan, dan etika hukum menjadi fokus dalam kajian ini¹. Sementara itu, filsafat hukum lainnya, seperti Filsafat Hukum Barat, menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum, seperti positivisme hukum.

Meskipun memiliki perbedaan pendekatan dan pemikiran, Filsafat Hukum Islam dan filsafat hukum lainnya juga memiliki persamaan dalam konsep dasar yang mereka pertimbangkan¹. Kedua bidang ini saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain dalam konteks globalisasi dan pertukaran intelektual. Gagasan dan teori dari filsafat hukum Islam dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan filsafat hukum secara luas, begitu pula sebaliknya. Dalam upaya memperdalam pemahaman dan mengembangkan wawasan yang lebih luas, telah dilakukan dialog antara tradisi filsafat hukum Islam dengan filsafat hukum lainnya. Dialog ini melibatkan pertukaran gagasan, pemikiran kritis, dan perbandingan konsep dan teori antara kedua tradisi tersebut. Tujuan dari dialog ini adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum secara umum.

Dalam kesimpulannya, hubungan antara Filsafat Hukum Islam dan filsafat hukum lainnya memiliki aspek persamaan, perbedaan, saling pengaruh, dan interaksi. Penting untuk

mengakui kompleksitas dan keragaman dalam kajian hukum serta peran penting dari kerangka pemikiran, pemikir individu, dan perdebatan akademik dalam memahami hubungan ini.

BAB X

HUKUM ISLAM KOLEKTIF DAN HUKUM ISLAM PROGRESIF

A. HUKUM ISLAM KOLEKTIF

1. *Pengertian dan Ruang Lingkup Ijtihad Kolektif*

Salah satu hikmah yang dilimpahkan oleh Allah SWT adalah bahwa Allah SWT tidak menjadikan kandungan al-Qur'an berupa materi-materi yudisial yang terbatas sebagaimana dunia matematika yang tidak memberi kemungkinan inovasi pemikiran kreatif (ijtihad). Seiring perputaran yang terus-menerus dan perjalanan yang cepat, muncullah persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh ulama terdahulu bahkan belum tersirat di benak para ulama' salaf, sehingga hukum dan fatwa yang ditetapkan oleh ulama' terdahulu tidak relevan lagi, dan hal inilah yang memotivasi untuk berijtihad lantaran berubahnya masa, tempat, adat dan kondisi serta keadaan

masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Dalam konteks era modern, ijtihad sangat diperlukan karena munculnya persoalan-persoalan fiqh kontemporer yang perlu solusi hukumnya. Apalagi hukum merupakan kebutuhan vital masyarakat dalam rangka aktualisasi ajaran-ajaran Islam dalam aspek kehidupan. Melihat realitas problematika fiqh

kontemporer, maka para ulama kontemporer melihat Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan terobosan yang paling efektif untuk mengantisipasi, dimana kelompok ahli hukum Islam disamping penasehat ilmu lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, mereka meninjau masalah tersebut dari segala segi untuk kemudian menetapkan solusi hukumnya. Sebagaimana dalam pandangan Abdul Majid al-Sausah al-Syarafi, bahwa Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan alternatif ke-kini-an dalam upaya untuk menuntaskan dan menjawab tantangan zaman disamping sulitnya dijumpai seorang mujtahid mutlak saat ini. Mekanisme Ijtihad Kolektif yang begitu runut dan mengikutsertakan para ahli ilmu dengan jumlah yang tidak sedikit, hampir pasti putusan yang dihasilkan lebih mendekati kepada kebenaran dan kemaslahatan.¹⁰⁰ Sebagaimana diketahui bahwa, tujuan keberadaan suatu aturan hukum haruslah mengandung kemaslahatan yang nyata, karenanya instrumen-instrumen yang sekiranya dapat dipergunakan untuk menunjang proses hukum yang mengandung masalah perlu juga untuk diterapkan. Dalam hal ini prinsip musyawarah menjadi urgen untuk diterapkan, mengingat setiap proses yang didalamnya menerapkan prinsip musyawarah tentu menjauhkan dari sifat dirasa paling benar.

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) mengandung urgensi tidak terhindarkan dalam upaya menciptakan tasyri' (hukum

¹⁰⁰ Faishal Agil Al Munawar and Mirwan, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): h. 129, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>.

Islam) yang mengadung nilai kemaslahatan umum. Urgensi tersebut tampak jelas diantara sejumlah hal yang menegaskannya, diantaranya ada delapan, yaitu: Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) menerapkan prinsip syura' dalam ijtihad, karena dalam Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) saling bertukar pendapat yang kemudian diambilah pendapat yang mayoritas. Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) lebih akurat dan mendekati kebenaran, karena dalam Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) berkumpul di dalamnya berbagai macam ahli ilmu dari berbagai macam bidang. Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) dapat menggantikan posisi Ijma', karena dalam Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) hanya kesepakatan mayoritas Ulama, sedangkan Ijma' merupakan kesepakatan seluruh Ulama.

Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) dapat mengatur prosedur Ijtihad dan menghindari kebuntuannya, karena Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) persyaratannya lebih longgar dan mudah untuk dipenuhi daripada Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu). Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) dapat melindungi Ijtihad dari berbagai ancaman, karena posisi Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) pada saat sekarang ini lebih baik dan lebih memungkinkan daripada Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu). Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) merupakan solusi bagi permasalahan baru (kontemporer), karena Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) berkumpul di dalamnya berbagai macam ahli ilmu dari berbagai macam bidang, maka pada saat sekarang ini hanya pada saat sekarang ini hanya Ijtihad Jama'í (Ijtihad Kolektif) lebih mampu mengatasi permasalahan umat.

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan jalan untuk menyatukan umat, karena umat Islam lebih membutuhkan kepada persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan bukan perbedaan dan perpecahan, maka pada saat sekarang ini hanya Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) solusinya. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dapat mewujudkan sikap saling melengkapi, karena hanya Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) yang dapat menutup kekurangan yang ada pada saat sekarang ini dan sebagai solusi umat Islam Optimalisasi dan permusyawaratan yang dilakukan oleh setiap individu dengan kapasitas mumpuni untuk melakukan kajian hukum dalam islam adalah suatu kebutuhan mendesak yang harus dilaksanakan era sekarang. Karna disamping lebih mendekati kepada kebenaran, ijtihad yang dilaksakan secara kolektif akan terjauhkan dari ego sentries dan kepentingan duniawi lainnya. Bahwa pelaksanaan ijtihad model kolektif sudah menjadi kewajiban (Sano, 2006). Manfaat dan fungsi (urgensi) Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) sekurangnya sebagaimana disampaikan pada poin di atas. Namun demikian, inti utama yang menjadi keunggulan dari Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) adalah menjawab persoalan yang disuguhkan dengan menempatkan berbagai sudut pendapat. Artinya, proses penetapan hukum yang dilakukan tidak serta memberikan ruang keunggulan tertentu atas suatu pendapat, melainkan bergantung pada kesepakatan dan kesamaan pendapat. Demikian ini tidak bisa

ditemukan dalam Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) atau model Ijtihad lainnya.¹⁰¹

2. *Lembaga-lembaga Aplikasi Ijtihad Kolektif*

Saat ini kita bisa melihat ijtihad kolektif tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga ijtihad. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majma' al-buhuts al-Islamiyyah al-Azhar, Lembaga Fatwa Mesir (Dar Ifta' Mishriy), Lembaga Fikih Islam Mekah yang berpusat di Jeddah, Majelis Fatwa Eropa dan Amerika Utara dan masih banyak lagi lembaga-lembaga Islam yang bergerak dalam bidang ijtihad. Lembaga ijtihad tersebut mengakomodir para ulama yang mempunyai wewenang dalam memutuskan hukum tersebut. Satu membagi tiga macam bentuk ijtihad kolektif yang ada pada zaman ini dan masing-masing memiliki tugas-tugas tertentu.

Lembaga Ijtihad Lokal (wilayah atau provinsi), yang melihat dan membahas permasalahan-permasalahan lokal atau wilayah tertentu. Lembaga inilah yang kemudian mempunyai keterikatan dan hubungan dengan masyarakat atau suatu komunitas. Maka lembaga ini dituntut untuk benar-benar memusatkan perhatiannya pada perkembangan masyarakat tersebut agar tercipta kemaslahatan di dalamnya. Semisal Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Ogan Komering Palembang Indonesia. Lembaga Ijtihad Regional. Lembaga ini mempunyai tugas untuk membahas problematika masyarakat

¹⁰¹ Solehuddin Harahap, "Metode Istinbath Fiqhi Kontemporer Ijtihad Jama'i Dan Kehujahannya," *Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): h. 131.

dalam wilayah regional yang memiliki sifat, kebiasaan, tradisi yang mengikat dan kemaslahatan bersama. Biasanya strukturnya setingkat negara, seperti MUI atau Dar Ifta' Mishriy. Lembaga ijtihad Internasional.

Lembaga ijtihad ini hadir untuk membahas problematika umat kekinian dengan sekup internasional, seperti Lembaga fatwa milik OKI (Organisasi Konferensi Islam). Biasanya lembaga tersebut mengadakan muktamar tahunan guna membahas permasalahan-permasalahan umat yang terjadi di belahan dunia Islam. Indonesia, seperti yang telah kita ketahui, adalah sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam (sosial keagamaan) yang terbesar di Indonesia. Keduanya memiliki kemiripan dalam visi dan misinya yaitu untuk mengembalikan kejayaan umat Islam serta membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, menuntut kedua organisasi tersebut untuk ikut andil dalam menyelesaikannya. Terkait dalam hal ini, kita tahu ada lembaga ijtihad yang ada pada tubuh kedua organisasi ini. Di Muhammadiyah kita mengenalnya dengan Majelis Tarjih¹⁰² dan Tajdid dan dalam Nahdhatul Ulama kita mengenal Bahsul Masa'il. Sedangkan lembaga ijtihad lain yang lebih independen dan di bawah naungan pemerintah (Departemen Agama Indonesia) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

¹⁰² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), h. 119.

Lembaga-lembaga ijtihad ini memiliki orientasi dan tugas yang sama, yaitu sama-sama membahas dan memecahkan problematika umat terutama dalam berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Namun demikian, masing-masing memiliki manhaj pemikiran yang berbeda. Manhaj pemikiran yang dimaksud adalah sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaiannya. Di dalamnya memuat asumsi dasar, prinsip pengembangan, metodologi sekaligus operasionalisasinya. Maka tidak heran kalau terkadang terjadi perbedaan-perbedaan dalam memutuskan perkara-perkara tertentu, semacam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal Idul Fitri yang setiap tahun kita alami. Walaupun demikian, ketiga lembaga ijtihad tersebut dan berbagai lembaga ijtihad lainnya yang berada di Indonesia, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam. Mengenai metodologi ijtihad kolektif, kita bisa melihat setiap hasil ijtihad yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ijtihad tersebut karena setiap lembaga memiliki metode yang berbeda-beda.

Misalnya saja dalam menetapkan tanggal 1 Syawal, lembaga Tarjih milik Organisasi Muhammadiyah menegaskan bahwa datangnya awal bulan bukan hanya dengan rukyat, tetapi juga dengan hisab dan hisab bisa berdiri sendiri dalam menentukan bulan Qamariyah. Sedangkan Bahtsul Masail menggunakan metode rukyatul hilal bil fi'li, dengan melihat hilal secara langsung dan bila berawan atau menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, mereka tetap merukyat untuk kemudian

mengambil keputusan dengan menggenapkan (istikmal) bulan berjalan menjadi 30 hari, hisab hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Qamariyah Dan lembaga MUI yang berada di bawah naungan pemerintah menggunakan metode imkanur ru'yah yang tergabung dengan lembaga MABIMS.¹⁰³

B. HUKUM ISLAM PROGRESIF

Progresivitas Hukum Islam dalam Teori Maslahat At-Thufi Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, dikenal ajaran hukum progresif yang pertama kali diintrodusir oleh Satjipto Rahardjo, yang basis filosofinya berasal dari filsafat hukum alam Yunani. Setarikan napas dengan semangat hukum progresif adalah teori maslahat yang ditawarkan oleh Najmuddin at-Thufi dalam kancah pemikiran hukum Islam. Najmuddin at-Thufi (675-716 H / 1276-1316 M), nama lengkapnya adalah Abu Rubayyi' Sulaiman bin Abd. Qawi bin Abd. al-Karim bin Sa'id, juga biasa dikenal dengan sebutan Abu Rubayyi' at-Thufi ash-Shor Shory al-Baghdady, dan mendapat julukan "Najmuddin".¹⁰⁴ Lahir di desa Thaufa, Shar-shar, Irak pada tahun 675 H/1276 M. Ia termasuk ulama fikih dan usul fikih dalam lingkungan mazhab Hanbali. Ia adalah seorang ilmuwan yang haus terhadap berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dalam sejarah tercatat ia pernah belajar fikih, usul fikih, gramatikal arab, ilmu mantik (logika), ilmu kalam, hadis, tafsir,

¹⁰³ Ahmad Taufiqurrahman, "Ijma Kolektif Di Masa Modern," *Studi Islam* 9, no. 1 (2021): h. 54.

¹⁰⁴ Makhsun Mukhtar dan Faqihuddin Abd. Qodir, *Nadzariyyah Al-Mashlahah 'inda at-Thufi* (Jakarta: Lektur, 2000), h. 35.

sejarah, dan ilmu jadal (ilmu cara berdiskusi dan berdebat). Dalam perjalanan intelektualnya, ia pernah belajar pada ulama-ulama Baghdad, kemudian melakukan perjalanan ke Damsyiq dan bertemu dengan Ibn Taimiyyah, setelah itu ia melanjutkan petualangannya ke Mesir dan bertemu dengan Ali Abi Hayyan an-Nahawi dan mempelajari kitab nahwu (gramatikal arab) Sibawaih darinya. Di Mesir, atThufi belajar dan sempat menjadi guru di Madrasah an-Nashiriyah dan alManshuriyah, kemudian beliau difitnah sehingga akhirnya keluar dari Madrasah tersebut.

Tidak banyak informasi tentang kehidupan at-Thufi, ia hanya dikenal sebagai pemikir hukum Islam yang rasional dan “liberal” pada masanya. Pada tahun 705 H, selama tinggal di Mesir, at-Thufi pernah diarak di jalanan Kairo, dipenjarakan dan dibuang oleh penguasa karena permintaan ahli fikih Hanbali ortodoks dan hakim waktu itu, yaitu Sa’d ad-Din al-Harisi (w. 711 H). At-Thufi dengan pendapatnya yang rasional dianggap melawan hakim, melawan hukum, melawan penguasa dan hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Menurut Roy Purwanto, berdasarkan penelitian Ibn Rajab, ada sekitar 30 buku yang memuat pandangan at-Thufi tentang maslahat, namun hingga saat ini buku-buku tersebut tidak ditemukan, kecuali satu yaitu Syarah al-Arba’in anNawawiyah karya tangan at-Thufi, yang memang sengaja “dibiarkan” oleh Ibn Rajab dengan tujuan untuk dikritik dan menyerang balik pemikiran-pemikiran at-Thufi.¹⁶ At-Thufi merupakan seorang ulama yang cerdas, pandai, dan pintar. Pada tahun 691 H, ia telah menghafal kitab al-Muharrar fi al-Fiqh al-Hanbali, yang merupakan kitab

fikih rujukan mazhab Hanbali, dan ia mendiskusikannya dengan Syekh Taqi az-Zarzirati, seorang ulama besar mazhab Hanbali pada masa itu.

Kebanyakan gurugurunya adalah ulama-ulama besar mazhab Hanbali di zamannya, sehingga tidak mengherankan apabila at-Thufi dianggap sebagai penganut mazhab tersebut. Berbekal berbagai ilmu yang dikuasai, at-Thufi berupaya untuk mengembangkan pemikirannya dan mengajak para ulama pada zamannya untuk berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung dalam mencari kebenaran, tanpa terikat kepada orang lain atau mazhabab fikih manapun. Ajakannya itu dituangkan dalam kitabnya al-Akbar fi Qawa'id atTafsir, yaitu kitab yang membahas kaidah-kaidah tafsir.¹⁰⁵ Dalam rangka kebebasan berpikir untuk mencari kebenaran tersebut, atThufi tidak saja mempelajari berbagai kitab dalam mazhab Sunni, tetapi juga banyak mempelajari literatur-literatur Syi'ah di zamannya. Ketika itu dikotomi Sunni-Syi'ah sangat kuat, tetapi at-Thufi tidak terpengaruh dengan dikotomi tersebut. At-Thufi dikenal sangat ekstrim dalam beberapa pemikirannya, bahkan tidak jarang ia mengkritik sebagian dari sahabat-sahabat besar (kubar ash-shahabah), dan berani berbeda pendapat dengan mereka.

Keberanian at-Thufi dalam melontarkan pemikiran-pemikirannya yang cenderung melawan mainstream pemikiran

¹⁰⁵ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Teori Maslahat at-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 117.

yang berkembang pada masanya telah membuat ia sering keluar masuk penjara. Dalam perjalanan hidupnya, at-Thufi menyempatkan diri mengunjungi Baitullah guna menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah dalam waktu yang cukup lama. At-Thufi meninggal dan dikuburkan di negeri alKhalil (baldah al-Khalil) pada tahun 716 H/1316 M. Najmuddin at-Thufi adalah orang yang pertama kali memunculkan teori kontradiksi antara maslahat dengan teks atau nas (al-Qur'an dan al-Hadis). Hal ini bisa dilihat dari teori maslahatnya ketika menjabarkan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi, "La Darar wa La Dirar Fil Islam" di dalam men-syarh (menjelaskan) kitab *Arba'in an-Nawawiyyah* karya Imam an-Nawawi ad-Dimasyqi, hadis yang ke-32. Menurutnya, dalam kondisi ini, kemaslahatan harus didahulukan atas teks, dan hal itu khusus dalam lingkup muamalah (interaksi sosial) dan adat istiadat, bukan lingkup ibadah. Dalam pandangannya, hadis di atas menuntut upaya pemeliharaan maslahat (secara isbat) dan penghilangan mafsadat (secara nafyan).¹⁰⁶

Lebih tegasnya, at-Thufi mengatakan bahwa keharusan untuk mendahulukan maslahat atas nas dan ijma dalam lingkup adat dan muamalah adalah karena dalam dua hal tersebut menjaga kemaslahatan merupakan puncak dari tujuan syariat (qutb maqsud asy-syar'i), berbeda halnya dengan masalah ibadah yang merupakan hak prerogatif Tuhan, maka segala hal untuk mengetahuinya harus melalui nas dan ijma. Menurut at-

¹⁰⁶ Najmuddin at- Thufi, *Syarh Arba 'in an-Nawawiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h.110.

Thufi, ada beberapa kasus hukum yang mendahulukan maslahat daripada nas dan ijma, misalnya:

- a. Pendapat Ibnu Mas'ud mengenai tidak bolehnya bertayamum bagi orang sakit dan karena minimnya air. Abu Musa dengan dalil ayat tayamum dan hadis dari Amar juga berpendapat sama. Padahal para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah berijma' atas kebolehan mereka. Menurut at-Thufi, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud sudah masyhur di kalangan para sahabat, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya. Menurutnya, langkah Ibnu Mas'ud merupakan contoh pendahuluan maslahat atas nas dan ijma, dalam hal ini adalah maslahat untuk ihtiyat (berhati-hati) dalam beribadah.
- b. Adanya hadis yang menjelaskan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika mengutus dua sahabat ke Bani Quraizah, beliau bersabda, "La Yusallina Ahadukum alAsra Illa fi Bani Quraizah". Ternyata, sebelum sampai ke tempat Bani Quraizah, waktu salat asar telah tiba, dan apabila dipaksakan untuk salat di tempat Bani Quraizah sebagaimana perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, waktu salat asar akan habis. Maka salah seorang dari sahabat tersebut salat asar di tengah jalan. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hanya diam (taqrir).

Menurut at-Thufi, peristiwa tersebut merupakan gambaran bahwa maslahat didahulukan atas nas, demi menjaga maslahat. Dalam hal ini adalah maslahat untuk menjaga waktu salat. Ahmad ar-Rasuni dan Jamal Barut, menjelaskan dengan gamblang teorisasi at-Thufi saat menjabarkan maslahatnya seperti di bawah ini: “Dalam lingkup muamalah dan sejenisnya, maka yang diikuti adalah kemaslahatan bagi manusia sebagaimana yang telah ditentukan. Sedangkan kemaslahatan dengan sumber hukum syariat yang lain bisa sepakat atau berbeda pandangan, jika keduanya sepakat, maka dijadikan landasan dan memberi keberkahan, namun jika saling bertolak belakang dan dimungkinkan adanya kesepakatan, maka keduanya disatukan, dan jika tidak dimungkinkan untuk menyatukan keduanya, maka kemaslahatan dikedepankan atas yang lain, sebagaimana yang disabdakan Rasul Saw yang artinya “Jangan membahayakan dan jangan dibahayakan”, dan ini khusus untuk mencegah kerusakan, serta keharusan untuk melindungi kemaslahatan. Oleh karena itu, kemaslahatan harus didahulukan, karena kemaslahatan adalah substansi dan tujuan dari diberlakukannya hukum atas mukalaf, sedangkan sumber hukum syariat yang lain hanya sebagai sarana saja, dan tujuan harus didahulukan atas sarana”.¹⁰⁷

At-Thufi juga menjelaskan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah maslahat (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk

¹⁰⁷ Ahmad ar-Rasyuni dan Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 21-22.

kemaslahatan disyar'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah nas. Maslahat, menurutnya merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syarak.²³ Lebih jauh lagi, at-Thufi menjelaskan bahwa maslahat merupakan dalil syar'i yang paling kuat di antara dalil-dalil syar'i lainnya, sehingga harus didahulukan dari nas dan ijma. Dalam pandangannya, nas, ijma, dan dalil-dalil syariat yang lain hanyalah merupakan wasilah (perantara) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (masalih annas). Sedangkan kemaslahatan manusia merupakan maqasid (tujuan) dari diturunkannya syariat Islam. Oleh sebab itu, wajib mendahulukan maqasid (maslahat) dari wasilah (nas, ijma, dan dalil lainnya). Karena alasan ini pula, maslahat bisa me-nasakh (menghapus) atau membatalkan sebagian hukum syariat yang dihasilkan dari dalil lain (nas dan ijma), karena kepentingan menjaga maslahat.

Ada empat prinsip yang dipegang at-Thufi tentang maslahat yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu:

- a) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nas

atau ijma, baik bentuk, sifat maupun jenisnya. Peran dan kemampuan akal di dalam “mendeteksi” kemaslahatan dan kemafsadatan juga diakui oleh ulama lain, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd as-Salam.

- b) Maslahat merupakan dalil mandiri (dalil mustaqil) dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan maslahat tidak diperlukan dalil pendukung, dengan argumentasi bahwa maslahat itu didasarkan kepada akal semata.
- c) Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam lapangan ibadah atau ukuran-ukuran (alMuqaddirat) yang ditetapkan syarak, seperti salat zuhur empat rakaat, puasa ramadan selama satu bulan, dan tawaf dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah seperti itu merupakan hak Allah semata.
- d) Maslahat merupakan dalil syarak paling kuat. Oleh sebab itu, at-Thufi menegaskan, apabila ada kontradiksi antara maslahat dengan nas maupun ijma, maka yang harus didahulukan atau dimenangkan adalah maslahat dengan cara Takhsis nas atau Bayan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Najmuddin at-Thuf dalam mendukung pendapatnya, baik berupa al-Qur’an, sunah, ijma maupun penalaran akal (an-nazr), yaitu: a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 179 yang artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu

bertakwa.” b. Firman Allah dalam surat al-Maidah (5): 38 yang artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” c. Firman Allah dalam surat al-Nur (24): 2 yang artinya: “Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹⁰⁸

Menurut at-Thufi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Oleh sebab itu, tidak satu pun ayat yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Di samping itu, ada hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang artinya: “Seseorang jangan membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan jangan pula menikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung

¹⁰⁸ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam ReAktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Dalam Kajian Najmuddin At-Thufi* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 70-72.

ayah atau ibu yang perempuan), karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturahmi sesama kamu". Menurut Nasrun Haroen, ayat dan hadis inilah yang menjadi landasan teori at-Thufi. Larangan-larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis ini, menurut at-Thufi, dimaksudkan untuk kemaslahatan umat. Larangan membeli barang yang sudah ditawarkan orang lain adalah untuk memelihara kemaslahatan penawar barang pertama; larangan mendatangi para petani ke desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemaslahatan para petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga dan larangan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, juga untuk memelihara kemaslahatan istri dan keluarganya. Oleh sebab itu, menurut at-Thufi, pada dasarnya baik firman Allah SWT maupun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, keberadaan maslahat sebagai landasan hukum tidak diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri.

Di samping alasan al-Qur'an dan sunah di atas, ulama juga telah berijma atas kebolehan maslahat dijadikan dalil dalam proses penetapan hukum (istinbat al-ahkam), kecuali kelompok yang tidak mengakui maslahat sebagai salah satu dalil syarak (adillah asy-syar'i). Di antara ulama yang paling jelas memperbolehkan maslahat dijadikan dalil hukum adalah Imam Malik dengan teori "Maslahah Mursalah"-nya. Adapun alasan secara logika (annazr) adalah tidak terpungkirinya bahwa siapa pun yang memiliki akal sehat pasti akan memahami dan mengakui bahwa Allah Swt memelihara kemaslahatan bagi

makhluknya, baik yang bersifat umum (duniawi) maupun yang bersifat khusus (ukhrawi). Secara metodologis, at-Thufi telah merumuskan rangkaian langkah yang harus dilakukan ketika akan melakukan upaya istinbat al-ahkam pada suatu kasus dikaitkan dengan konsep maslahat, yaitu: a. Pada kasus di mana antara maslahat dengan teks hukum tidak terjadi pertentangan (ittifaq), maka maslahat dapat diterapkan tanpa ada masalah. b. Namun, pada kasus terjadi pertentangan (ikhtilaf) antara maslahat dengan teks hukum, maka harus diusahakan untuk melakukan al-jam'u (penggabungan; kompromi) antara keduanya. Namun apabila al-jam'u tidak dapat dimungkinkan, maslahat harus didahulukan atas teks hukum dengan melalui proses takhsis atau bayan. Dengan argumentasi, maslahat merupakan tujuan (maqsud) diterapkannya hukum syariah, sedangkan teks hukum atau dalil lain hanyalah sekadar perantara (wasilah) bagi tercapainya maslahat an sich. Untuk itu, maqsud (maslahat) wajib didahulukan atas wasilah (nas dan ijma).

Dari pemaparan teori maslahat di atas, jelas apa yang ditawarkan oleh atThufi memiliki satu tarikan semangat yang sama dengan ajaran hukum progresif yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo. Persamaannya terletak pada keharusan untuk melakukan rule breaking di saat terjadi kebuntuan hukum dan pertentangan antara teksteks hukum dengan semangat keadilan masyarakat, atau dalam istilah at-Thufi disebut kemaslahatan. Walaupun harus diakui bahwa sumber epistemologi dari kedua bangunan teori tersebut berbeda. Yang satu berasal dari wahyu

Tuhan, sedangkan yang lain berasal dari filsafat hukum alam Yunani.

BAB XI

HUKUM ISLAM RAKYAT DAN NEGARA

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidaktertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum ism, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusiadan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia

dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Hukum Islam menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah merupakan ketentuan kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf, yang mengandung perintah, atau larangan, anjuran, dan membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu. Dan ditegakkan oleh pengusaha, bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga seperti hukum barat. Hukum barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke 19 berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang undangan (barat) yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 43.

B. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintas sejarah menuju ridha Allah swt. Dalam hal ini beberapakararakteristik hukum Islam bersifat sempurna, elastis dan dinamis, universal, sistematis, berangsur-angsur dan bersifat ta'abuddi dan ta'aquli.

1. Sempurna

Berarti hukum itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasari bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja. Sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh al Quran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.

2. Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku

Hukum Islam bersifat dinamis berarti mampu menghadapi perkembangansesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat elastis meliputi segalabidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak kaku dan tidak memaksa melainkan hanya memberikan kaidah dan patokan dasar secara umum dan global. Sehingga diharapkan

tumbuh dan berkembang proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa hukum Islam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima di segala situasi dan kondisi.

3. *Universal*

Hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan bahasa. Keuniversalan ini tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-7, misalnya). Tetapi untuk semua zaman hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam satu kesatuan dan akan selalu cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi ataupun modern, seperti halnya hukum Islam dapat melayani para ahl 'aql, ahl naql dan ahl ro'yi atau ahl hadits. Untuk memperlihatkan keuniversalan hukum Islam minimal dari 3 segi:

- a. Menyangkut pemberlakuan hukum Islam bagi para subjek hukum yang berkesan pada keadilan universalnya tanpa dibedakan kaya ataupun miskin antara manusia biasa bahkan terhadap seorang Nabi.
- b. Kemanusiaan yang universal
- c. Efektifitas hukum bagi seluruh manusia dengan segala dampak yang ditimbulkannya adalah untuk seluruh manusia pula.

4. *Sistematis*

Berarti antara satu ajaran dengan ajaran yang lain saling bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat al Quran yang

selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain¹¹⁰. Selain itu hukum Islam mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurus kehidupan duniawi.

5. Berangsur-angsur (*tadrij*)

Hukum Islam dibentuk secara *tadrij* dan didasarkan pada al Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Keberangsuran ini memberikan jalan kepada manusia untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia selalu mengalami perubahan. Pembaruan yang dimaksud adalah memperbaiki pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai bidang.

6. Bersifat *ta'abuddi* dan *ta'aquli*

Hukum Islam dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah swt, yakni beriman kepadaNya. Dan segala konsekuensi berupa ibadah yang mengandung sifat *ta'abuddi* murni yang artinya makna (*ide* dan *konsep*) yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar (*ghoiru ma'qula al ma'na*) atau irrasional. Hal yang dapat dipahami dari sifat *ta'abud* ini hanyalah kepatuhan pada perintah Allah swt, merendahkan diri kepadaNya dan mengagungkanNya. Yang kedua berbentuk muamalah yang di dalamnya bersifat *ta'aquli*. *Ta'aquli* ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar (*ma'qula al ma'na*) atau rasional. Maka manusia dapat

¹¹⁰ Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 87.

melakukannya dengan bantuannalar dan pemikiran manusia. Illat dari muamalah yang bersifat ta'auqli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau madlarat yang terkandung di dalamnya. Sesuatu yang dilarang karena ada madlaratnya dan diperintahkan karena adamaslahat di dalamnya.¹¹¹

Kemudian terdapat ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedakannya dengan hukum lain adalah :

- a. Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah swt, yang terdapat dalam al Quran dan dijelaskan oleh sunnah Rasul-Nya. Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak(moral).
- b. Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk kepentingan seluruhumat manusia (rahmatan lil 'alamin).
- c. Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (kelak).
- d. Hukum Islam mengarah pada jama'iyah (kebersamaan) yang seimbang antarakepentingan individu dan masyarakat.
- e. Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutanwaktu dan tempat.
- f. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di

¹¹¹ Junaidi, h. 89.

dunia dan kesejahteraan diakhirat.¹¹²

C. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara

Hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum ini memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, karena ia memberikan panduan tentang cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama. Hukum Islam telah diakui oleh banyak negara Muslim sebagai sumber hukum utama mereka, dan ia juga sering digunakan dalam arbitrase dan mediasi di antara individu dan perusahaan. Artikel ini akan membahas tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Hukum Islam mempunyai beberapa sumber utama, termasuk Al-Quran, Hadis, Fatwa, dan Ijma. Sumber-sumber ini digunakan sebagai dasar untuk menjadikan hukum Islam sebagai panduan bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat:

¹¹² Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, n.d.), h. 17.

1. Menjaga Keadilan

Salah satu fungsi utama hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga keadilan. Keadilan adalah prinsip dasar Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan dengan Allah. Hukum Islam menjamin keadilan dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hukum Islam juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, serta menentukan sanksi yang adil bagi pelanggar hukum. Contohnya, dalam masalah hukum waris, Islam membagi harta warisan secara adil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran. Dalam hal ini, bagian waris yang diterima oleh setiap pewaris ditentukan berdasarkan hubungan keluarga dan tingkat kebutuhan finansial masing-masing. "Hukum Islam menjaga keadilan melalui pemberian hak dan kewajiban yang sama bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi".

2. Menjaga Kesetaraan

Selain menjaga keadilan, hukum Islam juga berfungsi untuk menjaga kesetaraan di antara manusia. Kesetaraan adalah prinsip dasar dalam Islam yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dan layak dihormati. Hukum Islam menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Hukum Islam juga menentang diskriminasi yang dilakukan berdasarkan agama, ras, atau jenis kelamin. Contohnya, dalam hal pernikahan, Islam menjamin kesetaraan

di antara pasangan dengan memberikan hak yang sama untuk memilih pasangan hidup. Pasangan harus saling memahami dan menghargai satu sama lain, serta berusaha untuk mencapai kebahagiaan bersama. Hukum Islam juga melarang poligami jika tidak bisa menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. "Hukum Islam menjaga kesetaraan di antara manusia dengan menjamin hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum".

3. Menjaga Kesejahteraan

Fungsi lain dari hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi di mana individu atau kelompok merasa bahagia, sehat, dan makmur. Hukum Islam membantu menjaga kesejahteraan dengan memberikan panduan tentang cara hidup yang sehat dan produktif. Contohnya, dalam masalah kesehatan, Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Islam juga menyarankan untuk menghindari perilaku yang merugikan kesehatan seperti merokok, minum alkohol, atau mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Hukum Islam juga memandang pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebagai bagian dari kesejahteraan manusia. "Hukum Islam menjaga kesejahteraan dengan memberikan panduan tentang cara hidup yang sehat dan produktif".

4. Perlindungan Terhadap Kekerasan

Hukum Islam juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan tindakan kejahatan. Islam sangat menentang

tindakan kekerasan dan memandangnya sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran dalam masyarakat. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan dan kejahatan, serta memberikan perlindungan bagi korban kekerasan. Contohnya, dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga, Islam memberikan perlindungan terhadap korban dengan memberikan hak untuk mengajukan permohonan cerai dan memperoleh hak asuh anak. Hukum Islam juga memperbolehkan pengadilan untuk memberikan sanksi hukuman berat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. "Hukum Islam melindungi masyarakat dari kekerasan dan tindakan kejahatan dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya dan perlindungan bagi korban".

5. Mencegah Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak tatanan sosial. Hukum Islam melarang korupsi dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Hukum Islam juga mendorong untuk melakukan tindakan pencegahan agar korupsi tidak terjadi. Contohnya, dalam masalah korupsi, Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Islam juga menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Hukum Islam memberikan sanksi tegas bagi pelaku korupsi, seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman mati. "Hukum Islam melarang korupsi dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya, serta mendorong tindakan pencegahan agar korupsi tidak terjadi"

BAB XII

HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengertian Hukum Islam Dan Perubahan Sosial

1. *Hukum Islam*

Sebelum mengkaji mengenai hukum Islam dan perubahan social terlebih dahulu alangkah baiknya kita memahami hukum Islam secara singkat, Kata hukum Islam dalam Alquran tidak akan pernah didapatkan. Tapi yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara', fiqhi, dan syariat ataupun syara'. Dalam literature Barat terdapat term "*Islamic Law*" yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata "*Islamic law*" sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syariat Islam. Namun dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh-pengaruh luar dan dalam. Terlihat yang mereka maksud dengan *Islamic law*, bukanlah syariat, tetapi *fiqh* yang telah dikembangkan oleh *Fuqaha*. Jadi kata

hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Secara terminology Prof. Dr. Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat¹¹³. Ta'rif ini lebih dekat kepada fiqhi bukan pada syari'at. Prof. Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fiqhi karena arti syara' dan fiqhi terkandung di dalamnya.

2. Perubahan Sosial

Gillin mengatakan perubahan-perubahan social adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singakt Samuel Koeng menyatakan bahwa perubahan social menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-

¹¹³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 12.

modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebabsebab ekstern.¹¹⁴

Selo Soemardjan merumuskan bahwasanya perubahan social adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk id alamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

B. Karakteristik Hukum Islam

1. Penerapan Hukum Bersifat Universal

Sebagian besar dari nash-nash Alquran tampil dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang universal dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Ia tidak bicara mengenai bagian-bagian kecil, rincian-rincian secara mendetail¹¹⁵ Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran sebagai petunjuk yang universal dapat dimengerti dan diterima oleh umat dimanapun juga di dunia ini tanpa harus diikat oleh tempat dan waktu.

2. Hukum yang Ditetapkan oleh Alquran tidak Pernah Memberatkan

Dalam Alquran tidak ada satupun perintah-perintah Allah yang memberatkan hamba-Nya. Apabila Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu pasti ada maksudnya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Walaupun

¹¹⁴ Abdi Wijaya, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial," *Risalah* 10, no. 2 (2010): h. 43.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 337.

demikian manusia itu diberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu. Contoh tentang hukum memakan bangkai merupakan hal yang terlarang namun dalam keadaan terpaksa yakni tidak ada makanan lain dan orang akan mati kelaparan. Karenanya maka bangkai boleh saja dimakan. Ini berarti hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat.

3. Menetapkan Hukum Bersifat Realitas

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realitas dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Dr. Said Ramadhan menjelaskan bahwa hukum Islam mengandung metode of realism.

4. Menetapkan Hukum Berdasarkan Musyawarah sebagai Bahan Pertimbangan

Kalau hukum diibaratkan sebagai isi, maka masyarakat adalah wadahnya. Untuk menerangkan isi haruslah dilihat wadahnya. Hal inilah yang terlihat dalam proses diturunkannya ayat-ayat Alquran yang menggambarkan kebijaksanaan Tuhan dalam menuangkan isi yang berupa hukum Islam ke dalam wadahnya yang berupa masyarakat.

5. Sanksinya Didapatkan di Dunia dan di Akhirat

Undang-undang memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum hukumnya. hanya saja sanksi itu selamanya

hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia juga di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk harus melaksanakan hukum-hukumNya dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan-laranganNya.¹¹⁶

Hukum yang disandarkan pada agama seperti ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat hanya saja ia bermaksud membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral. Begitu juga ia tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat saja, tetapi ia juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat dan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang tentunya akan memudahkan kita memahami lebih jauh tentang eksistensi hukum Islam dalam perubahan-perubahan sosial.

C. EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami

¹¹⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 167.

problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW. wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.¹¹⁷

Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad.

Contoh ijtihad sahabat adalah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh umat yang kreatif dan inovatif seperti tidak melakukan potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi saw. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan

¹¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam. Dalam K.H. Ali Yafie, Wacana Baru Fiqhi Sosial* (Jakarta: Mizan, 1997), h. 147.

dan lain sebagainya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah.¹¹⁸ Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi maka perlu merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad untuk memperoleh teoritisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas Alquran dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritis dari Alquran maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, social, politik, sosial cultural, dan sebagainya. Zaman telah berubah, masyarakat pun mengalami perkembangan persoalan-persoalan baru banyak yang muncul. Karena itu kita tidak boleh berdiam diri dalam menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alasan bahwa para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Melainkan kita

¹¹⁸ Zaenudin, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Menyelaraskan Realitas DenganMaqashid Al-Syariah," *Media Bina Ilmiah* 6, no. 6 (2012): h. 43.

harus berijtihad sesuai dengan criteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama.

Dalam nalar filsafat ilmu pengetahuan, *modernitas* adalah era kepercayaan kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru (lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat *agraris* ke masyarakat industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (*paradigma*), *life style* dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap perilaku beragama. Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan *modernitas* adalah upaya menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan-tantangan serta persoalan-persoalan baru yang dihadapinya, dengan menggunakan secara rasional ilmu dan teknologi dengan segala sumber kemampuannya.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "*hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat*". Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi *progresif* dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga,

adanya gerakan social (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan social dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek *lokalitas* dan *temporalitas* ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek *universalitas* dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Untuk mengawal hukum Islam tetap *dinamis*, *responsif* dan punya *adaptabilitas* yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat *berijtihad* di kalangan umat Islam. Pada posisi ini *ijtihad* merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita *universalitas* Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum *normatif-tekstual* sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid*[12] menyatakan bahwa: "*Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena*

itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas".

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan *ijtihad* terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, *Ijtihad* merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

BAB XIII

BANGUNAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Sejarah Masuknya Islam di Indonesia

Sebagai Negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di nusantara tidak memakan waktu yang singkat melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada.

Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia, dari semua teori tersebut kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab, kekhilafahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke nusantara dan menyebarkan agama

Islam di nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Namun ada juga beberapa teori lain misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti, kapan agama Islam mulai masuk ke nusantara. Untuk itu berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke nusantara.¹¹⁹

1. Teori India (Gujarat)

Teori ini dicetuskan oleh GWJ. Drewes dan di kembangkan oleh Snouck Hurgronje dan kawan-kawan, selain itu teori india atau teori Gujarat ini juga di yakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya islam di Indonesia adalah melalui india (Gujarat). Teori india atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari india muslim (Gujarat) yang berdagang di nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam

¹¹⁹ Panji Adam, *Hukum Islam : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia* (2019: Sinar Grafika, 2019).

Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu walisongo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh.

2. Teori Arab (Mekah)

Kemudian selanjutnya ada teori Arab (Mekah) yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab (Mekah) pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul sejarah umat islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok Bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi.

Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu Bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di nusantara.

3. Teori Persia (iran)

Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama islam ke Indonesia dari Negara Persia (yang sekarang

bernama Negara Iran) adalah teori yang didukung oleh Husen Djadjadiningrat dan Umar Amir Husen. Djadjadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. hal ini dikarenakan menurut Djadjadiningrat kebudayaan Islam di nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan Tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharam.

Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini di anggap kurang relevan dengan fakta yang ada.

4. Teori Cina

Teori cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama islam ke Indonesia berasal dari Cina, agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa Dinasti Tang (618-905 Masehi). Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Saad bin Waqash yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku *Islam in Cina* yang ditulis oleh Jean A. Berlie (2004) menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi.

Masuknya Islam ke nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina muslim ke Asia Tenggara terutama wilayah nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah

Bukti lain dari teori cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriatna yang menyebutkan bahwa kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini.

Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7, hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat pulau Sumatera hingga ke sekitar selat Malaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di nusantara yang sangat terkenal adalah para walisongo.

Para walisongo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di nusantara. Di Kalimantan islam masuk pada abad ke-18, hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu

daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Begitu banyaknya sejarah mengenai Agama Islam, membuat umat di dalamnya memiliki perbedaan masing-masing yang membuat adanya dinamika dan hal ini dibahas dalam buku *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* oleh Kuntowijoyo.

B. Proses Masuknya Islam di Indonesia

Secara umum masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya.¹²⁰

1. Melalui Jalur Perdagangan

Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan, seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur.

2. Melalui Jalur Pernikahan

Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 M. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Windriati menyebut, umumnya saudagar yang menikah adalah

¹²⁰ Abrari Syauqy Dkk, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

orang-orang kaya dan terpandang. Sehingga, para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di Tanah Air.

3. Melalui Jalur Pendidikan

Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para da'i yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. Para da'i penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Sebab, melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur.

4. Melalui Jalur Akulturasi Budaya

Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para da'i. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 M. Para da'i memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Walisongo atau sembilan wali penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam

masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang.

C. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

1. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia

a. Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada sekitar abad ke-13 yang lahir sebagai tonggak sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu. Kerajaan ini merupakan hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang dulu pernah disinggahi oleh para pedagang muslim asing sejak abad ke-7 M sampai seterusnya. Menurut Ibnu Battutah, kerajaan ini sangat berperang dalam mengislamkan daerah Jawa dan Malaka. Adapun mazhab hukum Islam yang berkembang di kerajaan Samudera Pasai pada saat itu adalah Mazhab Imam Syafi'i yang kemudian dikenal di Indonesia sampai pada saat ini.¹²¹

b. Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh merupakan kelanjutan dari kerajaan Samudera Pasai yang pernah dijajah oleh Bangsa Portugis pada sekitar Tahun 1512 M atau sekitar abad ke-14. Kerajaan ini terletak di Bandar Aceh Bengawan. Menurut sejarah, pada Tahun 1496-1903 Aceh telah memiliki banyak perkembangan, diantaranya yaitu :

¹²¹ Mundzirin Yusuf, *Sejarah Peradaban Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2006), h. 61.

- 1) Memiliki kemampuan dalam segi pengembangan pola dan sistem pendidikan militer
- 2) Memiliki komitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa
- 3) Memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis
- 4) Memiliki kemampuan dalam hal diplomatic
- 5) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmupengetahua

Selain hal diatas, aceh juga bisa dikatakan sukses dalam hal mengadakan kerjasama militer dengan negara Turkey dan Italia.¹²² Adapun mazhab hukum Islam yang dianutnya pada masa itu adalah mazhab Imam Syafi‘I yang kemudian disebar diberbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, pada masa kerajaan Aceh terdapat pula Kitab Siratul Musthaqim yang merupakan sebuah karya dari ulama besar Nuruddin Arraini yang kemudian digunakan sebagai sarana penyebaran Islam untuk dijadikan pedoman bagi para guru agama.

c. Kerajaan Demak

Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Demak yang memiliki Raja yang bernama Raden Patah dan telah memiliki

¹²² Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam (Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 90.

qadhi dalam kesultanan yang dijabat oleh Sunan Kaliaga. Setelah terkalahkan dibidang hukum, kerajaan Demak kemudian mengambil inisiatif untuk menyusun himpunan undang-undang dan peraturan dalam hal pelaksanaan hukum yang dinamakan “Salokantara” yang kemudian dijadikan sebagai kitab hukum.¹²³

d. Kerajaan Mataram

Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya, kemudian digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah kemudian hukum Islam mulai mengalami perkembangan setelah sebelumnya tidak terlalu berpengaruh dimasa itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan pada struktur tata hukum di Kerajaan Mataram yang mengadili permasalahan yang dianggap dapat mengancam keselamatan kerajaan. Pada masa pergantian kekuasaan (dalam bidang pemerintahan) Sultan Agung, terjadi peperangan antara Kerajaan Mataram dengan VOC yang diakibatkan adanya pengaruh dari VOC yang berpusat di Batavia pada saat itu yang kemudian dapat diselesaikan dengan diadakannya pembagian wilayah Mataram pada Tahun 1755 menjadi dua bagian yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pembagian wilayah kesultanan tersebut tertuang pada “Perjanjian Giyanti” yang disertai dengan tanda tangan sebagai bukti bahwa pada wilayah kesultanan tersebut telah sah

¹²³ Musyriyah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 153.

dilakukan pembagian wilayah kesultanan. Dengan adanya bukti tersebut, maka era kerajaan Mataram berakhir sebagai satu kesatuan wilayah dan politik.

e. Kerajaan Cirebon

Cirebon merupakan kerajaan islam pertama di Jawa Barat. Tome Peres menyebutkan bahwa islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470-1475M orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi kerajaan yaitu Syarif Hidayat yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati dialah pendiri kerajaan Cirebon. Hukum Islam di kerajaan Cirebon dapat berkembang dengan baik, terutama hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kekeluargaan. Di bawah pengaruh dan kepemimpinan Fatahillah, seorang tokoh wali sango, Hukum Islam di kerajaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan pengaruh hukum Islam yang sangat kuat sehingga pada bidang hukum tertentu hukum ini mampu menggantikan kedudukan hukum Jawa kuno sebagai hukum asli yang diterapkan oleh penduduk setempat pada masa kerajaan Cirebon tersebut.

f. Kerajaan Banten

Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang memiliki hubungan internasional dengan Kerajaan Aceh yang dijuluki "Serambi Mekah" dan kerajaan Mughal yang berada di India. Banten pada saat itu dijadikan sebagai pusat

pengiriman dan pengumpulan barang-barang dari luar negeri.¹²⁴ Pada masa Kesultanan Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa), para ulama dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan agama Islam dan hukumnya ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, pada masa ini sudah terdapat Qadhi yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam seperti hudud dan bertanggung jawab pula dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten dianggap sebagai kerajaan yang paling ketat dalam menerapkan hukum Islam bahkan hukum potong tangan diberlakukan dalam kasus pencurian. Jika seseorang mencuri maka akan dipotong tangan kanannya, jika ia mencuri lagi secara berturut-turut maka akan dipotong tangan kirinya.

g. Kerajaan Tuban

Tuban merupakan kota yang terletak di utara Jawa Timur, karena keadaan geografisnya, kemudian di jadikan pelabuhan yang kurang penting jika di bandingkan dengan Gresik. Meski demikian, diduga sejak zaman dahulu Tuban menjadi kedudukan penguasa-penguasa yang kuat. Oleh karena itu, tuban juga menjadi kota yang terkenal dan penting didaerah pantai utara Jawa Timur. Para ulama yangmuncul di Tuban antara lain Raden Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Khatib Ngampel Surabaya. Sekitar abad ke-17 dan ke-18 kota Tuban dianggap tidak memiliki arti di bidang politik dan

¹²⁴ A. Daliman, *Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 239.

ekonomi. Namun demikian, kota Tuban masih dikenal sebagai tempat bermukim para ulama besar, antara lain Haji Ahmad Mustaqim dan kemudian terdokumentasi didalam tulisan Jawa yang dikenal dengan nama Serat Cabolek.

h. Kerajaan Ternate dan Tidore

Pada masa pemerintahan raja Ternate yang ke-18 yaitu Sultan Zainal Abidin, hukum adat dan pemerintahan kerajaan berhasil diubahnya menjadi syariat Islam yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan pada saat pemerintahannya, Islam resmi dijadikan sebagai agama kerajaan di Ternate. Sultan Zainal Abidin berhasil membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam dengan melibatkan para ulama untuk bergabung didalamnya yang kemudian langkah- langkahnya tersebut diikuti oleh beberapa kerajaan yang ada di Maluku. Selain itu, beliau juga pernah mendirikan madrasah di Ternate untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada masyarakat yang ada disana.¹²⁵

Menjelang tahun 1660 Ternate dan Tidore menaklukkan VOC¹²⁶ Hal tersebut terjadi pula ketika Belanda dan Inggris datang ke Indonesia dengan maksud menjajah kerajaan ini tetapi penjajahan tersebut berhasil ditaklukkan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1657 hingga pada tahun 1689, Kerajaan Tidore dipimpin oleh Sultan Saifuddin yang

¹²⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Kencana, 2016), h. 358.

¹²⁶ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, h. 27.

berhasil melakukan penolakan terhadap VOC yang ingin menguasai wilayahnya pada saat itu. Pada masa kepemimpinan Sultan Saifuddin, hukum Islam berhasil diterapkan di Tidore bukan hanya hukum perdata melainkan pula hukum pidana seperti *hudud* dan *takzir* yang diperuntukkan kepada penduduk Tidore yang melanggar syariat Islam.

i. Kerajaan Sulawesi

Pada tanggal 22 September 1605 (Jumat, 9 Jumadil awal 1014 H), Raja Tallo sekaligus mangkubumi Kerajaan Gowa, I Malingkang Daeng Manyonri¹, memeluk Islam. Dia mendapat nama Islam, yaitu Sultan Abdullah Awwalul Islam. Pada saat yang sama, Raja Gowa ke-14, I Manga²rangi Daeng Manrabria, juga memeluk Islam. Dia menerima nama Islam, yaitu Sultan Alauddin. Raja Gowa dan Raja Tallo memutuskan memilih untuk masuk ke dalam agama Islam dan mengundang guru agama dari Koto Tengah, Minangkabau yang berada di Aceh, untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan. Abad XVI sampai Abad XVII, Sultan Alauddin kemudian mengeluarkan dekrit pada 9 November 1607 di hadapan jemaah salat Jumat untuk memberitahukan bahwa Kerajaan Gowa sebagai kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Islam menjadi agama kerajaan dan agama masyarakat. Datanglah tiga mubalig yang dikenal sebagai Dato³ Tallu di Makassar atau Datu⁴ Tellu di Bugis, yaitu Dato⁵ri Bandang (Abdullah Makmur alias Khatib Tunggal), Dato⁶ri Pattimang (Sulaiman alias Khatib Sulung), dan Dato⁷ri Tiro (Abdul Jawad alias Khatib Bungsu). Ketiganya berperan penting dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan. Untuk mengaplikasikannya maka dekrit itu, Sultan Alauddin

mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja. Adapun kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang menyambut baik antara lain Sawitto, Balanipa di Mandar, Bantaeng, dan Selayar.

Islamisasi di Sulawesi Selatan yang diawali pada abad ke-17 ini dapat untuk merubah sendi-sendi "Pangngadakkan (Makassar) atau Pangngaderreng (Bugis) yang menyebabkan pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Makassar dan Bugis, Mandar dan lain-lain memperoleh dan mendapatkan warna baru, karena sara" (syariat) telah masuk pula menjadi salah satu dari sendi-sendi adat-istiadat itu. Pangadakkang/Pangngaderreng adalah sistem pranata sosial yang berisi kitab undang-undang dasar tertinggi orang Bugis/Makassar. Sistem pranata sosial ini sudah lama dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat Bugis/Makassar. Sebelum Islam datang di Sulawesi Pangngadakkan ini terdiri empat sendi yaitu: Ade" (Adat istiadat), Rapang (Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), Wari" (Sistem protokoler kerajaan), dan Bicara (Sistem hukum). Kemudian bertambah satu sendi lagi yakni Sara" (syariat Islam) setelah Islam resmi diterima sebagai agama kerajaan di Sulawesi

Adanya dikotomi tugas ini berhubungan pada sistem pengaturan sosial selanjutnya, tetapi tidak berarti terjadi terpisahnya antara urusan Kerajaan dan keagamaan (bukan pemisahan negara dengan Islam.). Sebab dalam praktiknya keduanya saling mengisi atau beriringan, namun adat tetap taat kepada ajaran (syariat) Islam. Sehingga yang terjadi

adalah syariat Islam tetap bertoleran kepada adat sepanjang tidak bertentangan dan sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam. Karena syariat Islam telah masuk kedalam system. Ada beberapa contoh penerapan syariat Islam dalam undang-undang Pangngadakkan/Pangngaderreng dapat dilihat diantaranya: Perzinahan: Pada wanita atau pria yang berzina setelah menikah, dimana di dalam Islam dirajam yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk ditenggelamkan hidup- hidup kedar laut. Jika yang bezinah adalah pria atau wanita lajang maka dihukum cambuk. Kawin Lari (silariang). Apabila sepasang pemuda-pemudi kawin lari (silariang) atau kabur, bila tiba dirumah Imam demi menghargai otonomi imam yang akan menikahkan mereka menurut syariat Islam. Bila ditemukan diluar rumah Imam, berhak menghukumnya sesuai ketentuan adat karena berada dibawah wilayah otonomi adat. Wanita dalam menerima tamu, safar dan berpakaian: Para penjaga wanita Bugis-Makassar, istilah mahram diterjemahkanto masiri“na(diadopsi dari budaya siri“) yang berfungsi menjaga dan melindungi nama dan harkat perempuan. Didalam rumah, wanita dilarang menerima tamu laki-laki. Begitu pula bila bepergian, dia harus dikawal oleh(mahram) dan juga selalu menggunakan dua sarung, satu diikat dipinggang dan satunya lagi dipakai menutup kepala (berkerudung). Begitu juga dalam pakain adat Gowa, sebelum Islam sudah dikenal pakain Baju Bodo (baju yang lengannya

pendek), lalu setelah Islam menjadi agama Kerajaan Gowa, maka Baju Bododiganti menjadi Baju Labbu.¹²⁷

2. *Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Belanda*

a. **Fase Akulturasi (Abad XII - XVIII M) dan Fase Represi dan Eliminasi (Abad XVIII-pertengahan Abad XX)**

Fase represi dan eliminasi terjadi mulai masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan. Pemerintah kolonial menekan berlakunya hukum Islam dan mengeliminasi kekuasaan Pengadilan. Fase akulturasi terjadi sejak kedatangan Islam hingga menguatnya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Corak hukumnya akulturatif, yaitu perpaduan antara mazhab Syafi'i dengan kebudayaan lokal.

Pada Akhir abad keenam belas atau tepatnya tahun 1596 organisasi perusahaan dagang Belanda (VOC) menyandarkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Tujuan awalnya semula untuk berdagang, namun kemudian berubah haluan untuk menguasai kepulauan Indonesia karna kaya akan sumber daya alamnya terutama rempah rempah. Waktu pemerintah VOC berakhir dan pemerintah kolonial menguasai sungguh sungguh kepulauan Indonesia sikapnya terhadap hukum islam mulai berubah. Namun perubahan itu tidak di lakukan secara menyeluruh namun perlahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat kedalam dua bentuk. *Pertama*, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang yang agak luas bagi

¹²⁷ Ilham Kadir, *Syariat Islam Di Sulawesi Selatan: Sebuah Pranata*, 2013, h. 2-3.

perkembangan hukum Islam. *Kedua*, adanya upaya Intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya dengan hukum adat.

Pada waktu VOC di beri kekuasaan oleh Pemerintah Belanda untuk mendirikan benteng - benteng dan mengadakan perjanjian - perjanjian dengan raja- raja kepulauan Indonesia, VOC membentuk badan - badan peradilan khusus pribumi di daerah kekuasaannya. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan, bahwa mengenai soal kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam.

Pada tanggal 31 Desember 1799 Organisasi VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda, maka sikap Belanda berubah-ubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi perlahan-lahan. Perubahan sikap Belanda tersebut dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. *Kedua*, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Islam dengan proyek kristenisasi. *Ketiga*, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang di sebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Terkait mengenai keberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat Indonesia ini muncul berbagai teori, yang mana yang satu dengan yang lain sering tidak sesuai. Ada tiga macam teori, yaitu: *receptio in complexu*, teori *receptie* dan teori *receptie balik* (*receptie a contrario*).

Teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan Agama yang di tujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Teori ini kemudian di tentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. Teori *receptie* ini berdasar dari keinginan Snouck Hurgronje mencegah orang-orang pribumi rakyat jajahan tidak terlalu kuat memegang ajaran agama Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang memegang kuat ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah di pengaruhi oleh peradaban barat. Oleh karna itulah ia memberikan saran kepada Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengurus Islam di indonesia dengan bherusaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintahan Hindia Belanda dengan menempuh kebijakan sebagi berikut:

- a. Dalam kegiatan agama dalam arti yang sebenarnya (agama dalam arti sempit), Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.
- b. Dalam bidang kemasyarakatan, Pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan

kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka.

- c. Di bidang ketatanegaraan mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan ke arah gerakan Pan Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi Pemerintah Hindia Belanda.

Upaya sistemik yang kemudian di tempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi teori *receptie* ini ialah dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara: Sama sekali tidak memasukan masalah *hudud* dan *qishash* dalam bidangnya pidana, Di bidang tata negara ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali, dan Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Dizaman Daendels perubahan masih belum dimulai. Dimasa itu muncullah pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli pribumi. Karena pendapat itu, mulailah Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu dan hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh alat kekuasaan pemerintah Belanda¹²⁸. Konflik antara tiga sistem hukum di Indonesia pada awal di gerakkan oleh kebutuhan kebutuhan kolonialisme masa itu, dan konflik berkembang selama masa pendudukan kolonial belanda karena

¹²⁸ Mohmmad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 129.

dua sistem hukum (barat dan adat) di sokong sepenuhnya oleh penguasa pada waktu itu .Hal ini dapat di lihat dari pada politik hukum yang diskriminatif terhadap hukum islam.¹²⁹

3. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia pada masa Jepang*

Setelah Jendral Ter Poorten dinyatakan kalah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengumumkan berbagai peraturan.Salah satu diantaranya adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menyatakan bahwa Pemerintah Jepang melanjutkan segala kekuasaan yang sebelumnya ditangani oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Kepastian baru ini tentu saja berkaitan pada tetapnya posisi keberlangsungan hukum Islam begitu juga kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda¹³⁰

kendati demikian, Pemerintah kolonial Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk memikat simpati umat Islam di Indonesia. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Janji Panglima Militer Jepang dalam melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
- 2) Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin dan dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri.

¹²⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 37.

¹³⁰ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 76.

- 3) Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
- 4) Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1945.
- 5) Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
- 6) Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk memberikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.

Dengan demikian, hampir tidak ada perubahan penting bagi kedudukan hukum Islam selama masa kolonial Jepang di Tanah air. Tapi bagaimanapun juga, masa kolonial Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa, “Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan”.

4. Perkembangan Hukum Islam Pasca Kemerdekaan

Walaupun kolonial Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pelopor Islam Indonesia, tapi pada akhirnya, sejalan dengan semakin lemahnya langkah taktis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka peluang untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai merubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh- tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, tampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak heran jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diberikan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas fundamental itulah, bahwa BPUPKI bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, walaupun Soekarno dan Mohammad Hatta berjuang agar anggota badan ini cukup paradigmatis mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. ini merupakan pernyataan Ramly Hutabarat

Kalimat yang menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin. Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah hubungan yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk dilaksanakannya Syariat Islam bagi para pemeluknya. Namun rumusan kesepakatan Piagam Jakarta itu akhirnya tidak jadi ditetapkan saat akan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kendala berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu- menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.

Pada akhirnya, di periode ini, kedudukan hukum Islam tetaplah abu-abu. kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu "permainan sulap" yang masih diliputi kabut rahasi. suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam merupakan pernyataan Ashary Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia merambah masa-masa revolusi (1945-1950). Disusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menjajah kepulauan

Nusantara. Dari beberapa peperangan, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian menciptakan negara-negara kecil yang diartikan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, terciptanya apa yang dinamakan dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia yang merupakan salah satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS sendiri jika dicermati, sangat sulit untuk dinamakan sebagai konstitusi yang mengumpulkan aspirasi hukum Islam. Pembukaan Konstitusi ini contohnya, samasekali tidak mempertegas kedudukan hukum Islam sebagaimana rancangan UUD 1945 yang telah disepakati oleh BPUPKI. Begitu pula dengan batang tubuhnya, yang hampir dipengaruhi oleh paham liberal yang berasal di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB.

a. Masa Orde lama Disebu juga Fase Formatisasi (1945 - 1998M)

Periode formatisasi terjadi setelah Indonesia merdeka hingga masa orde baru. Pada masa ini muncul upaya melegislasikan hukum Islam dalam perundang-undangan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah perwakilan daerah se-luruh kepulauan Indonesia. Dalam sidang PPKI, Muhammad. Hatta berhasil meyakinkan bahwa tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila "Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan segala konsekuensinya tidak di cantumkan dari konstitusi. Tapi saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tinggal tiga negara saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Pada akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya setuju mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan demikian, Konstitusi RIS tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950.

Akan tetapi, jika dihubungkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang drastis. Sebab ketidakjelasan kedudukannya masih ditemukan, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. “Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terciptanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam bentuk peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950 Kesempatan inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengusulkan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis

yang juga mengusulkan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian hampir tidak lagi memikirkan pembentukan materi undang-undang baru, karena fokus mereka tertuju pada bagaimana mengubah UUD Sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap.

Perjuangan mengubah UUD Sementara itu kemudian diciptakan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Tapi delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting menyangkut dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang berbunyi bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas kedudukan hukum Islam dalam UUD, bahkan –menurut pendapat Anwar Harjono- lebih dari sekedar sebuah “dokumen historis” Namun bagaimana dalam tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-faktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan. Terbentuknya beberapa partai politik Islam dan usahanya untuk menegakkan ideologi Islam menuai jalan buntu¹³¹

¹³¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 208.

Hal lain yang patut diingat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya “bernuansakan” Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang diperkarsai oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sebenarnya telah memproklamkan negara Islam-nya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun ia mengeluarkan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Namun ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin memburuk akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya negara-boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948. Namun terciptanya konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian ahli sejarah, lebih banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas dasar apa yang mereka sebut dengan- “kesadaran teologis politik”nya

b. Orde Baru

Era Orde Baru diawali sejak dikeluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada Tahun 1966, yang menjadi dasar terjadi perubahan kekuasaan dari penguasa pemerintahan Orde Lama (Soekarno) kepada penguasa pemerintahan baru (Soeharto). Pada awalnya pemerintahan Orde Baru diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, bagi dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Keinginan

ini muncul setidaknya disebabkan oleh campur tangan yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim orde lama. Namun realitanya, keinginan dan harapan umat Islam untuk mengembangkan dan merubah nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan pada masa ini mengalami hambatan yang cukup besar, karena tidak sesuai dengan strategi pembangunan penguasa pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu peran partai politik optimalkan, termasuk pembicaraan tentang masalah masalah yang berhubungan dengan ideologi (selain Pancasila) ditabukan, terutama ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan.

Sebelumnya, ketika Orde Baru lahir pada 1960-an muncullah harapan dan berbagai kalangan dalam masyarakat dalam kehidupan yang lebih beradab. Dengan dihancurkannya PKI dan *anderbow*-nya yang disertai trik dari berbagai kelompok politik yang diwarnai kekerasan politik terciptalah “era baru” yang berisi janji-janji bagi komunitas yang secara diamateral tidak sesuai dengan PKI. Tak heran jika cikal bakal Orde Baru lahir ada di antara umat Islam yang merasa yakin untuk membangkitkan kembali partai “terlarang Masyumi” yang ternyata tidak menemukan tempat dari sebuah rezim yang pada awalnya mereka dukung. Saat yang sama bila kembali sejenak ke masa lalu tidakkah untuk orang seperti mantan Wapres RI 1, Muhammad Hatta, suatu ketika, bahkan pernah mengajukan pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) sebagai wadah aspirasi umat Islam era pemerintahan Orde Baru.

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu kuat di masa pembentukan Orde ini, namun usaha untuk mempertahankannya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengusulkan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun tidak di terima, usaha ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Usaha ini kemudian membawa hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama bahwa sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya, Hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Di samping itu, sejak dekade 1970-an, banyak terbentuk apa yang disebut intelektual muda Muslim yang meskipun sering terjadi kontroversi, mengeluarkan ide-ide baru untuk masa depan umat. Kebanyakan dari mereka adalah intelektual Muslim berpendidikan "umum". Yang terakhir ini sangat mungkin adalah hasil dari kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI, berdiri Tahun 1947) yang cukup mendominasi diperguruan tinggi umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII, organisasi mahasiswa yang pada mulanya underbow NU), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama. Lahirnya peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Masa Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Masa Lahirnya peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan pemberlakuan Masa lahirnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1977 tentang Wakaf;
- 3) Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Masa Lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- 5) Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹³²

¹³² Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 124.

5. *Pekembangan Hukum Islam Pada Masa Reformasi sampai Sekarang Disebut Fase Aktualisasi (1998 – sekarang)*

Aktualisasi hukum Islam berakar dari ditetapkannya Undang-undang Otonomi Daerah. Sejak itu, umat Islam di berbagai wilayah mengaktualisasikan hukum Islam, baik melalui otonomi khusus maupun melalui peraturan daerah

Masyarakat di bangun dengan dasar Hukum Allah. Konsep konsep dasar masyarakat berbudaya¹³³. Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan menasionalkan hukum islam sangat kuat. Perkembangan hukum islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara akurat hukum islam mulai disosialisasikan dalam kehidupan sosial. Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum. Wilayah cakupan menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No.31/2004 tentang otonomi daerah.

Akibatnya bagi perkembangan hukum islam adalah banyak daerah memberlakukan hukum islam. Secara garis besar, pemberlakuan hukum islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegasan sepenuhnya dan penegasan sebagian. Penegasan hukum islam

¹³³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, n.d.), h. 51.

sepenuhnya dapat dilihat dari provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penegakan model ini bersifat menyeluruh karena bukan hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi juga menstruktur lembaga penegak hukumnya. Daerah lain yang sedang mempersiapkan adalah Sulawesi selatan (Makassar) yang sudah membentuk Komite Persiapan Penegak Syari‘at Islam (KPPSI), dan kabupaten Garut yang membentuk Lembaga Pengkajian, Penegasan, dan Pengamplikasian Syari‘at Islam (LP3SyI).

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No.44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut terdiri empat hal, diantaranya ialah: Penerapan syari‘at islam diseluruh aspek kehidupan beragama, Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syari‘at Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum, Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintah desa, dan Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Kelanjutan dari Undang-undang di atas adalah ditetapkannya UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam. Fakta pelaksanaan hukum islam juga menyebar daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun sistemnya berbeda dengan Aceh. Dari prinsip otonomi daerah, maka terciptalah perda-perda bernuansa syari‘at Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat II. Daerah-daerah tersebut antaranya: provinsi Sumatera barat, kota Solok, Padang pariaman, Bengkulu, Riau, Pangkal Pinang, Banten, Tangerang,

Cianjur, Gresik, Jember, Banjarmasin, Gorontalo, Bulukumba, dan masih banyak lagi. Materi perda syariah Islam tidak bersifat keseluruhan, namun hanya menyangkut masalah-masalah eksternal saja. Jika dikelompokkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda syariah, maka isinya mencakup masalah: kesusilaan, pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah, Penggunaan busana muslimah, pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan sebagainya.¹³⁴ Baru-baru ini muncul istilah anti islam atau fobia dalam kehidupan masyarakat, ketakutan terhadap Islam. Yang tidak masuk akal, di beberapa kalangan umat Islam sendiri terjadi ketakutan akan adanya penerapan syariat Islam. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang belum lama ini diberlakukan, di antara lain mengenai Pendidikan Al-Qur'an bagi Pelajar dan Calon Pengantin (Kab. Solok, Kota Padang, Prov. Sulse, Kab. Maros,) Pemakaian Busana Muslimah (Kab.Solok, Kota Padang,Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Prov. Sumbar, Kab. Padang Pariaman), Pasaman Barat, Kab. Gowa, Kab. Sinjai), Larangan Pelacuran (Kab. Gresik, Jember, Tangerang), Peredaran Minuman Keras (Gresik, Pamekasan)(Republika, 17/06/2006) membuat sebagian pihak menuduh adanya upaya Islamisasi undang-undang dan peraturan. Harian Republika (17/5/2006) memberitakan protes yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Konstan Ponggawa, terhadap belakunya sejumlah perda yang bernuansa Syariat Islam.Ia merasa perda-

¹³⁴ Muhammad Agung S, dalam Jurnal *Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia* 1, No. 1 2015.

perda seperti itu inkonstitusional dan tidak sesuai dengan kontrak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal perda-perda tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD '45 sebagai landasan Ideal dan landasan Konstitusional negara.

Keadaan kehidupan masyarakat secara adat juga mengalami kemerosotan, seperti yang kita amati bagaimana masyarakat Indonesia yang kita lihat sekarang ini kebanyakan menjadi konsumen dunia Barat, banyak juga yang sampai saat ini melupakan adat yang ada di negeri ini. Dari segi etika, moral bahasa, gaya hidup, berpakaian dan lain sebagainya. Dan tidak banyak sekali masyarakat Indonesiaterutama muslim Indonesia yang berpartisipasi dalam pemikirannya di era modern ini. Hal ini memang sangat merisaukan bagi masyarakat Indonesia. Disini posisi agama sering kali terkalahkan, yakni menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada agar tetap masuk ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Era modern ini, masyarakat muslim Indonesia juga terbawa-bawa oleh hidup ala Barat. Dan sering kali tidak mempertimbangkan tentang ajaran agama, boleh saja kita menerima pelajaran dari apa yang di ajarkan oleh dunia Barat asal itu tidak keluar dari wilayah syariat Islam.

Dalam masa kemasa kehidupan masyarakat pasti akan mengalami perubahan baik itu proses perubahannya secara cepat ataupun secara lambat, direncanakan atau tidak. Perubahan sosial pada intinya adalah faktor dinamika manusianya yang kreatif yang anggota masyarakatnya bersikap terbuka, secara kreatif terciptalah kondisi perubahan terutama dalam bidang ekonomi dan pol hidup sehari-hari didalam

proses perubahan terkadang diselingi konflik, konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kemudian didalam era modern, syarat umum modernisasi dalam kehidupan masyarakat meliputi : cara berfikir yang ilmiah, sistem analisa data atau fakta yang metodik, sistem administrasi yang efisien, ada iklim yang mendukung perubahan baru, disiplin yang tinggi pada waktu dan aturan main, inovasi dan modifikasi dalam segala bidang. Faktor utama mendorong perkembangan hukum islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di indonesia¹³⁵Adanya perubahan kondisi sosial dari masa ke masa juga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap hukum islam di masa modern ini. Perubahan masyarakat Islam Indonesia yang positif, diantaranya yaitu :

1. Masyarakat Islam tidak hanya mengetahui ilmu agama tetapi juga mengetahui Ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat semakin mendukung perkembangan dunia Islam. ahli ilmu umum
2. mampu mengaplikasikan ajaran Islam dala konsep ilmu umum. Dengan adanya modernisasi umat Islam
3. Masyarakat islam Indonesia bisa dengan mudah memperluas dakwahnya lewat media dan juga memperluas jaringannya. Dengan adanya teknologi sebagai salah satu produk modernisasi, Berubahnya masyarakat Islam Indonesia yang negative, diantaranya:
4. Semakin menurunnya moralitas
5. Terjadinya Over dosis terhadap teknologi
6. Duniawi lebih diutamakan dari pada ukhrowi

¹³⁵ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 67.

7. Hubungan silaturrahi manurun

Aktualisasi hukum Islam berakar dari ditetapkannya Undang-undang Otonomi Daerah. Sejak itu, umat Islam di berbagai wilayah mengaktualisasikan hukum Islam, baik melalui otonomi khusus maupun melalui peraturan daerah

D. Tokoh-tokoh yang membangun Hukum Islam di Indonesia

1. *Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi (1860-1916M)*

Ahmad Khatib adalah seorang ulama besar dari Indonesia yang menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram Mekah sekaligus menjadi mufti madzhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke 20. Ia adalah guru dari ulama-ulama Indonesia yang pergi belajar ke Mekah. Selain itu, ia juga aktif menulis kitab, bahkan beliau tergolong sebagai *muallif* (pengarang) yang produktif, ia menulis bukan saja dalam bahasa Arab, melainkan juga dalam bahasa Melayu. Peran Syekh Ahmad Khatib dalam usaha-usaha Islamisasi Nusantara ialah meluruskan persoalan hukum waris, menolak praktik tarekat Naqsyabandiyah, menjadi pelopor munculnya gagasan pembaharuan di Minangkabau, dan mencetak Ulama-ulama besar Nusantara.

2. *KH. M. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M)*

KH. Hasyim Asy'ari sebagai Pendiri Nahdatul Ulama merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dalam mengatur stabilitas kebangsaan dan Islam baik dalam pemikiran

(aqliyah) maupun pergerakan (amaliyah) sehingga berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, peran penting KH. Hasyim Asy'ari sekaligus sebagai penasehat sekaligus legitimator dalam upaya menjaga kesucian Islam di tingkat internasional, yakni polemik para penguasa di tanah Hijaz. Pengaruh di nusantara meliputi: dakwah ukhuwah Islamiyah sebagai bentuk toleransi, nilai kepemimpinan terhadap umat dan bangsa, kontribusi intelektual sebagai cendekiawan muslim, pengaruh dan komitmen terhadap penjajah sedangkan pengaruhnya di tingkat internasional adalah untuk menjaga kemurnian dan kemaslahatan dunia Islam (Hijaz).

3. *Tengku M. Hasbi Asy-Syiddieqy (1904-1975 M)*

Beberapa yang menarik pada diri TM. Hasbi Ash Shiddieqy, antara lain: Pertama, ia sangat menggemari buku, hampir pada setiap sudut ruangan rumahnya terdapat kamus bahasa, dan di ruangan tempat ia belajar tersusun kitab secara sistematis. Unikny ia tidak pernah memberi pinjam buku, kecuali membaca di rumahnya. Disamping itu ia adalah seorang otodidak pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah Al-Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia international. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam International Islamic Qolloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh- 5 tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaruan sebelum naik haji atau

belajar di Timur Tengah (Ash Shiddieqy, 1997: xix - xx). Perbedaan dengan tokoh lain (K.H. Abdullah Syafi'i, K.H. Abdul Halim, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Mahmud Yunus) yaitu Hasbi lebih berani melakukan pembaharuan yang justru bertentangan dengan tokoh-tokoh lainnya. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya masih banyak yang mempertahankan pandangan-pandangan klasik. Hasbi dengan berani membuat terobosan baru dengan istilah "membentuk fikih Indonesia". Tokoh lainnya masih berpegang teguh pada pendapat Imam Syafi'i. Muhammad Hasbi menitik beratkan pembaruannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal "pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya" (Ash Shiddieqy, 1997: xix - xx)¹³⁶

4. Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya HAMKA) 1908-1981 M

Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang pertama pada tahun 1975¹³⁷

5. K.H. Ahmad Azhar Basyir MA (1928-1994 M)

Menulis karya seperti : Hukum Waris Islam, Missi Muhammadiyah, Hukum Perkawinan Islam dan lain-lain¹³⁸

¹³⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/153604-ID-kontribusi-pemikiran-hasbi-ash-shiddieqy.pdf>

¹³⁷ <https://fkip.umri.ac.id/2019/10/biografi-singkat-buya-hamka.html>

¹³⁸ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36669/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

6. *Prof. KH. Ibrahim Hosen (1916- 2001 M)*

Pendiri Institut Ilmu Alqur'an dan rektor Institut Ilmu Alqur'an dari awal didirikan hingga beliau wafat pada 7 Nopember 2001¹³⁹

¹³⁹ <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-0490018/ibrahim-hosen-legenda-komisi-fatwa-mui>

DAFTAR PUSTAKA

- A. Daliman. *Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- A. Syalabi. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992.
- Abdi Wijaya. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Jurnal Risalah* 10, No. 2 2010.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam (Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008
- Abdul Halim. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub, n.d.
- — —. *Perkembangan Sejarah Hukum Islam, Diterjemahkan Oleh Ahyar Aminudin*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Abdurrahman. *Syarrah Kodfikasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Abû Ishâq Ibrâhîm ibn 'Alî al-Syîrâzî. *Al-Luma' Fi Ushûl Al-Fiqh*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Syâthibî. *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Syar'ah, Jilid 3*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- Adi Setia Nasution. *Ijtihad Dan Fikih Kontemporer: Refleksi Dari*

- Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Adnan, Muhammad. "Wajah Islam Periode Makkah Madinah." *Cendikia: Jurnal Study Keislaman* 5, 2019.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah. *Maqashid Syariah*. Jakarta: 2017.
- Ahmad Al-Usairy. *Sejarah Islam (Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX)*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2008.
- Ahmad ar-Rasyuni dan Jamal Barut. *Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Ahmad Hanafi. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ahmad Shodikin. "Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ijtihad." *Mahkamah Kajian Hukum Islam* Volume 1, No. 2 2016.
- Ahmad Syalbi. *Sejarah Kebudayaan Islam 1*. Jakarta: PT Al-Husna Baru, 2003.
- Ahmad Taufiqurrahman. "Ijma Kolektif Di Masa Modern." *Studi Islam* Volume 9, No. 1 2021.
- Al-Badawi, Wahbah Zuhaili. *Konsep Kesatuan Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Al-Ghazali. *Shifa Al-Ghalil Fi Bayan Al-Syibh Wa Al-Mukil Wa Masalik Al-Ta'lim*. Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971.
- Al-Omar, Fuad. *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*. Graham & Trotman, 1993.
- Ali Ahmad al-Nadwiy. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam, n.d.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta

- Timur: Kencana, 2016.
- Anshori. "Filsafat Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Hukum Islam* Volume 16, No. 2, 2016.
- Asrohah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bustanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Chaerul Umam. *Ushul Fiqhi*. Bandung: CV. Pusaka Setia, 2000.
- Dede Rosyada. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2002.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- — —. "Kaidah-Kaidah." *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 2019.
- Abrari Syauqy, dkk. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Faishal Agil Al Munawar, and Mirwan. "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Volume 4, No. 2 , 2020. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- — —. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Franz Magnis Suseno. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius, 2013.

- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Volume 4, No. 2, 2018.
- Harun Nasution. *Ijtihad Dalam Sorotan Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali, I. Zainal Ibrahim Hosen, Harun Nasution, Muchtar Adam, Mauhammad Al Bagir*. Bandung: Al-Mizan, 1996.
- Has, Muhammad Hasdin. "Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam Al-Quran." *Al-'Adl* Volume 8, No. 2, 2015.
- Hasbi Ash-Shidieqie. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hashmi, Sohail H. *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Princeton: University Press, 2009.
- Ilham Kadir. *Syariat Islam Di Sulawesi Selatan: Sebuah Pranata*, 2013.
- Irwansyah, Shindu. "Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* Volume 1, No. 1, 2018. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3223>.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Isnaini, Isnaini. "Penemuan Benih-Benih Maqashid Al-Syari'ah Pada Masa Sahabat." *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* Volume 3, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.32493/kaipi.v3i1.p46-61.12953>.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Jaih Mubarak. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung:

- PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- John L. Esposito. *Islam: The Straight Path*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Juhaya S.Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Unisba, 1995.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: Stain Jember Press, 2014.
- Junaidin. "Pemerintahan Ali Abi Thalib dan Permulaan Konflik Umat Islam | FiTUA: Jurnal Studi Islam." STIT Sunan Giri Bima, 2020.
- M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Kekeragaman Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mafaid, Ahmad Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1*, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.
- Maftukhin. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Makhsun Mukhtar dan Faqihuddin Abd. Qodir. *Nadzariyyah Al-Mashlahah 'inda at-Thufi*. Jakarta: Lektur, 2000.
- Mami Nofrianti. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M) Mami Nofrianti." *Juris*. Volume. 17, 2018.
- Moh. Ahsanuddin Jauhari. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Liventurindo, 2020.
- Moh Ismail. "Meneropong Filsafat Hukum Islam. Jurnal " *Kajian Hukum Islam Volume 2*, No. 3 , 2016.

- Moh Tholib. *Kedudukan Ijtihad Dalam Syariah Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muh. Rasidin, dkk. "Kebijakan Ali Bin Abi Thalib Dalam Ijtihad. Jurnal " *Al-Imarah: Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 5, No. 2, 2020.
- Muhammad 'Abd Rabbih. *Buhûs Fî Al-Adillah AlMukhtalaf Fihâ 'Inda Al-Ushûliyin*. Al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al'Arabi, 1980.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih, Terj, Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Muhammad Abû Zahrah. *Ushûl Al-Fiqh*. Al-Qahira: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1985.
- Muhammad Agung S. "No Title. Jurnal " *Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia* Volume 1, No. 1 (2015).
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muhammad ibn 'Alî al-Syaukânî. *Irsyâd Al-Fuhûl Ilâ Tahqîq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushûl*. Surabaya: Syarikah Maktabah Ahmad ibn Nabhân, n.d.
- Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, n.d.
- Muhammad Mustafa Azami. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. India: Islamic Book Service, 2000.

- Muhammad Roy Purwanto. "Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin Al-Thufi." ... *on Advanced Research in Business and ...*, 2014.
- — —. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Teori Maslahat at-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Muhammad Taras Bangun. "Keterkaitan Islam Dengan Syariat, Fiqih Dan Hukum." *Man 4 Sleman mulia sejati*, 2022.
- Muhammad Yusuf Musa. *Islam Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Mundzirin Yusuf. *Sejarah Peradaban Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2006.
- Musyrifah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Najmuddin at- Thufi. *Syarh Arba'in an-Nawawiyah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Nasruddin Rusli. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Islam Di Indonesia*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nur Lailatul Musyafaah. "Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam Pada Masa Sahabat." *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* Volume 14, No. 1, 2012.
- anji Adam. *Hukum Islam : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*. 2019: Sinar Grafika, 2019.
- — —. *Hukum Islam Sejarah Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, n.d.
- R Fakhurrazi, Nihayatul Tasliyah. "Cakupan Makna Mahkum Alaihi Pada Mukallaf Dan Badan Hukum Dalam

- Anatomi Hukum Islam." *Jurnal Al-Hukmi* Volume 2, No. 2, 2021.
- Rahmat Rosyadi. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor, 2006.
- Ramly Hutabarat. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri', Diterjemahkan Oleh Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah, 2010.
- — —. *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*. Jakarta: Teruna Grafika, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saefuddîn al-Âmidî. *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Saifudin Zuhri. *Ushul Fiqhi Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Satria Effendi M. Zein. *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam. Dalam K.H. Ali Yafie, Wacana Baru Fiqhi Sosial*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Simorangkir, R. H. "Hukum Alam Dalam Perspektif Islam. *Jurnal "Dinamika Hukum* Volume 12, No. 1, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Solehuddin Harahap. "Metode Istinbath Fiqhi Kontemporer Ijtihad Jama'I Dan Kehujahannya." *Jurnal Hukum Islam*

Volume 3, No. 2, 2020.

- Sopyan, Yayab. *Tarikh Tasyri'*. Depok: Germata Publishing, 2010.
- Sopyan, Yayan. "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9, 2013.
- Sukur Abdullah. *Hubungan Antara Filsafat Hukum Islam Dan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Suparman Usman. *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Suparman Usman Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Laksita Indonesia, 2015.
- Suyuti Pulungan. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sya'ban Mauluddin. "Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)." *neliti.com*, 2015.
- Syafe'i, R. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia, 2017.
- T.O. Ihromi. "Antropologi Hukum: Beberapa Tinjauan Awal. Junal" *Hukum Dan Pembangunan* Volume 3, No. 1, 2009. .
- Tâj al-Dîn al-Subkî. *Matn Jam Al-Jawâmi' Dalam Hâsyiyah Al-'Allâmah Al-Bannânî, Jilid I*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- The Liang Gie. *Suatu Konsep Bidang Filsafat Alih Bahasa Ali Mudhafir*. Yogyakarta: Karya Kencana, 1977.
- Wael B. Hallaq. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Wahbah al-Zuhaylî. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî*. Beirut: Dar al Fikr, 1998.

- Wahidah. "Peradaban Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab." *Ittihad Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan* Volume 9, No. 16, 2011.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam ReAktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Dalam Kajian Najmuddin At-Thufi*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Yusuf, Nasruddin. "Ahl Al-Hadis dan Ahl Ra'y (Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat Ke Masa Para Imam Madzhab)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume 5, No. 2, 2016. <https://doi.org/10.30984/as.v5i2.231>.
- Zaenudin. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Menyelaraskan Realitas DenganMaqashid Al-Syariah." *Jurnal Media Bina Ilmiah* Volume 6, No. 6, 2012.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Periodesasi Perkembangan Ushul Fiqh ." *Jurnal At-Tafkir* Volume 11, No. 2 , 2018. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.